

# MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

# PEDOMAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023

#### TENTANG

TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

# BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan optimal, merupakan amanat pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE). Pelaksanaan SPBE menjadi fondasi serta sebagai pengungkit (enabler) dari reformasi birokrasi melalui pelaksanaan transformasi digital dan Satu Data Indonesia (SDI) serta menjadi salah satu aspek dalam reformasi birokrasi tematik yakni digitalisasi administrasi pemerintahan. Melalui penerapan SPBE secara terpadu dan menyeluruh, diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Upaya untuk mendorong perkembangan keterpaduan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan melalui penerapan Arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE Nasional telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, sehingga pembangunan layanan digital pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional. Dalam rangka memastikan penerapan SPBE yang menjadi peran pembinaan dan pengawasan oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional, maka dilakukan kegiatan evaluasi SPBE. Pada 2020. pemantauan dan tahun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, telah melakukan penyempurnaan pedoman dan instrumen untuk mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (PerMenPANRB 59/2020). Melalui PerMenPANRB 59/2020 tersebut, diharapkan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat selaras dengan prinsip-prinsip Perpres SPBE.

PerMenPANRB 59/2020 mengatur mengenai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE yang telah dilakukan. Selain itu, Peraturan Menteri tersebut juga mengatur ruang lingkup pemantauan dan evaluasi SPBE yang mencakup domain kebijakan SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE yang dapat menggambarkan hasil penyelenggaraan SPBE baik pada Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE diharapkan menjadi tolok ukur bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan pada aspek domain SPBE dimaksud, yang direpresentasikan berdasarkan nilai indeks SPBE. Tabel 1 di bawah ini menggambarkan perkembangan rata-rata capaian Indeks SPBE nasional dari tahun 2021-2022, yakni sejak ditetapkannya PerMenPANRB 59/2020. Capaian indeks SPBE Nasional tersebut secara umum meningkat, namun dalam dinamika perkembangan strategis dan penyelarasan implementasinya terdapat aspek yang mengalami penurunan, sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Indeks SPBE Nasional (2021 - 2022)

Deskripsi	2021	2022
Indeks SPBE Nasional	2,24	2,34
Indeks Domain Kebijakan	2,21	2,39
Indeks Domain Tata Kelola	1,89	1,85
Indeks Domain Manajemen	1,23	1,32
Indeks Domain Layanan	2,81	2,96
Jumlah IPPD Kategori "Baik"	159	237
Jumlah Responden (IPPD)	517	620

Selanjutnya, untuk dapat menyatukan pemahaman serta memberikan acuan baku, maka berdasarkan amanat Pasal 9 PerMenPANRB 59/2020 perlu dibentuk suatu pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri PANRB untuk memudahkan setiap pihak yang terlibat dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE (dhi. Asesor Internal pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Asesor Ekternal, serta Tim Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kementerian PANRB). Untuk itu, agar pemantauan dan evaluasi SPBE dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya penyempurnaan pada pedoman teknis pemantauan dan evaluasi SPBE.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Menteri ini dimaksudkan untuk memberi panduan bagi Asesor Internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Asesor Eksternal, dan Tim Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kementerian PANRB yang terlibat dalam penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pedoman Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan agar tercapai kesamaan pemahaman dan tindakan dalam proses penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE;
- b. memberikan petunjuk tata cara dan kaidah dalam memberikan penjelasan pada proses penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE; dan
- c. menjamin kualitas dan memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE secara sistematis.

#### C. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- b. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
- d. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
- g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 144 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Menteri ini memuat pengaturan sebagai berikut:

- a. ketentuan umum, mencakup gambaran umum instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE;
- b. ketentuan teknis instrumen pemantauan dan evaluasi SPBE;
- c. mekanisme dan kaidah dalam melakukan penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE; dan
- d. etika Asesor, sebagai prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh setiap Asesor dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

#### E. Sasaran Pengguna

Adapun sasaran pengguna dokumen pedoman teknis antara lain:

- 1. Tim Asesor Internal, terdiri dari:
  - a) Koordinator;
  - b) Penanggung Jawab;
  - c) Pelaksana Entri Data; dan
  - d) Anggota Tim Asesor Internal.
- 2. Tim Asesor Eksternal
- 3. Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi SPBE, terdiri dari:
  - a) Tim Pelaksana Teknis; dan
  - b) Tim Reviu.

#### F. Sistematika Penulisan

Pedoman Menteri ini disusun dalam 5 (lima) Bab, yaitu:

- Bab I. Pendahuluan, berisi penjelasan umum maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran pengguna, dan sistematika penulisan.
- Bab II. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi SPBE, memuat ketentuan umum dan menguraikan penjelasan dari 47 (empat puluh tujuh) indikator pertanyaan tingkat kematangan.
- Bab III. Tata Cara dan Kaidah Penilaian Pemantauan dan Evaluasi SPBE, memberikan acuan penulisan penjelasan pada tahap penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, penilaian visitasi, dan reviu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.
- Bab IV. Etika Asesor Pemantauan dan Evaluasi SPBE, mendeskripsikan prinsip umum, etika, dan aturan perilaku sebagai asesor dalam pemantauan dan evaluasi SPBE.
- Bab V. Penutup, mengelaborasi kesimpulan dan saran.

# BAB II INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

#### A. Ketentuan Umum

Kuesioner pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan instrumen untuk mengumpulkan informasi penerapan SPBE di Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah. Kuesioner pemantauan dan evaluasi SPBE disajikan dalam bentuk pertanyaan Tingkat Kematangan yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) indikator. Model tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai alat penilaian dalam mendapatkan jawaban dari Asesor Internal dan/atau responden pada Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE, kuesioner dapat diakses melalui Aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara online pada alamat URL <a href="https://monev.spbe.go.id">https://monev.spbe.go.id</a>. Tata cara penggunaan aplikasi tersebut akan disusun dan dipublikasikan oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.

#### B. Pertanyaan Umum

Pertanyaan umum dalam hal ini disampaikan dalam bentuk pertanyaan terbuka, di mana pertanyaan umum ditujukan kepada responden dari Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Tim Asesor Internal) untuk menuliskan jawaban atau melakukan entri data sesuai pertanyaan. Daftar pertanyaan umum diperlukan sebagai informasi pendukung dalam melakukan penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE. Format dan isi pada bagian pertanyaan umum mencakup beberapa pertanyaan terbuka terkait dengan penerapan SPBE yang diakses melalui aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE. Daftar pertanyaan umum dapat dilihat seperti di bawah ini:

- 1. Berikan data/informasi mengenai layanan digital yang menggunakan pendekatan RB Tematik di Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah
- 2. Berikan data/informasi mengenai rencana atau program integrasi yang telah dilakukan untuk mengintegrasikan beberapa aplikasi ke dalam satu portal layanan

-7-

3. Berikan data/informasi mengenai seluruh layanan utama dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah

yang telah didukung SPBE

4. Berikan data/informasi mengenai rencana atau pemanfaatan

Arsitektur SPBE dalam penyiapan layanan digital terpadu.

C. Pertanyaan Tingkat Kematangan

Pertanyaan tingkat kematangan merupakan alat penilaian dalam

Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang terdiri dari 4 (empat) Domain, 8

(delapan) Aspek, dan 47 (empat puluh tujuh) Indikator sesuai

PerMenPANRB 59/2020. Pedoman Menteri ini akan mendeskripsikan dan

menguraikan informasi pada setiap indikator tingkat kematangan tersebut

melalui definasi dan penjelasan indikator, penjelasan penilaian indikator,

dan penjelasan data dukung indikator, serta penjelasan kriteria setiap

tingkat kematangan indikator bagi semua pihak yang berkepentingan

dalam penilaian Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Bagi Asesor Internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Pedoman

Menteri ini digunakan sebagai panduan untuk melakukan Penilaian

Mandiri. Selanjutnya, Pedoman Menteri ini digunakan sebagai acuan

dalam melakukan penilaian eksternal bagi Asesor Eksternal dan pedoman

peninjauan hasil penilaian bagi Tim Reviu.

Daftar pertanyaan 47 (empat puluh tujuh) indikator dan tingkat

kematangannya, beserta informasi lebih lanjut dapat dilihat dibawah ini:

Keterangan:

D1: Domain 1; D2: Domain 2; dst.

A1: Aspek 1; A2: Aspek 2; dst.

ID-1: Indikator 1; ID-2: Indikator 2; dst.

Jdih.menpan.go.id

# I. DOMAIN KEBIJAKAN

# I.A. KUESIONER DAN PENJELASAN

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	<b>A1</b>	ID-1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur
			SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Deskrips	i Indikat	tor:	a. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang
			mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan
			informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan
			keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE
			yang terintegrasi.
			b. Kebijakan internal Arsitektur SPBE merupakan
			pengaturan mengenai Arsitektur SPBE di Instansi
			Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk
			memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi
			Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur
			SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk
			menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
			c. Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE
			terdiri dari:
			1. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
			2. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
			3. Domain Arsitektur Layanan;
			4. Domain Arsitektur Aplikasi;
			5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE; dan,
			6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE.
Ketentua	ın Penila	uian:	Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang
			memenuhi keselarasan referensi Arsitektur SPBE
			Nasional dan 6 (enam) Domain Arsitektur SPBE melalui
			kebijakan yang telah ditetapkan.
Contoh E	Bukti Du	ıkung:	Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/
			Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan
			Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah
			ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

		Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu)
		jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah
		tersedia.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	memiliki konsep kebijakan internal Arsitektur SPBE
	Level	dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
	Kriteria Bukti	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau
	Dukung	rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen
		yang berisi pengaturan/norma mengenai Arsitektur
		SPBE; dan/atau Notulensi/catatan/laporan hasil
		penyusunan kebijakan internal Arsitektur SPBE;
		dan/atau dapat dilengkapi dengan bukti undangan
		rapat penyusunan kebijakan internal Arsitektur SPBE;
		dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan
		kebijakan internal Arsitektur SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan.
		Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi
		Pusat/ Pemerintah Daerah tersebut belum memuat
		secara lengkap pengaturan mengenai referensi
		Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses
		Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE,
		Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	kebijakan internal Arsitektur SPBE yang telah
	Level	ditetapkan dan pengaturan Arsitektur SPBE mencakup
		sebagian domain Arsitektur SPBE.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE
	Dukung	yang terdapat sebagian muatan mengenai referensi
		Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE tertuang dalam
		dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan
		internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan
<u> </u>	I	

		mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur
		SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi,
		Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE,
		dan Layanan SPBE).
	Kriteria	Kebijakan internal yang ada telah mendukung
	pemenuhan	pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup
	Level	keseluruhan domain Arsitektur SPBE.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE
	Dukung	yang terdapat referensi Arsitektur dan domain
		Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
		dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah;
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal
		Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat,
		antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi
		Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal
		Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah
	pemenuhan	kebijakan internal yang mengatur Arsitektur SPBE
	Level	sebagai pedoman integrasi penerapan SPBE pada
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria Bukti	1) Konteks pengaturan/norma untuk menyelaraskan
	Dukung	penyusunan Arsitektur SPBE dengan referensi
	Dukung	penyusunan Arsitektur SPBE dengan referensi Arsitektur dan 6 (enam) domain Arsitektur SPBE
	Dukung	
	Dukung	Arsitektur dan 6 (enam) domain Arsitektur SPBE
	Dukung	Arsitektur dan 6 (enam) domain Arsitektur SPBE secara lengkap, serta mengatur integrasi SPBE
	Dukung	Arsitektur dan 6 (enam) domain Arsitektur SPBE secara lengkap, serta mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah,
	Dukung	Arsitektur dan 6 (enam) domain Arsitektur SPBE secara lengkap, serta mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah
	Dukung	Arsitektur dan 6 (enam) domain Arsitektur SPBE secara lengkap, serta mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam dokumen kebijakan Instansi
	Dukung	Arsitektur dan 6 (enam) domain Arsitektur SPBE secara lengkap, serta mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;

	<ul> <li>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan</li> <li>4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-</li> </ul>
	aktivitas evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE (opsional).
Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
	dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi
	Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti
	dengan kebijakan baru.
Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
pemenuhan	menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan
Level	Arsitektur SPBE dengan menetapkan suatu kebijakan
	sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan
	Arsitektur SPBE, sesuai dengan kebutuhan Instansi
	Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan
	lingkungan dan teknologi.
	1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE
Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat
	kebijakan Arsitektur SPBE dan telah optimal
	(memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);
	2) Terdapat dokumentasi aktivitas
	reviu/penyempurnaan kebijakan internal Arsitektur
	SPBE yang memuat rekomendasi; 3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi
	Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang
	sesuai dengan rekomendasi hasil
	reviu/penyempurnaan; dan
	4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan
	menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan
	kebijakan lainnya yang memuat susbstansi
	indikator sesuai arah rekomendasi reviu.
	Kriteria pemenuhan

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	<b>A1</b>	ID-2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta
			Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Deskrips	i Indikat	tor:	<ul> <li>a. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.</li> <li>b. Kebijakan internal Peta Rencana SPBE merupakan pengaturan mengenai Peta Rencana SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</li> <li>c. Peta Rencana SPBE memuat: <ol> <li>Tata Kelola SPBE;</li> <li>Manajemen SPBE;</li> <li>Infrastruktur SPBE;</li> <li>Aplikasi SPBE;</li> <li>Keamanan SPBE; dan,</li> <li>Audit TIK.</li> </ol> </li> </ul>
Ketentua	ın Penila	ian:	Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang
			memenuhi 7 (tujuh) muatan Peta Rencana SPBE melalui kebijakan yang telah ditetapkan.
Contoh Bukti Dukung:		kung:	Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteri	a Level	Konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana
			SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum
			tersedia atau masih dalam bentuk draft.
	Kriteria pement Level		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal Peta Rencana SPBE dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.

	Kriteria Bukti	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau
	Dukung	rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen
		yang berisi pengaturan/norma mengenai Peta Rencana
		SPBE; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan
		kebijakan internal Peta Rencana SPBE; bukti undangan
		rapat penyusunan kebijakan internal Peta Rencana
		SPBE; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		penyusunan kebijakan internal Peta Rencana SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan.
		Kondisi: Kebijakan internal Peta Rencana SPBE
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum
		mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap
		(Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE,
		Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE,
		dan Audit TIK).
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	kebijakan internal Peta Rencana SPBE yang telah
	Level	ditetapkan dan pengaturan Peta Rencana SPBE
		mencakup sebagian muatan Peta Rencana SPBE.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma penerapan Peta Rencana
	Dukung	SPBE yang terdapat sebagian muatan Peta Rencana
		SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan
		internal Peta Rencana SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh
		muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata
		Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE,
		Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE,
		dan Audit TIK).
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki
	pemenuhan	kebijakan internal yang mendukung pengaturan Peta
	Level	Rencana SPBE yang mencakup keseluruhan muatan
		Peta Rencana SPBE.

	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma penerapan Peta Rencana
	Dukung	SPBE yang memuat secara lengkap muatan Peta
		Rencana SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal
		Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah telah mengatur keselarasan antara Peta
		Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu,
		Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan
		dievaluasi secara periodik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah
	pemenuhan	kebijakan pengaturan penyusunan Peta Rencana SPBE
	Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah selaras dengan Peta
		Rencana SPBE Nasional.
	Kriteria Bukti	1) Konteks pengaturan/norma penerapan Peta
	Dukung	Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		selaras dengan Peta Rencana SPBE Nasional
		tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah;
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait kebijakan internal Peta
		Rencana SPBE yang dilakukan secara
		berkesinambungan;
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal
		Peta Rencana SPBE, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Peta
		Rencana SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi kebijakan internal Peta Rencana
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah
		ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
pemenuhan	menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan Peta
Level	Rencana SPBE dengan menetapkan suatu kebijakan
	sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Peta
	Rencana SPBE, sesuai dengan kebutuhan Instansi
	Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan
	lingkungan dan teknologi.
Kriteria Bukti	1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE
Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat
	kebijakan Peta Rencana SPBE dan telah optimal
	(memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);
	2) Terdapat dokumentasi aktivitas
	reviu/penyempurnaan kebijakan internal Peta
	Rencana SPBE yang memuat rekomendasi;
	3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi
	Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang
	sesuai dengan rekomendasi hasil
	reviu/penyempurnaan; dan
	4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan
	menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan
	kebijakan lainnya yang memuat susbstansi indikator
	sesuai arah rekomendasi reviu.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	<b>A1</b>	ID-3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen
			Data.
Deskrips	i Indikat	or:	a. Manajemen Data bertujuan untuk menjamin
			terwujudnya data yang akurat, mutakhir,
			terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar
			perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
			pengendalian pembangunan nasional.
			b. Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian
			proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk,
			Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data dan
			Interoperabilitas Data.

		c. Kebijakan Internal Manajemen Data merupakan
		pengaturan mengenai Manajemen Data di Instansi
		Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk
		memberikan panduan arah dan langkah dalam
		pengelolaan data di Instansi Pusat dan Pemerintah
		Daerah.
		d. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun
		kebijakan internal Manajemen Data mengacu pada
		pedoman Manajemen Data SPBE.
Ketentua	an Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang
		telah mengatur seluruh proses manajemen data melalui
		kebijakan yang telah ditetapkan.
Contoh I	Bukti Dukung:	Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/
		Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah
		ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
		Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu)
		jenis dokumen.
		Jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data
Level 1	Kriteria Level	
Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data
Level 1	Kriteria Level  Kriteria	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau
Level 1		Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
Level 1	Kriteria	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
Level 1	Kriteria pemenuhan	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal Manajemen Data dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
Level 1	Kriteria pemenuhan Level	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal Manajemen Data dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
Level 1	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal Manajemen Data dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.  Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau
Level 1	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal Manajemen Data dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.  Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen
Level 1	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal Manajemen Data dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.  Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai Manajemen Data SPBE; Notulensi/catatan/laporan hasil
Level 1	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal Manajemen Data dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.  Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai Manajemen Data SPBE; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal Manajemen Data SPBE;
Level 1	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal Manajemen Data dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.  Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai Manajemen Data SPBE; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal Manajemen Data SPBE; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal
Level 1	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal Manajemen Data dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.  Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai Manajemen Data SPBE; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal Manajemen Data SPBE; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal Manajemen Data SPBE; dan/atau dokumentasi
Level 1	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal Manajemen Data dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.  Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai Manajemen Data SPBE; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal Manajemen Data SPBE; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal Manajemen Data SPBE; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal
	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal Manajemen Data dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.  Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai Manajemen Data SPBE; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal Manajemen Data SPBE; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal Manajemen Data SPBE; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal Manajemen Data SPBE.
Level 1	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal Manajemen Data dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.  Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai Manajemen Data SPBE; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal Manajemen Data SPBE; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal Manajemen Data SPBE; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	kebijakan internal terkait Manajemen/pengelolaan Data
	Level	yang telah ditetapkan.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma penerapan
	Dukung	Manajemen/pengelolaan Data SPBE yang
		menggambarkan proses pengelolaan/Manajemen Data
		dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah;
Level 3	Kriteria Level	Kondisi: Kebijakan internal Manajemen Data di
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut hanya
		mengatur sebagian dari rangkaian proses
		pengelolaan arsitektur data, data induk, data
		referensi, basis data, kualitas data dan
		interoperabilitas data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki
	pemenuhan	kebijakan internal yang mendukung pengaturan
	Level	Manajemen Data yang didalamnya mencakup sebagian
		proses pengelolaan Manajemen Data.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen
	Dukung	Data SPBE yang menguraikan sebagian rangkaian
		proses pengelolaan Manajemen Data tertuang dalam
		dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan
		internal Manajemen Data di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh
		rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data
		induk, data referensi, basis data, kualitas data dan
		interoperabilitas data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki
	pemenuhan	kebijakan internal yang mendukung pengaturan
	Level	Manajemen Data yang didalamnya mencakup seluruh
		proses pengelolaan Manajemen Data.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen
	Dukung	Data SPBE yang menguraikan seluruh rangkaian proses
		pengelolaan Manajemen Data tertuang dalam dokumen
		kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;

Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Data di
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
		ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
	pemenuhan	menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan
	Level	Manajemen Data SPBE dengan menetapkan suatu
		kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan
		kebijakan Manajemen Data SPBE, sesuai dengan
		kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun
		perubahan lingkungan dan teknologi.
	Kriteria Bukti	1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE
	Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat
		kebijakan Manajemen Data dan telah optimal
		(memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);
		2) Terdapat dokumentasi aktivitas
		reviu/penyempurnaan kebijakan internal
		Manajemen Data yang memuat rekomendasi;
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual;
		4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal
		Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-
		aktivitas evaluasi kebijakan internal Manajemen
		Data (opsional);
		5) Dokumen formal kebijakan internal Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang
		sesuai dengan rekomendasi hasil
		reviu/penyempurnaan; dan
		6) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan
		menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan
		kebijakan lainnya yang memuat susbstansi indikator
		sesuai arah rekomendasi reviu.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	<b>A1</b>	ID-4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal
			Pembangunan Aplikasi SPBE.
Deskrips	i Indika	tor:	<ul> <li>a. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.</li> <li>b. Pembangunan Aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi.</li> <li>c. Kebijakan internal Aplikasi SPBE merupakan pengaturan mengenai Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pembangunan aplikasi SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.</li> <li>d. Siklus Pembangunan Aplikasi terdiri dari: <ol> <li>Perencanaan;</li> <li>Analisis;</li> <li>Desain;</li> <li>Implementasi; dan,</li> <li>Pemeliharaan.</li> <li>Siklus bisa menggunakan salah satu framework yang sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall, Agile</li> </ol> </li> </ul>
Ketentua	n Penila	aian:	Development Cycle (SCRUM).  Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang telah mengatur siklus pembangunan aplikasi melalui kebijakan yang telah ditetapkan.
Contoh I	Bukti Du	ıkung:	Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.

Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait siklus
		Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	memiliki konsep kebijakan internal pembangunan
	Level	Aplikasi SPBE dimaksud atau masih dalam proses
		pengesahan.
	Kriteria Bukti	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau
	Dukung	rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen
		yang berisi pengaturan/norma mengenai Pembangunan
		Aplikasi SPBE; Notulensi/catatan/laporan hasil
		penyusunan kebijakan internal Pembangunan Aplikasi
		SPBE; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan
		internal Pembangunan Aplikasi SPBE; dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan
		internal Pembangunan Aplikasi SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan
	Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerinta	
		telah ditetapkan.
		Kondisi: Kebijakan internal terkait Pembangunan
		Aplikasi SPBE telah mengatur siklus pembangunan
		aplikasi.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	kebijakan internal pembangunan Aplikasi SPBE yang
	Level	telah ditetapkan dan telah mengatur siklus
		pembangunan aplikasi.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma Pembangunan Aplikasi
	Dukung	SPBE yang memuat seluruh siklus Pembangunan
		Aplikasi SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Kebijakan
		internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE
		telah mengatur proses konsultasi terkait siklus
		l l
		Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit

	pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah			
	Daerah.			
Kriteria	Kebijakan internal yang ada telah mengatur proses			
emenuhan	konsultasi terkait siklus pembangunan aplikasi SPBE			
evel	dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan			
	fungsi pengelolaan TIK.			
Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma bagi seluruh unit			
Dukung kerja/perangkat daerah untuk melakukan k				
	terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit			
	kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi			
	pengelolaan TIK tertuang dalam dokumen kebijakan			
	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;			
Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal			
	terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di			
	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur			
	keterpaduan dan pengendalian Pembangunan			
	Aplikasi SPBE oleh unit kerja/perangkat daerah yang			
	menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Insta			
	Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan			
	internal Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan			
	dievaluasi secara periodik.			
Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki			
emenuhan	kebijakan keterpaduan dan pengendalian			
evel	pembangunan aplikasi oleh unit kerja/perangkat			
	daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di			
	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu,			
	kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE direviu			
	dan dievaluasi secara periodik.			
Kriteria Bukti	1) Konteks pengaturan/norma Pembangunan Aplikasi			
Dukung	SPBE yang memuat seluruh siklus Pembangunan			
	Aplikasi SPBE dan keterpaduan serta pengendalian			
	pembangunan aplikasi oleh unit kerja/perangkat			
	daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di			
	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tertuang			
	dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah			
	Daerah;			
	emenuhan evel  Ariteria Bukti Dukung  Ariteria Level  Ariteria emenuhan evel  Ariteria Bukti  Ariteria Bukti			

		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait kebijakan internal
		Pembangunan Aplikasi SPBE yang dilakukan secara
		berkesinambungan;
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal
		Pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan
		internal Pembangunan Aplikasi SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi kebijakan internal Pembangunan
		Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
	pemenuhan	menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan
	Level	Pembangunan Aplikasi SPBE dengan menetapkan suatu
		kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan
		kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE, sesuai dengan
		kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun
		perubahan lingkungan dan teknologi.
	Kriteria Bukti	1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE
	Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat
		kebijakan Pembangunan Aplikasi dan telah optimal
		(memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);
		2) Terdapat dokumentasi aktivitas
		reviu/penyempurnaan kebijakan internal
		Pembangunan Aplikasi yang memuat rekomendasi;
		3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang
		sesuai dengan rekomendasi hasil
		reviu/penyempurnaan; dan
		4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan
		menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan

kebijakan lainnya yang memuat susbstansi indikator
sesuai arah rekomendasi reviu.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	A1	ID-5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan
			Pusat Data.
Deskrips	si Indika	tor:	a. Layanan Pusat Data adalah penyediaan
			penyimpanan aplikasi dan data.
			b. Layanan Pusat Data bertujuan untuk menjamin
			ketersediaan penyimpanan data bagi Instansi Pusat
			dan Pemerintah Daerah.
			c. Layanan Pusat Data dilakukan melalui serangkaian
			proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk,
			Data Referensi, Basis Data, dan Kualitas Data.
			d. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data
			yang digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh
			Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling
			terhubung yang terdiri atas pusat data yang
			diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah
			Daerah dengan memenuhi persyaratan pusat data
			atau pusat data yang dibangun khusus untuk
			digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh
			Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
			e. Kebijakan Layanan Pusat Data merupakan
			pengaturan mengenai layanan pusat data di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk
			memberikan panduan dalam pelaksanaan layanan
			pusat data untuk menghasilkan Layanan SPBE yang
			terpadu.
			f. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun
			kebijakan internal layanan pusat data mengacu pada
			pedoman layanan pusat data.
Ketentua	an Penila	aian:	Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang
	<b></b>		memenuhi kriteria muatan Layanan Pusat Data Instansi
			2000 2000 11000101

		Pusat/Pemerintah Daerah melalui kebijakan yang telah
		ditetapkan.
Contoh Bukti Dukung:		Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/
		Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah
		ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
		Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu)
		jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat
		Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah belum atau telah tersedia.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	memiliki konsep kebijakan internal Layanan Pusat Data
	Level	dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
	Kriteria Bukti	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau
	Dukung	rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen
		yang berisi pengaturan/norma mengenai Layanan Pusat
		Data; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan
		kebijakan internal Layanan Pusat Data; bukti undangan
		rapat penyusunan kebijakan internal Layanan Pusat
		Data; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		penyusunan kebijakan internal Layanan Pusat Data.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang
		digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		telah ditetapkan.
		Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Pusat
		Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat
		Data untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	kebijakan internal Layanan Pusat Data yang telah
	Level	ditetapkan dan mengatur penggunaannya pada
		sebagian unit kerja/perangkat daerah.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma pelaksanaan Layanan
	Dukung	Pusat Data yang memuat rangkaian proses pengelolaan
		data/sistem informasi bagi sebagian unit

		kerja/perangkat daerah tertuang dalam
		peraturan/kebijakan kepala unit kerja/perangkat
		daerah atau dokumen kebijakan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lainnya;
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan
		internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur
		penggunaan Layanan Pusat Data untuk seluruh unit
		kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	kebijakan internal Layanan Pusat Data yang telah
	Level	ditetapkan dan mengatur penggunaannya pada seluruh
	Level	
		3 71 0
	IZuitania Daalui	Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria Bukti	
	Dukung	Pusat Data yang memuat rangkaian proses pengelolaan
		data/sistem informasi bagi seluruh unit
		kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal
		terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur
		interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data
		Nasional dan/atau mengatur penggunaan Layanan
		Pusat Data Nasional. Selain itu, kebijakan internal
		terkait penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan
		dievaluasi secara periodik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah
	pemenuhan	kebijakan interkoneksi Layanan Pusat Data yang
	Level	digunakan pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		dengan Layanan Pusat Data Nasional atau mengatur
		penggunaan Layanan Pusat Data Nasional oleh Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah, serta telah melakukan reviu
		dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.
	<u> </u>	

	Kriteria Bukti	1) Konteks pengaturan/norma arah kebijakan
	Dukung	interoperabilitas pengelolaan data/sistem informasi
		yang digunakan pada Layanan Pusat Data Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah dengan Layanan Pusat
		Data Nasional atau mengatur pengelolaan
		data/sistem informasi Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah pada Layanan Pusat Data Nasional tertuang
		dalam dokumen kebijakan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah;
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait kebijakan internal Layanan
		Pusat Data yang dilakukan secara
		berkesinambungan;
		5
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal
		Layanan Pusat Data, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Layanan Pusat Data (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
201010	2010	dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan
		Pusat Data yang digunakan di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti
		dengan kebijakan baru.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
	pemenuhan	menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan
	Level	Layanan Pusat Data yang telah memanfaatkan layanan
		Pusat Data Nasional dengan menetapkan suatu
		kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan
		kebijakan Layanan Pusat Data, sesuai dengan
		kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun
		perubahan lingkungan dan teknologi.
	Kriteria Bukti	
	Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat
	Darraite	kebijakan Layanan Pusat Data yang telah
Ī		Konjakan Layanan i usat Data yang telah

memanfaatkan layanan Pusat Data Nasional dan
telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan
level 1 – 4);
2) Terdapat dokumentasi aktivitas
reviu/penyempurnaan kebijakan internal Layanan
Pusat Data yang memuat rekomendasi;
3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang
sesuai dengan rekomendasi hasil
reviu/penyempurnaan; dan
4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan
menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan
kebijakan lainnya yang memuat susbstansi indikator
sesuai arah rekomendasi reviu.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	A1	ID-6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan
			Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Deskrips	i Indikat	tor:	a. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang
			menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu
			organisasi.
			b. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah
			Daerah merupakan Jaringan Intra yang
			diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah
			Daerah untuk menghubungkan antar simpul
			jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah,
			dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau
			Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
			lain, yang selanjutnya terhubung dengan jaringan
			intra pemerintah.
			c. Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat dan
			Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga
			keamanan dalam melakukan pengiriman data dan
			informasi antar simpul jaringan dalam Instansi

		Pusat/Pemerintah Daerah, yang selanjutnya			
		terhubung dengan jaringan intra pemerintah.			
		d. Penyelenggaraan Jaringan Intra Instansi			
		Pusat/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud,			
		dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun			
		sendiri oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah			
		dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan			
		jaringan, yang selanjutnya terhubung dengan			
		jaringan intra pemerintah.			
		e. Kebijakan internal dalam hal ini mengatur			
		pengoperasian jaringan intra Instansi			
		Pusat/Pemerintah Daerah yang selanjutnya			
		terhubung dengan jaringan intra pemerintah.			
Ketentua	an Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang			
		memenuhi kriteria muatan Jaringan Intra Instansi			
		Pusat/Pemerintah Daerah melalui kebijakan yang telah			
		ditetapkan.			
Contoh I	Bukti Dukung:	Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/			
		Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan			
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah			
		ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.			
		Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu)			
		jenis dokumen.			
Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Layanan Jaringan			
		Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau			
		telah tersedia.			
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah			
	pemenuhan	memiliki konsep kebijakan internal pengoperasian			
	Level	Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah			
		Daerah dimaksud atau masih dalam proses			
		pengesahan.			
	Kriteria Bukti	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau			
	Dukung	rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen			
		yang berisi pengaturan/norma mengenai pengoperasian			
		jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;			
		Notulensi/catatan/ laporan hasil penyusunan			

		kebijakan internal pengoperasian jaringan intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah; bukti undangan rapat
		penyusunan kebijakan internal pengoperasian jaringan
		intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan
		internal pengoperasian jaringan intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra
Devel 2	Kiltella Devel	
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan.
		Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan
		Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
		mengatur Layanan Jaringan Intra untuk sebagian
		unit kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	kebijakan internal pengoperasian Layanan Jaringan
	Level	Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah
		ditetapkan dan mengatur penggunaannya pada
		sebagian unit kerja/perangkat daerah.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma pengoperasian Layanan
	Dukung	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah bagi
		sebagian unit kerja/perangkat daerah tertuang dalam
		peraturan/kebijakan kepala unit kerja/perangkat
		daerah atau dokumen kebijakan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lainnya;
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan
		internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan
		Jaringan Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat
		daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	kebijakan internal pengoperasian Layanan Jaringan
	Level	Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah
		ditetapkan dan mengatur penggunaannya pada seluruh
		unit kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
		,

	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma pelaksanaan			
	Dukung	pengoperasian Layanan Jaringan Intra Instansi			
		Pusat/Pemerintah Daerah bagi seluruh unit			
		kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah			
		Daerah tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi			
		Pusat/Pemerintah Daerah.			
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan			
		internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi			
		Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur			
		interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi			
		Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra			
		Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi			
		Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, kebijakan			
		internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi			
		Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan			
		dievaluasi secara periodik.			
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan			
	pemenuhan	kebijakan internal terkait pengoperasian Jaringan Intra			
	Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur keterhubungan dan akses Jaringan			
		Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan			
		Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra			
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya, serta telah			
		melakukan reviu dan evaluasi terhadap kebijakan			
		tersebut.			
	Kriteria Bukti	1) Konteks pengaturan/norma arah kebijakan			
	Dukung	interkoneksi pengoperasian Jaringan Intra Instansi			
		Pusat/ Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra			
		Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi			
		Pusat/Pemerintah Daerah lainnya tertuang dalam			
		dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah			
		Daerah;			
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil			
		evaluasi/reviu terkait kebijakan internal Layanan			
		Jaringan Intra yang dilakukan secara			
		berkesinambungan;			

		<ul> <li>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan</li> <li>4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal</li> </ul>
		Layanan Jaringan Intra, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal
		Layanan Jaringan Intra (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan
		Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
	pemenuhan	menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan
	Level	pengoperasian Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu
		kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan
		kebijakan Layanan Jaringan Intra, sesuai dengan
		kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
	Kriteria Bukti	1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE
	Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat
		kebijakan Layanan Jaringan Intra dan telah optimal
		(memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);
		2) Terdapat dokumentasi aktivitas
		reviu/penyempurnaan kebijakan internal Layanan
		Jaringan Intra yang memuat rekomendasi;
		3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang
		sesuai dengan rekomendasi hasil
		reviu/penyempurnaan; dan
		4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan
		menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan
		kebijakan lainnya yang memuat susbstansi indikator
		sesuai arah rekomendasi reviu.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner				
D1	<b>A1</b>	ID-7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan				
			Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/				
			Pemerintah Daerah.				
Deskripsi Indikator:			a. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat				
			integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran				
			Layanan SPBE.				
			b. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan				
			Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam				
			melakukan integrasi antar Layanan SPBE.				
			c. Syarat sebuah Sistem Penghubung Layanan:				
			1) Tersedia jalur/bus (sistem koneksi bukan point-				
			to-point);				
			2) Tersedia metadata repository; dan				
			3) Tersedia service directory.				
			d. Kebijakan internal dalam hal ini mengatur penerapan				
			Sistem Penghubung Layanan Instansi				
			Pusat/Pemerintah Daerah yang selanjutnya				
			terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan				
			Pemerintah.				
Ketentua	ın Penila	uian:	Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang				
			memenuhi kriteria muatan Sistem Penghubung				
			Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melalui				
			kebijakan yang telah ditetapkan.				
Contoh I	Bukti Du	ıkung:	Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/				
			Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan				
			Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah				
			ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.				
			Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu)				
			jenis dokumen.				
Level 1	Kriteri	a Level	Konsep kebijakan internal terkait Penggunaan				
			Sistem Penghubung Layanan Instansi				
			Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.				

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah
	pemenuhan	memiliki konsep pengaturan Sistem Penghubung
	Level	Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah namun
		masih bersifat sementara dan/atau hanya diterapkan di
		sebagian unit kerja.
	Kriteria Bukti	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau
	Dukung	rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen
		yang berisi pengaturan/norma mengenai penggunaan
		Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
		Pusat/Pemerintah Daerah; Notulensi/ catatan/laporan
		hasil penyusunan kebijakan internal penggunaan
		Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
		Pusat/Pemerintah Daerah; bukti undangan rapat
		penyusunan kebijakan internal penggunaan Sistem
		Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah
		Daerah; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		penyusunan kebijakan internal penggunaan Sistem
		Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah
		Daerah.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem
		Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah telah ditetapkan.
		Kondisi: Kebijakan internal terkait Penggunaan
		Sistem Penghubung Layanan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur
		penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah untuk sebagian unit
		kerja/perangkat daerah di Instansi
	TZ *4 *	Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki
	pemenuhan	pengaturan Sistem Penghubung Layanan Instansi
	Level	Pusat/Pemerintah Daerah namun hanya diterapkan
	Vnitonia D-1-1:	pada sebagian unit kerja.
	Kriteria Bukti	1 0 , 1 00
	Dukung	Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah
		Daerah bagi sebagian unit kerja/perangkat daerah

		tertuang dalam peraturan/kebijakan kepala unit						
		kerja/perangkat daerah atau dokumen kebijakan						
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya;						
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan						
		internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung						
		Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah						
		mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan						
		untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di						
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.						
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki						
	pemenuhan	pengaturan penggunaan Sistem Penghubung Layanan						
	Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang diterapkan						
	Level	pada seluruh unit kerja.						
	Kriteria Bukti							
		Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah						
	Dukung	,						
		Daerah bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di						
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tertuang dalam						
		dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.						
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal						
		terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan						
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur						
		keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan						
		Pemerintah. Selain itu, kebijakan internal terkait						
		Pemerintah. Selain itu, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi						
		·						
		Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi						
	Kriteria	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan						
	Kriteria pemenuhan	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.						
		Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan						
	pemenuhan	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan kebijakan internal terkait Sistem Penghubung Layanan						
	pemenuhan	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan kebijakan internal terkait Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh						
	pemenuhan	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan kebijakan internal terkait Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur keterhubungan dengan Sistem						
	pemenuhan	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan kebijakan internal terkait Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah serta telah						
	pemenuhan	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan kebijakan internal terkait Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah serta telah melakukan reviu dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut secara periodik.						
	pemenuhan Level	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan kebijakan internal terkait Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah serta telah melakukan reviu dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut secara periodik.						
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan kebijakan internal terkait Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah serta telah melakukan reviu dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut secara periodik.  1) Konteks pengaturan/norma arah kebijakan						

	<u> </u>	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah tertuang				
		J				
		Pusat/Pemerintah Daerah;				
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil				
		evaluasi/reviu terkait kebijakan internal penggunaan				
		Sistem Penghubung Layanan yang dilakukan secara				
		berkesinambungan;				
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten				
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang				
		aktual; dan				
		4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal				
		penggunaan Sistem Penghubung Layanan, dan/atau				
		dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan				
		Sistem Penghubung Layanan (opsional).				
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu				
Devel 3	Kiitelia bevei	dan evaluasi kebijakan internal terkait Penggunaan				
		Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti				
		dan wan babilahan bann				
	77.1	dengan kebijakan baru.				
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah				
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan				
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi				
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan				
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi				
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu				
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan				
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan penggunaan Sistem Penghubung Layanan,				
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan penggunaan Sistem Penghubung Layanan, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah				
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan penggunaan Sistem Penghubung Layanan, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi,				
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan penggunaan Sistem Penghubung Layanan, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi, yang selanjutnya terintegrasi dengan Sistem				
	pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan penggunaan Sistem Penghubung Layanan, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi, yang selanjutnya terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di tingkat nasional.				
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan penggunaan Sistem Penghubung Layanan, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi, yang selanjutnya terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di tingkat nasional.  1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE				
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan penggunaan Sistem Penghubung Layanan, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi, yang selanjutnya terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di tingkat nasional.  1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat				
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan penggunaan Sistem Penghubung Layanan, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi, yang selanjutnya terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di tingkat nasional.  1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan				
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan penggunaan Sistem Penghubung Layanan, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi, yang selanjutnya terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di tingkat nasional.  1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan yang terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di tingkat nasional dan telah				
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan penggunaan Sistem Penghubung Layanan, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi, yang selanjutnya terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di tingkat nasional.  1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan yang terintegrasi dengan Sistem Penghubung				

2)	Terdapat	d	okumentas	i	aktivitas
	reviu/penyen	npurnaaı	n kebi	ijakan	internal
	Penggunaan	Sistem	Penghubu	ıng Layana	an yang
	memuat reko	mendasi	<b>;</b>		
3)	Dokumen f	ormal	kebijakan	internal	Instansi
	Pusat/Pemer	intah Da	aerah sebag	ai optimalis	sasi yang
	sesuai	dengan	reko	mendasi	hasil
	reviu/penyen	npurnaaı	n; dan		
4)	Optimalisasi	kebijak	an dapat	dipenuhi	dengan
	menetapkan	turunan	kebijakan	(SK, SE, S	OP), dan
	kebijakan lair	nnya yan	ng memuat s	susbstansi :	indikator
	sesuai arah r	ekomeno	dasi reviu.		

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	A1	ID-8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen
			Keamanan Informasi.
Deskrips	<ul> <li>a. Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.</li> <li>b. Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.</li> <li>c. Kebijakan internal dalam hal ini mengatur terkait penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</li> </ul>		
Ketentua	n Penila	iian:	Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang
			telah mencakup keseluruhan proses Manajemen Keamanan Informasi melalui kebijakan yang telah ditetapkan.
Contoh I	Bukti Du	ıkung:	Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/ Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah

		ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
		Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu)
		jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen
		Keamanan Informasi telah tersedia.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah
	pemenuhan	memiliki konsep kebijakan mengenai Manajemen
	Level	Keamanan Informasi.
	Kriteria Bukti	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau
	Dukung	rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen
		yang berisi pengaturan/norma mengenai penerapan
		Manajemen Keamanan Informasi; Notulensi/
		catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal
		penerapan Manajemen Keamanan Informasi; bukti
		undangan rapat penyusunan kebijakan internal
		penerapan Manajemen Keamanan Informasi; dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan
		internal penerapan Manajemen Keamanan Informasi.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan
		Informasi telah ditetapkan.
		Kondisi: Kebijakan internal terkait Manajemen
		Keamanan Informasi belum mengatur secara lengkap
		mengenai cakupan Manajemen Keamanan Informasi
		(penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung
		jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian,
		evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan
		terhadap Keamanan Informasi).
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menetapkan
	pemenuhan	kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi
	Level	namun belum mengatur secara lengkap cakupan
		Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang
		lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan,
		dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan
		perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan
		Informasi).

	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen
	Dukung	Keamanan Informasi, dimana terdapat sebagian
		cakupan Manajemen Keamanan Informasi yang
		tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan
		internal terkait Manajemen Keamanan Informasi
		mengatur seluruh cakupan Manajemen Keamanan
		Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup,
		penetapan penanggung jawab, perencanaan,
		dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan
		perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan
		Informasi).
	Kriteria	Kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi
	pemenuhan	telah mengatur cakupan Manajemen Keamanan
	Level	Informasi secara lengkap.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen
	Dukung	Keamanan Informasi berisi cakupan (penetapan ruang
		lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan,
		dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan
		perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi)
		diuraikan secara lengkap yang tertuang dalam dokumen
		kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan
		internal terkait Manajemen Keamanan Informasi
		telah mengatur penerapan untuk seluruh unit
		kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan
		internal terkait Manajemen Keamanan Informasi
		telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria	Kebijakan telah mengatur penerapan Manajemen
	pemenuhan	Keamanan Informasi untuk seluruh unit
	Level	kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah dan kebijakan telah direviu dan dievaluasi
		secara periodik.

	Kriteria Bukti	1) Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen
	Dukung	Keamanan Informasi bagi seluruh unit
		kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah yang tertuang dalam
		dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah;
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait kebijakan internal Manajemen
		Keamanan Informasi yang dilakukan secara
		berkesinambungan;
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal
		Manajemen Keamanan Informasi, dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan
		internal Manajemen Keamanan Informasu (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi kebijakan internal terkait Manajemen
		dan evaluasi kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan
	Kriteria	Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan
	Kriteria pemenuhan	Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
		Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengankebijakan baru.Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
	pemenuhan	Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan
	pemenuhan	Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan penerapan Manajemen Keamanan Informasi dengan
	pemenuhan	Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan penerapan Manajemen Keamanan Informasi dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk
	pemenuhan	Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan penerapan Manajemen Keamanan Informasi dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Manajemen
	pemenuhan	Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan penerapan Manajemen Keamanan Informasi dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Keamanan Informasi, sesuai dengan kebutuhan
	pemenuhan	Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan penerapan Manajemen Keamanan Informasi dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Keamanan Informasi, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan
	pemenuhan Level	Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan penerapan Manajemen Keamanan Informasi dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Keamanan Informasi, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan penerapan Manajemen Keamanan Informasi dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Keamanan Informasi, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.  1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan penerapan Manajemen Keamanan Informasi dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Keamanan Informasi, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.  1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan penerapan Manajemen Keamanan Informasi dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Keamanan Informasi, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.  1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Manajemen Keamanan Informasi dan telah
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan penerapan Manajemen Keamanan Informasi dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Keamanan Informasi, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.  1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Manajemen Keamanan Informasi dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level

	Manajemen	Keamanar	n Inform	asi yang	memuat
	rekomendasi	i;			
3)	Dokumen	formal ke	ebijakan	internal	Instansi
	Pusat/Pemer	rintah Daer	rah sebag	ai optimali	sasi yang
	sesuai	dengan	rekor	mendasi	hasil
	reviu/penyer	mpurnaan;	dan		
4)	Optimalisasi	kebijakar	n dapat	dipenuhi	dengan
	menetapkan	turunan k	ebijakan	(SK, SE, S	SOP), dan
	kebijakan lai	nnya yang	memuat s	susbstansi	indikator
	sesuai arah 1	rekomendas	si reviu.		

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	<b>A1</b>	ID-9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK.
Deskrips	i Indikat	tor:	a. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
			adalah proses yang sistematis untuk memperoleh
			dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset
			teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan
			untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
			teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria
			dan/atau standar yang telah ditetapkan.
			b. Audit TIK terdiri atas:
			1. Audit Infrastruktur SPBE;
			2. Audit Aplikasi SPBE; dan,
			3. Audit Keamanan SPBE.
			c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi
			pemeriksaan hal pokok teknis pada:
			1. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi
			informasi dan komunikasi;
			2. Fungsionalitas teknologi informasi dan
			komunikasi;
			3. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang
			dihasilkan; dan,
			4. Aspek teknologi informasi dan komunikasi
			lainnya.

		d. Kebijakan internal dalam hal ini mengatur terkait
		penerapan Audit TIK pada Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
Ketentua	an Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang
		memenuhi kriteria muatan/ruang lingkup Audit TIK
		melalui kebijakan yang telah ditetapkan.
Contoh I	Bukti Dukung:	Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/
		Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah
		ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
		Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu)
		jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Audit TIK belum
		atau telah tersedia.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah
	pemenuhan	memiliki konsep kebijakan mengenai Audit TIK.
	Level	
	Kriteria Bukti	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau
	Dukung	rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen
		yang berisi pengaturan/norma mengenai pelaksanaan
		Audit TIK; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan
		kebijakan internal pelaksanaan Audit TIK; bukti
		undangan rapat penyusunan kebijakan internal
		pelaksanaan Audit TIK; dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal
		pelaksanaan Audit TIK.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal Audit TIK telah ditetapkan.
		Kondisi: Kebijakan internal terkait Audit TIK hanya
		mengatur pelaksanaan sebagian Audit TIK (Audit
		Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit
		Keamanan SPBE).
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menetapkan
	pemenuhan	kebijakan mengenai Audit TIK namun belum mengatur
	Level	secara lengkap cakupan Audit TIK (Audit Infrastruktur
		SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan
		SPBE).
	<u> </u>	

	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK,
	Dukung	dimana terdapat sebagian cakupan Audit TIK yang
		tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan
		internal terkait Audit TIK telah mengatur
		pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur
		SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan
		SPBE).
	Kriteria	Kebijakan mengenai Audit TIK telah mengatur cakupan
	pemenuhan	Audit TIK secara lengkap.
	Level	
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK berisi
	Dukung	cakupan (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi
		SPBE, dan Audit Keamanan SPBE) diuraikan secara
		lengkap yang tertuang dalam dokumen kebijakan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan
		internal terkait Audit TIK telah direviu dan
		internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria	
	Kriteria pemenuhan	dievaluasi secara periodik.
		<b>dievaluasi secara periodik.</b> Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal
	pemenuhan	dievaluasi secara periodik.  Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	pemenuhan Level	dievaluasi secara periodik.  Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	dievaluasi secara periodik.  Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.  1) Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	dievaluasi secara periodik.  Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.  1) Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	dievaluasi secara periodik.  Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.  1) Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang tertuang dalam
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	dievaluasi secara periodik.  Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.  1) Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	dievaluasi secara periodik.  Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.  1) Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	dievaluasi secara periodik.  Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.  1) Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;  2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	dievaluasi secara periodik.  Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.  1) Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;  2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait kebijakan internal Audit TIK
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	dievaluasi secara periodik.  Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.  1) Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;  2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait kebijakan internal Audit TIK yang dilakukan secara berkesinambungan;
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	dievaluasi secara periodik.  Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.  1) Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;  2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait kebijakan internal Audit TIK yang dilakukan secara berkesinambungan;  3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	dievaluasi secara periodik.  Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.  1) Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;  2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait kebijakan internal Audit TIK yang dilakukan secara berkesinambungan;  3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang

Copsional).   Level 5   Kriteria Level   Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi, serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Audit TIK telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.   Kriteria   Instansi   Pusat/Pemerintah   Daerah   telah pemenuhan   menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Audit TIK, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.   Kriteria Bukti   1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE   Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Audit TIK dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);   2) Terdapat   dokumentasi   aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Audit TIK yang memuat rekomendasi;   3) Dokumen   formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai   dengan   rekomendasi   hasil reviu/penyempurnaan; dan   4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan			aktivitas evaluasi kebijakan internal Audit TIK
dan evaluasi kebijakan internal terkait Audit TIK telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.  Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan Level Audit TIK dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Audit TIK, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.  Kriteria Bukti 1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Audit TIK dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);  2) Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Audit TIK yang memuat rekomendasi;  3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan			(opsional).
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah pemenuhan Level Audit TIK dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Audit TIK, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.  Kriteria Bukti Dukung Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Audit TIK dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);  2) Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Audit TIK yang memuat rekomendasi;  3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan	Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi, serta hasil reviu
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah pemenuhan menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan Level Audit TIK dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Audit TIK, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.  Kriteria Bukti 1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Audit TIK dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);  2) Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Audit TIK yang memuat rekomendasi;  3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan			dan evaluasi kebijakan internal terkait Audit TIK
pemenuhan Level Audit TIK dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Audit TIK, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.  Kriteria Bukti 1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Dukung Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Audit TIK dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4); 2) Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Audit TIK yang memuat rekomendasi; 3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan			telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
Level Audit TIK dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Audit TIK, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.  Kriteria Bukti 1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Audit TIK dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);  2) Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Audit TIK yang memuat rekomendasi;  3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan		Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Audit TIK, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.  Kriteria Bukti Dukung  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Audit TIK dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);  2) Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Audit TIK yang memuat rekomendasi;  3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan		pemenuhan	menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan
sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.  Kriteria Bukti 1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Dukung Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Audit TIK dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4); 2) Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Audit TIK yang memuat rekomendasi; 3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan		Level	Audit TIK dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai
Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.  Kriteria Bukti Dukung  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Audit TIK dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);  2) Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Audit TIK yang memuat rekomendasi;  3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan			bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Audit TIK,
Kriteria Bukti Dukung Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Audit TIK dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);  2) Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Audit TIK yang memuat rekomendasi;  3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan			sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah
Dukung  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Audit TIK dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);  2) Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Audit TIK yang memuat rekomendasi;  3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan			Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
kebijakan Audit TIK dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);  2) Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Audit TIK yang memuat rekomendasi;  3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan		Kriteria Bukti	1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE
kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);  2) Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Audit TIK yang memuat rekomendasi;  3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan		Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat
2) Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Audit TIK yang memuat rekomendasi; 3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan			kebijakan Audit TIK dan telah optimal (memenuhi
reviu/penyempurnaan kebijakan internal Audit TIK yang memuat rekomendasi;  3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan			kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);
yang memuat rekomendasi;  3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan			2) Terdapat dokumentasi aktivitas
3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan			reviu/penyempurnaan kebijakan internal Audit TIK
Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan			yang memuat rekomendasi;
sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan			3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi
reviu/penyempurnaan; dan			Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang
			sesuai dengan rekomendasi hasil
4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan			reviu/penyempurnaan; dan
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan
menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan			menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan
kebijakan lainnya yang memuat susbstansi indikator			kebijakan lainnya yang memuat susbstansi indikator
sesuai arah rekomendasi reviu.			sesuai arah rekomendasi reviu.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	<b>A1</b>	ID-10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim
			Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Deskrips	i Indika	tor:	a. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
			Daerah adalah para pejabat dalam tim yang diberi
			tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan
			mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya
			melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan

		SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. b. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah dapat disejajarkan dengan Tim Pengarah TIK, Komite Pengarah TIK, ataupun Steering Committee yang mempunyai tugas seperti dimaksud pada huruf a.  c. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah.
		d. Kebijakan internal dalam hal ini mengatur terkait tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Ketentua	n Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap pengaturan yang memenuhi kriteria untuk mendukung tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, melalui kebijakan yang telah ditetapkan.
Contoh I	Bukti Dukung:	Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal (belum ditetapkan)
	Level	untuk mendukung tugas dan fungsi Tim Koordinasi
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria Bukti	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau
	Dukung	rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah: Notulensi/ catatan/laporan
		Pusat/Pemerintah Daerah; Notulensi/ catatan/laporan

		hasil penyusunan kebijakan internal pelaksanaan tugas
		dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah; bukti undangan rapat
		penyusunan kebijakan internal pelaksanaan tugas dan
		fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		penyusunan kebijakan internal pelaksanaan tugas dan
		fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan.
		Kondisi: Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
		mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang
		mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit
		kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	kebijakan internal yang ditetapkan dan mencakup
	Level	tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah yang diterapkan hanya pada
		sebagian unit kerja atau sebagian perangkat daerah.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma pelaksanaan tugas dan
	Dukung	fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
	Dukung	Daerah, dimana hanya mencakup sebagian unit
		kerja/perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen
		kebijakan unit kerja/perangkat daerah atau kebijakan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya;
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan
		internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup
		pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung
		penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat
		daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

	Kriteria	Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas-tugas
	pemenuhan	Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
	Level	Daerah yang diterapkan di semua unit kerja atau semua
		perangkat daerah.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma pelaksanaan tugas dan
	Dukung	fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah yang telah mendukung penerapan SPBE pada
		seluruh unit kerja/perangkat daerah yang tertuang
		dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal
		terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung
		penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar
		Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat
		dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal
		terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan
		dievaluasi secara periodik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah
	pemenuhan	koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE
	Level	dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, yang
		dituangkan pada tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dalam kebijakan
		internal.
	Kriteria Bukti	1) Konteks pengaturan/norma pelaksanaan tugas dan
	Dukung	fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah yang mengatur arah
		koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan
		SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah
		Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan
		Pemerintah Daerah dokumen kebijakan Instansi
		Pusat/ Pemerintah Daerah;
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait kebijakan internal terkait Tim

		Koordinasi SPBE yang dilakukan secara
		berkesinambungan;
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal
		terkait Tim Koordinasi SPBE, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal terkait
		Tim Koordinasi SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
Devel 3	Kiitella Devel	dan evaluasi kebijakan internal terkait Tim
		Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
	Kriteria	
		,
	pemenuhan	menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan Tim
	Level	Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk
		optimalisasi pelaksanaan kebijakan Tim Koordinasi
		SPBE, sesuai dengan kebutuhan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria Bukti	1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE
	Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat
		kebijakan Tim Koordinasi SPBE dan telah optimal
		(memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);
		2) Terdapat dokumentasi aktivitas
		reviu/penyempurnaan kebijakan internal Tim
		Koordinasi SPBE yang memuat rekomendasi;
		3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang
		sesuai dengan rekomendasi hasil
		reviu/penyempurnaan; dan
		4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan
		menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan
		kebijakan lainnya yang memuat susbstansi indikator
		sesuai arah rekomendasi reviu.

# II. DOMAIN TATA KELOLA

# II.A. KUESIONER DAN PENJELASAN

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A2	ID-11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah.
Deskrips	i Indika	tor:	<ul> <li>a. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.</li> <li>b. Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah merupakan Arsitektur SPBE yang diterapkan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.</li> <li>c. Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE terdiri dari: <ol> <li>Domain arsitektur Proses Bisnis;</li> <li>Domain arsitektur Data dan Informasi;</li> <li>Domain arsitektur Layanan;</li> <li>Domain arsitektur Aplikasi;</li> <li>Domain arsitektur Infrastruktur SPBE; dan,</li> <li>Domain arsitektur Keamanan SPBE.</li> </ol> </li> </ul>
Ketentua	n Penila	aian:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung dokumen Arsitektur SPBE yang memenuhi kriteria ruang lingkup
			Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE dan
			terdokumentasi secara formal.
Contoh I	Bukti Du	ıkung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
			dokumen sesuai huruf b yang mencakup ketentuan
			huruf c. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari
			1 (satu) jenis dokumen.

Level 1	Kriteria Level	Konsep dokumen Arsitektur SPBE belum atau telah
		tersedia.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum/sudah
	pemenuhan	memiliki konsep dokumen Arsitektur SPBE dimaksud
	Level	atau masih dalam proses penyusunan.
	Kriteria Bukti	Dokumen berupa draft/rancangan yang memuat
	Dukung	Arsitektur SPBE; Terdapat notulensi/catatan/laporan
		hasil penyusunan rancangan Arsitektur SPBE, bukti
		undangan rapat penyusunan rancangan Arsitektur
		SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		penyusunan Arsitektur SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Dokumen Arsitektur SPBE telah tersedia.
		Kondisi: Dokumen Arsitektur SPBE hanya mencakup
		sebagian dari referensi dan domain Arsitektur SPBE
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Proses Bisnis,
		Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi
		SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	dokumen Arsitektur SPBE yang mencakup sebagian
	Level	Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE.
	Kriteria Bukti	Dokumen yang memuat Arsitektur SPBE yang
	Dukung	menggambarkan sebagian Referensi Arsitektur SPBE
		dan Domain Arsitektur SPBE serta telah
		didokumentasikan secara formal.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen
		Arsitektur SPBE telah mencakup seluruh referensi
		dan domain Arsitektur SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah (Proses Bisnis, Data dan
		Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE,
		Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki
	pemenuhan	dokumen Arsitektur SPBE yang menggambarkan
	Level	keseluruhan Referensi Arsitektur dan Domain
		Arsitektur SPBE
	Kriteria Bukti	Dokumen yang memuat Arsitektur SPBE yang
	Dukung	didalamnya mencakup seluruh Referensi Arsitektur dan

		Domain Arsitektur serta telah didokumentasikan secara
		formal.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen
		Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional.
		Selain itu, dokumen Arsitektur SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan
		evaluasi secara periodik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki
	pemenuhan	dokumen Arsitektur SPBE sesuai standar Arsitektur
	Level	SPBE Nasional dan telah dilakukan reviu dan evaluasi
		secara periodik.
	Kriteria Bukti	1) Dokumen yang memuat Arsitektur SPBE yang berisi
	Dukung	seluruh Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur
		SPBE serta telah sesuai dengan standar Arsitektur
		SPBE Nasional;
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait Arsitektur SPBE yang
		dilakukan secara berkesinambungan;
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi Arsitektur SPBE,
		dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi
		Arsitektur SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen
		Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut
		hasil reviu dan evaluasi.
	Kriteria	Dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
	pemenuhan	Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak
	Level	lanjut hasil reviu dan evaluasi.
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	Dukung	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
		Arsitektur SPBE, yang dilengkapi dengan bukti
		undangan rapat pembahasan penyempurnaan
<u> </u>	l	

		Arsitektur	SPBI	E, da	an/atau d	dokumen	tasi ak	tivitas-
		aktivitas a	nalis	is k	omparasi	atau pe	enyempi	ırnaan
		Arsitektur	SPBE	2;				
	2)	Dokumen		Arsi	tektur	SPBE	Iı	nstansi
		Pusat/Pem	erint	ah D	aerah yar	ng berlak	u sebelı	ımnya;
		dan						
	3)	Dokumen		Arsi	tektur	SPBE	Iı	nstansi
		Pusat/Pem	erint	ah	Daerah	yang	yang	telah
		disempurn	akan	dan	telah dite	tapkan.		

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A2	ID-12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah.
Deskrips	i Indika	tor:	a. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang
			mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan
			pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
			b. Peta Rencana SPBE memuat:
			1. Tata Kelola SPBE;
			2. Manajemen SPBE;
			3. Layanan SPBE;
			4. Infrastruktur SPBE;
			5. Aplikasi SPBE;
			6. Keamanan SPBE; dan
			7. Audit TIK.
Ketentua	an Penila	aian:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung dokumen
			Peta Rencana SPBE yang memenuhi kriteria ruang
			lingkup Peta Rencana SPBE dan terdokumentasi secara
			formal.
Contoh I	Bukti Du	ıkung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
			dokumen sesuai huruf a dan b. Data Pendukung dapat
			disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteri	a Level	Konsep dokumen Peta Rencana SPBE Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	memiliki konsep dokumen Peta Rencana SPBE
	Level	dimaksud atau masih dalam proses penyusunan.
	Kriteria Bukti	Dokumen berupa draft/rancangan Peta Rencana SPBE;
	Dukung	Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan
		rancangan Peta Rencana SPBE, bukti undangan rapat
		penyusunan rancangan Peta Rencana SPBE, dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Peta
		Rencana SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Dokumen Peta Rencana SPBE telah tersedia.
		Kondisi: dokumen Peta Rencana SPBE belum
		mengatur muatan Peta Rencana SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap (Tata
		Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE,
		Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE,
		Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK).
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	dokumen Peta Rencana SPBE yang mencakup sebagian
	Level	muatan Peta Rencana SPBE.
	Kriteria Bukti	Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE yang
	Dukung	didalamnya mencakup sebagian muatan Peta Rencana
		SPBE serta telah didokumentasikan secara formal.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Peta
		Rencana SPBE telah mengatur seluruh muatan Peta
		Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE,
		Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE,
		Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit
		TIK).
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki
	pemenuhan	dokumen Peta Rencana SPBE yang mencakup
	Level	keseluruhan muatan Peta Rencana SPBE.
	Kriteria Bukti	Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE yang
	Dukung	didalamnya mencakup seluruh muatan Peta Rencana
		SPBE serta telah didokumentasikan secara formal.

Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Peta
		Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		telah diterapkan secara konsisten melalui rencana
		kerja dan anggaran 3 (tiga) tahun terakhir. Selain itu,
		dokumen Peta Rencana SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan
		evaluasi secara periodik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki
	pemenuhan	dokumen Peta Rencana SPBE yang dituangkan dalam
	Level	rencana kerja dan anggaran dan telah dilakukan reviu
		dan evaluasi secara periodik.
	Kriteria Bukti	1) Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE yang
	Dukung	didalamnya mencakup seluruh muatan Peta Rencana
		SPBE dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 3
		(tiga) tahun terakhir yang didalamnya tercantum
		program/kegiatan yang selaras dengan Peta Rencana
		SPBE tersebut;
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait Peta Rencana SPBE yang
		dilakukan secara berkesinambungan;
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi Peta Rencana SPBE,
		dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi
		Peta Rencana SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Peta
		Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut
		hasil reviu dan evaluasi.
	Kriteria	Dokumen Peta Rencana SPBE Instansi
	pemenuhan	Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan
	Level	pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan
		evaluasi.
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	Dukung	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Peta

	Rencana SPBE, yang dapat dilengkapi dengan bukti
	undangan rapat pembahasan penyempurnaan Peta
	Rencana SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-
	aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan
	Peta Rencana SPBE;
2	) Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE Instansi
	Pusat/Pemerintah Daerah yang berlaku sebelumnya;
	dan
3	) Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE Instansi
	Pusat/Pemerintah Daerah yang telah disempurnakan
	dan telah ditetapkan.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A2	ID-13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan
			Anggaran SPBE.
Deskrips	Deskripsi Indikator:		<ul> <li>a. Rencana dan Anggaran SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan dan pemanfaatan anggaran SPBE.</li> <li>b. Rencana dan Anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.</li> <li>c. Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah berpedoman pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</li> </ul>
Ketentua	n Penila	aian:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung
			Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE yang memenuhi kriteria ruang lingkup Rencana dan Anggaran SPBE dan terdokumentasi secara formal.
Contoh E	Bukti Du	ıkung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
			dokumen sesuai huruf a, b, dan c. Data Pendukung
			dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteri	a Level	Rencana dan Anggaran SPBE belum atau telah
			tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.

	Kriteria	Rencana dan Anggaran SPBE Instansi
	pemenuhan	Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah tertuang
	Level	dalam RKA/DIPA.
	Kriteria Bukti	Dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD yang berisi
	Dukung	program/kegiatan penerapan SPBE; Terdapat
		notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan
		penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE, bukti
		undangan rapat penyusunan Rencana dan Anggaran
		SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan sebagian
		Rencana dan Anggaran SPBE pada unit
		kerja/perangkat daerah dikonsultasikan kepada unit
		pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Rencana dan Anggaran SPBE Instansi
	pemenuhan	Pusat/Pemerintah Daerah sebagian dikonsultasikan
	Level	kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah.
	Kriteria Bukti	Dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD yang memuat
	Dukung	anggaran SPBE; Dokumen yang berisi hasil konsultasi
		sebagian anggaran SPBE dengan unit pengelola TIK dan
		didokumentasikan secara formal.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan seluruh
		Rencana dan Anggaran SPBE pada unit
		kerja/perangkat daerah dikonsultasikan kepada unit
		pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE Instansi
	pemenuhan	Pusat/Pemerintah Daerah dikonsultasikan kepada unit
	Level	pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria Bukti	Dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD dan/atau Dokumen
	Dukung	SOP terkait proses penyusunan Anggaran SPBE terpadu
		serta dokumen hasil konsultasi anggaran SPBE yang
		seluruhnya telah dikonsultasikan dengan unit pengelola
		TIK dan didokumentasikan secara formal.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi. Seluruh Rencana
		dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah

		Daerah telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh
		unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan
		fungsi perencanaan dan penganggaran. Selain itu,
		Rencana dan Anggaran SPBE telah direviu dan
		dievaluasi secara periodik.
	Kriteria	Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE Instansi
	pemenuhan	Pusat/Pemerintah Daerah telah terpadu dan terkendali
	Level	pada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan
		fungsi perencanaan dan penganggaran di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam
		rencana kerja dan anggaran dan telah dilakukan reviu
		dan evaluasi secara periodik.
	Kriteria Bukti	1) Dokumen SOP terkait proses penyusunan Anggaran
	Dukung	SPBE terpadu dan/atau Dokumen RKA/KL atau
		DPA-SKPD terkait Rencana dan Anggaran SPBE
		terpadu yang dikendalikan oleh unit kerja/perangkat
		daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan
		penganggaran dan didokumentasikan secara formal;
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait Rencana dan Anggaran SPBE
		yang dilakukan secara berkesinambungan;
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi Rencana dan
		Anggaran SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-
		aktivitas evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE
		(opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta Rencana dan
		Anggaran SPBE telah dilakukan revisi untuk tahun
		anggaran berikutnya sebagai tindak lanjut hasil reviu
		dan evaluasi.
	Kriteria	Rencana dan Anggaran SPBE Instansi
	pemenuhan	Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan revisi pada
	Level	tahun anggaran berikutnya sebagai tindak lanjut hasil
		reviu dan evaluasi.

Kriteria	Bukti	1)	Terdapat	n	otuler	nsi/cata	tan/lap	oran		hasil
Dukung			reviu/evalu	ıasi	dan	rekome	endasi	tinda	ak	lanjut
			Rencana da	an An	ggara	n SPBE,	, yang d	lapat	diler	ngkapi
			dengan bu	ıkti u	ndan	gan rap	at pen	nbaha	san	revisi
			Rencana	dan	Aı	nggaran	SPE	ВЕ,	dan	/atau
			dokumenta	ısi ak	tivita	s-aktivit	as ana	lisis	kom	parasi
			atau revisi	Renca	ana da	an Angg	aran SI	PBE;		
		2)	Dokumen	yang	men	nuat Re	encana	dan	Ang	garan
			SPBE Ins	tansi	Pus	at/Peme	erintah	Dae	rah	yang
			berlaku sel	oelum	nya; o	dan				
		3)	Dokumen	yang	men	nuat Re	encana	dan	Ang	garan
			SPBE Insta	nsi P	usat/	Pemerin	ıtah Da	erah	yang	telah
			disempurna	akan (	dan te	elah dite	tapkan	·		

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A2	ID-14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE.
Deskripsi Indikator:		tor:	a. Proses Bisnis adalah dokumen yang
			mendeskripsikan hubungan kerja yang efektif dan
			efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan
			kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi
			agar menghasikan keluaran yang bernilai tambah
			bagi pemangku kepentingan (PermenPANRB No 19
			Tahun 2018).
			b. Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk
			memberikan pedoman dalam penggunaan data dan
			informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan
			SPBE, dan Layanan SPBE.
			c. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menyusun Proses
			Bisnis yang selaras dengan Arsitektur SPBE Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah
Ketentua	n Penila	ian:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan
			Inovasi Proses Bisnis SPBE yang memenuhi kriteria
			ruang lingkup Proses Bisnis SPBE dan terdokumentasi
			secara formal.

Contoh I	Bukti Dukung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa			
		dokumen sesuai huruf c. Data Pendukung dapat			
		disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.			
Level 1	Kriteria Level	Dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah			
		Daerah belum atau telah tersedia.			
		Kondisi: Dokumen Proses Bisnis Instansi			
		Pusat/Pemeritah Daerah belum memenuhi standar.			
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah			
	pemenuhan	memiliki konsep dokumen Proses Bisnis yang dimaksud			
	Level	atau masih dalam proses penyusunan atau memiliki			
		dokumen Proses Bisnis namun belum sesuai pedoman			
		yang berlaku.			
	Kriteria Bukti	Dokumen berupa draft/rancangan model Peta Proses			
	Dukung	Bisnis dan/atau Peta Proses Bisnis;			
		Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan			
		rancangan model Proses Bisnis, bukti undangan rapat			
		penyusunan rancangan model Proses Bisnis, dan/atau			
		dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Proses			
		Bisnis.			
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dokumen			
		Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemeritah Daerah telah			
		Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemeritah Daerah telah memenuhi standar.			
	Kriteria	•			
	Kriteria pemenuhan	memenuhi standar.			
		memenuhi standar.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki			
	pemenuhan	memenuhi standar.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen Proses Bisnis sesuai pedoman yang berlaku.			
	pemenuhan Level	memenuhi standar.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen Proses Bisnis sesuai pedoman yang berlaku.			
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	memenuhi standar.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen Proses Bisnis sesuai pedoman yang berlaku.  Dokumen model Peta Proses Bisnis masing-masing level			
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti	memenuhi standar.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen Proses Bisnis sesuai pedoman yang berlaku.  Dokumen model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman yang			
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	memenuhi standar.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen Proses Bisnis sesuai pedoman yang berlaku.  Dokumen model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal.			
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	memenuhi standar.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen Proses Bisnis sesuai pedoman yang berlaku.  Dokumen model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal.  Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Proses Bisnis			
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	memenuhi standar.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen Proses Bisnis sesuai pedoman yang berlaku.  Dokumen model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal.  Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemeritah Daerah telah dilakukan			
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung  Kriteria Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen Proses Bisnis sesuai pedoman yang berlaku.  Dokumen model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal.  Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemeritah Daerah telah dilakukan perbaikan sebagai bentuk inovasi Proses Bisnis.			
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung  Kriteria Level  Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen Proses Bisnis sesuai pedoman yang berlaku.  Dokumen model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal.  Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemeritah Daerah telah dilakukan perbaikan sebagai bentuk inovasi Proses Bisnis.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan			
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung  Kriteria Level  Kriteria pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen Proses Bisnis sesuai pedoman yang berlaku.  Dokumen model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal.  Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemeritah Daerah telah dilakukan perbaikan sebagai bentuk inovasi Proses Bisnis.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan perbaikan pada proses bisnis sebagai bentuk penerapan Inovasi Proses Bisnis.			
Level 3	pemenuhan Level  Kriteria Bukti Dukung  Kriteria Level  Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen Proses Bisnis sesuai pedoman yang berlaku.  Dokumen model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal.  Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemeritah Daerah telah dilakukan perbaikan sebagai bentuk inovasi Proses Bisnis.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan perbaikan pada proses bisnis sebagai bentuk penerapan Inovasi Proses Bisnis.			

Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Inovasi Proses
	bisnis telah diterapkan ke dalam Sistem Elektronik
	serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara
	periodik.
Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
pemenuhan	penerapan Inovasi Proses Bisnis yang diterapkan
Level	melalui sistem elektronik, serta telah dilakukan reviu
	dan evaluasi secara periodik.
Kriteria Bukti	1) Dokumentasi model Inovasi Proses Bisnis telah
Dukung	dilakukan peningkatan melalui sistem elektronik;
	2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	evaluasi/reviu terkait Inovasi Proses Bisnis SPBE
	yang dilakukan secara berkesinambungan;
	3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
	isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
	aktual; dan
	4) Bukti undangan rapat evaluasi Inovasi Proses Bisnis
	SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
	evaluasi Inovasi Proses Bisnis SPBE (opsional).
Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan telah
	melakukan perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang
	diterapkan ke dalam Sistem elektronik sebagai
	tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
pemenuhan	perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang diterapkan melalui
Level	sistem elektronik sebagai tindak lanjut hasil reviu dan
	evaluasi.
Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
Dukung	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Inovasi
	Proses Bisnis, yang dapat dilengkapi dengan bukti
	undangan rapat pembahasan penyempurnaan Proses
	Bisnis, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
	analisis komparasi atau penyempurnaan Proses
	Bisnis;
	Kriteria Demenuhan Level  Kriteria Bukti Dukung  Kriteria Level  Kriteria Level  Kriteria Bukti Demenuhan Level

Dokumen y	yang memuat	Inovasi	Proses	Bisnis
Instansi Pu	ısat/Pemerintah	Daerah	yang	berlaku
sebelumnya;	; dan			
Dokumen y	yang memuat	Inovasi	Proses	Bisnis
Instansi Pu	usat/Pemerintah	Daeral	n yang	telah
disempurnal	kan dan telah di	tetapkan.		

Domain Aspek Ind	Kuesioner
D2 A3 ID-15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE.
Deskripsi Indikator:	a. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan
	program komputer dan prosedur yang dirancang
	untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
	b. Pembangunan Aplikasi SPBE merupakan suatu
	proses perancangan aplikasi melalui siklus
	pembangunan aplikasi.
	c. Siklus Pembangunan Aplikasi terdiri dari:
	1. Perencanaan;
	2. Analisis;
	3. Desain;
	4. Implementasi; dan,
	5. Pemeliharaan.
	Siklus bisa menggunakan salah satu framework yang
	sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall, Agile
	Development Cycle (SCRUM).
Ketentuan Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung
	keterpaduan Pembangunan Aplikasi SPBE yang
	memenuhi kriteria ruang lingkup proses Pembangunan
	Aplikasi SPBE dan terdokumentasi secara formal.
Contoh Bukti Dukung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
	dokumen sesuai huruf c. Data Pendukung dapat
	disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1 Kriteria Level	Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum atau telah
	dilakukan secara adhoc (sewaktu-waktu, tidak
	terencana).

		Kondisi: Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum
		memenuhi siklus pembangunan aplikasi.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	melakukan proses Pembangunan Aplikasi SPBE namun
	Level	belum memenuhi siklus pembangunan aplikasi.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan
	Dukung	Aplikasi SPBE, notulen/catatan/laporan hasil
		pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau
		undangan rapat pembangunan/ pengembangan
		Aplikasi SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan proses
		pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai
		siklus pembangunan aplikasi.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah melakukan
	pemenuhan	proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah
	Level	memenuhi siklus pembangunan aplikasi.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan
	Dukung	Aplikasi SPBE, dan/atau notulen/catatan/laporan
		proses pembangunan Aplikasi SPBE yang didalamnya
		mencakup siklus pembagunan aplikasi, serta
		didokumentasikan secara formal.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan proses
		pembangunan aplikasi SPBE telah dikonsultasikan
		kepada unit kerja/perangkat daerah yang
		melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah melakukan
	pemenuhan	proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah
	Level	dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah
		yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan
	Dukung	Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus
		pembagunan aplikasi dan didokumentasikan secara
		formal; Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit

		pengusul di Intansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan
		Unit pengelola TIK.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Pembangunan
		Aplikasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit
		kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi
		pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah. Selain itu, Pembangunan Aplikasi SPBE telah
		direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria	Pembangunan Aplikasi di Instansi Pusat/Pemerintah
	pemenuhan	Daerah telah dilaksanakaan secara terpadu dan dapat
	Level	dikendalikan serta dilakukan reviu dan evaluasi secara
		periodik.
	Kriteria Bukti	1) Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembangunan/
	Dukung	pengembangan Aplikasi SPBE yang terkendali dan
		terpadu pada unit kerja/perangkat daerah yang
		menjalankan fungsi pengelolaan TIK;
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait Pembangunan Aplikasi SPBE
		yang dilakukan secara berkesinambungan;
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi Pembangunan
		Aplikasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-
		aktivitas evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE
		(opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Aplikasi SPBE
		telah dikembangkan secara optimal untuk
		meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap
		perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai tindak
		lanjut hasil reviu dan evaluasi.
	Kriteria	Aplikasi SPBE telah dikembangkan secara optimal
	pemenuhan	sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah
	Level	Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Kriteria Bı	ıkti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi
Dukung		dan rekomendasi tindak lanjut pembangunan
		Aplikasi SPBE serta dapat dilengkapi dengan bukti
		undangan rapat penyempurnaan pembangunan
		Aplikasi SPBE.
		2) Dokumen yang memuat pengembangan Aplikasi
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang
		berlaku sebelumnya; dan
		3) Dokumen yang memuat pengembangan Aplikasi
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah
		disempurnakan dan telah ditetapkan.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	<b>A</b> 3	ID-16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data.
Deskrips	i Indikat	tor:	a. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk
			penempatan sistem elektronik dan komponen terkait
			lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan
			dan pengolahan data, dan pemulihan data baik yang
			dimiliki secara fisik dan non-fisik ( <i>cloud</i> ).
			b. Layanan Pusat Data adalah penyediaan
			penyimpanan aplikasi dan data.
			c. Layanan Pusat Data bertujuan untuk menjamin
			ketersediaan penyimpanan data bagi Instansi Pusat
			dan Pemerintah Daerah.
			d. Layanan Pusat Data dilakukan melalui serangkaian
			proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data
			referensi, basis data, dan kualitas data.
			e. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data
			yang digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh
			Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling
			terhubung yang terdiri atas pusat data yang
			diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah
			Daerah dengan memenuhi persyaratan pusat data
			atau pusat data yang dibangun khusus untuk

		digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh			
		Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.			
Ketentua	an Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan			
		Layanan Pusat Data yang memenuhi kriteria ruang			
		lingkup pemanfaatan dan pengoperasian, serta			
		terdokumentasi secara formal.			
Contoh I	Bukti Dukung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa			
		dokumen sesuai huruf b. Data Pendukung dapat			
		disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.			
Level 1	Kriteria Level	Layanan Pusat Data belum atau telah tersedia			
		digunakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah			
	pemenuhan	memiliki layanan pusat data dimaksud.			
	Level				
	Kriteria Bukti	Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP			
	Dukung	penggunaan pusat data, notulensi/catatan/laporan			
		hasil pembangunan Layanan Pusat Data, dan/atau			
		bukti undangan rapat pembangunan Layanan Pusat			
		Data.			
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi.			
		Kondisi: Layanan Pusat Data telah digunakan oleh			
		sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi			
		schagian unit keija/perangkat uaeran ur instansi			
		Pusat/Pemerintah Daerah.			
	Kriteria				
	Kriteria pemenuhan	Pusat/Pemerintah Daerah.			
		Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki			
	pemenuhan	Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan pusat data yang dimanfaatkan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah.			
	pemenuhan Level	Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan pusat data yang dimanfaatkan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah.			
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan pusat data yang dimanfaatkan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah.  Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan			
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan pusat data yang dimanfaatkan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah.  Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Pusat Data pada sebagian unit kerja/perangkat daerah			
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan pusat data yang dimanfaatkan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah.  Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Pusat Data pada sebagian unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan dan/atau SOP penggunaan pusat			
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan pusat data yang dimanfaatkan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah.  Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Pusat Data pada sebagian unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan dan/atau SOP penggunaan pusat data, serta didokumentasikan secara formal.			
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan pusat data yang dimanfaatkan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah.  Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Pusat Data pada sebagian unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan dan/atau SOP penggunaan pusat data, serta didokumentasikan secara formal.  Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pusat			
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan pusat data yang dimanfaatkan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah.  Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Pusat Data pada sebagian unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan dan/atau SOP penggunaan pusat data, serta didokumentasikan secara formal.  Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pusat Data telah digunakan oleh seluruh unit			

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	layanan pusat data yang memiliki prosedur
	Level	pengoperasian baku pusat data yang dimanfaatkan oleh
		seluruh unit kerja/perangkat daerah.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan
	Dukung	Pusat Data pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
	S	Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan
		sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan
		layanan dapat menggambarkan utilisasi dari
		penggunaan Pusat Data oleh unit kerja/perangkat
		daerah. Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah
		merujuk pada dokumentasi jumlah rencana kerja dan
		target yang tercapai.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan terdapat
		interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data
		Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data
		Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan
		Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, penggunaan
		Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki layanan
	pemenuhan	pusat data yang mendukung interkoneksi/
	_	
	Level	keterhubungan/integrasi dengan pusat data yang
	Level	keterhubungan/integrasi dengan pusat data yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah
	Level	diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah
	Level	
		diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau Pusat Data Nasional, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.
	Kriteria Bukti	diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau Pusat Data Nasional, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.  1) Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP
		diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau Pusat Data Nasional, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.  1) Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP penggunaan pusat data, dokumentasi interkoneksi
	Kriteria Bukti	diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau Pusat Data Nasional, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.  1) Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP penggunaan pusat data, dokumentasi interkoneksi dengan pusat data Instansi Pusat/Pemerintah
	Kriteria Bukti	diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau Pusat Data Nasional, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.  1) Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP penggunaan pusat data, dokumentasi interkoneksi dengan pusat data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain dan/atau Pusat Data Nasional;
	Kriteria Bukti	diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau Pusat Data Nasional, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.  1) Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP penggunaan pusat data, dokumentasi interkoneksi dengan pusat data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain dan/atau Pusat Data Nasional; 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	Kriteria Bukti	diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau Pusat Data Nasional, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.  1) Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP penggunaan pusat data, dokumentasi interkoneksi dengan pusat data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain dan/atau Pusat Data Nasional;  2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Layanan Pusat Data yang
	Kriteria Bukti	diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau Pusat Data Nasional, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.  1) Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP penggunaan pusat data, dokumentasi interkoneksi dengan pusat data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain dan/atau Pusat Data Nasional;  2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Layanan Pusat Data yang dilakukan secara berkesinambungan;
	Kriteria Bukti	diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau Pusat Data Nasional, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.  1) Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP penggunaan pusat data, dokumentasi interkoneksi dengan pusat data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain dan/atau Pusat Data Nasional;  2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Layanan Pusat Data yang dilakukan secara berkesinambungan;  3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
	Kriteria Bukti	diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau Pusat Data Nasional, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.  1) Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP penggunaan pusat data, dokumentasi interkoneksi dengan pusat data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain dan/atau Pusat Data Nasional;  2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Layanan Pusat Data yang dilakukan secara berkesinambungan;

		4) Bukti undangan rapat evaluasi Layanan Pusat Data,
		dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi
		Layanan Pusat Data SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi penggunaan Layanan Pusat Data di
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
		ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan
		terhadap Layanan Pusat Data.
	Kriteria	- · ·
		Layanan Pusat Data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
	pemenuhan	telah dilakukan perbaikan atau peningkatan sebagai
	Level	tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi
	Dukung	dan rekomendasi tindak lanjut Layanan Pusat Data,
		yang dapat dilengkapi dengan bukti undangan rapat
		evaluasi Layanan Pusat Data, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau
		penyempurnaan Layanan Pusat Data;
		2) Dokumen yang memuat pemanfaatan Layanan Pusat
		Data, SOP penggunaan pusat data, dokumentasi
		interkoneksi Layanan Pusat Data Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah yang berlaku sebelumnya;
		dan
		3) Dokumen yang memuat pemanfaatan Layanan Pusat
		Data, SOP penggunaan pusat data, dokumentasi
		interkoneksi Layanan Pusat Data Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah yang telah disempurnakan
		dan telah ditetapkan.

Domain	Aspek	Ind					Ku	esio	oner		
D2	A3	ID-17	Tin	gkat	Ke	ematan	gan	La	yanan	Jaringan	Intra
			Inst	tansi 1	Pus	at/Pen	nerint	tah	Daerah.		
Deskripsi Indikator:			a. c	Jaring	an	Intra	adala	ah	jaringan	tertutup	yang
			1	nengh	ubı	ıngkan	antar	r siı	mpul jarir	ngan dalam	suatu
			C	organi	sasi	i.					

		b. Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk
		menghubungkan antar simpul jaringan dalam
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dengan Jaringan
		Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lain.
		c. Penggunaan Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga
		keamanan dalam melakukan pengiriman data dan
		informasi antar simpul jaringan dalam Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
		d. Penyelenggaraan Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud,
		dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun
		sendiri oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		·
		dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan
Votantus	ın Penilaian:	jaringan.
Ketentua	ın Pennaian:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung
		implementasi Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup
		pemanfaatan, keterhubungan dan akses, serta
G . 1 F	2.1.1.5.1	terdokumentasi secara formal.
Contoh E	Bukti Dukung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
		dokumen sesuai huruf b. Data Pendukung dapat
		disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah belum atau telah tersedia.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah
	pemenuhan	menerapkan pengoperasian Jaringan Intra Instansi
	Level	Pusat/Pemerintah Daerah namun masih bersifat ad hoc
		(sementara).
	Kriteria Bukti	Terdapat notulensi/catatan/laporan pembangunan
	Dukung	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah,
		pengoperasian Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah pada sebagian unit

	kerja/perangkat daerah, dan/atau bukti undangan
	rapat pembangunan Jaringan Intra Instansi
	Pusat/Pemerintah Daerah.
Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi.
	Kondisi: Layanan Jaringan Intra Instansi
	Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan di
	sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi
	Pusat/Pemerintah Daerah.
Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan
pemenuhan	pengoperasian Jaringan Intra Instansi
Level	Pusat/Pemerintah Daerah di sebagian unit
	kerja/perangkat daerah, namun belum mengatur
	keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi
	Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra
	pemerintah.
Kriteria Bukti	Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan
Dukung	Jaringan Intra pada sebagian unit kerja/perangkat
	daerah yang menggunakan dan/atau SOP penggunaan
	jaringan intra, serta didokumentasikan secara formal.
Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
	telah diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat
	daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan
pemenuhan	pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/
Level	Pemerintah Daerah pada seluruh unit kerja/perangkat
	daerah.
Kriteria Bukti	Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan
Dukung	Jaringan Intra pada seluruh unit kerja/perangkat
	daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP,
	SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi
	pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi
	dari penggunaan Jaringan Intra oleh unit
	kerja/perangkat daerah. Parameter seluruh unit
	kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi
	jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.
	Kriteria pemenuhan Level  Kriteria Bukti Dukung  Kriteria Level  Kriteria pemenuhan Level  Kriteria Bukti

Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan terdapat
		interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra
		Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, Layanan
		Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan
	pemenuhan	pengoperasian Jaringan Intra Instansi
	Level	Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah
		mengatur interkoneksi/keterhubungan dan akses
		dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah lainnya atau dengan Jaringan Intra Pemerintah,
		serta telah melakukan reviu dan evaluasi terhadap
		pengoperasiannya.
	Kriteria Bukti	1) Dokumentasi pengoperasian dan/atau Standard
	Dukung	Operating Procedure (SOP) Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh yang
		terhubung dengan Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dengan
		Jaringan Intra Pemerintah.
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait Layanan Jaringan Intra yang
		dilakukan secara berkesinambungan;
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi Layanan Jaringan
		Intra, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		Layanan Jaringan Intra (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi Layanan Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti
		dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan
		Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

	se	erta terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah di
	ti	ingkat nasional.
Kriteria	a Ir	nstansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
pemen	uhan p	eningkatan/perbaikan terhadap pengoperasian
Level	J	aringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
	se	ebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
Kriteria	a Bukti 1)	Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi
Dukun	g	dan rekomendasi tindak lanjut pengoperasian
		Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah,
		yang dapat dilengkapi dengan bukti undangan rapat
		pembahasan penyempurnaan Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau
		penyempurnaan Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah;
	2)	Dokumen yang memuat pengoperasian Jaringan
		Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang
		berlaku sebelumnya; dan
	3)	Dokumen yang memuat pengoperasian Jaringan
		Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah
		disempurnakan dan telah ditetapkan serta
		terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah di
		tingkat nasional.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	<b>A</b> 3	ID-18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem
			Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah
			Daerah.
Deskrips	i Indikat	tor:	a. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat
			integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran
			Layanan SPBE.
			b. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan
			Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam
			melakukan integrasi antar Layanan SPBE

Ketentua	an Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan
		sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup
		pemanfaatan dan pengoperasian, serta terdokumentasi
		secara formal.
Contoh I	Bukti Dukung:	Data dukung Sistem penghubung layanan sesuai huruf
	2 00.	a, dapat berupa: daftar API yang menggunakan <i>service</i>
		bus, dan/atau diagram arsitektur aplikasi. Data
		Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis
- 11		dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/
		Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	menggunakan Sistem Penghubung Layanan Instansi
	Level	Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria Bukti	Berupa tautan/dokumentasi pengoperasian Sistem
	Dukung	Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah, tangkapan layar integrasi antar aplikasi/data/
		layanan SPBE, Terdapat notulensi/catatan/laporan
		penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah, dan/atau bukti undangan
		rapat terkait penerapan Sistem Penghubung Layanan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi.
		Kondisi: Sistem Penghubung Layanan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan di
		sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan
	pemenuhan	Sistem Penghubung Layanan Instansi
	Level	Pusat/Pemerintah Daerah pada sebagaian unit
		kerja/perangkat daerah.
	Kriteria Bukti	Berupa dokumentasi operasional dan pemanfaatan
	Dukung	Sistem Penghubung Layanan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah, tangkapan layar integrasi
		antar aplikasi/data/ layanan SPBE yang digunakan
		antai apiikasi/uata/ layanan SFDE yang ulgunakan

		pada sebagian unit kerja/perangkat daerah dan telah				
		didokumentasikan secara formal.				
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Sistem				
		Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah				
		Daerah telah diterapkan di seluruh unit				
		kerja/perangkat daerah di Instansi				
		Pusat/Pemerintah Daerah.				
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan				
	pemenuhan	Sistem Penghubung Layanan Instansi				
	Level	Pusat/Pemerintah Daerah pada seluruh unit				
		kerja/perangkat daerah.				
	Kriteria Bukti	Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Sistem				
	Dukung	Penghubung Layanan pada seluruh unit				
		kerja/perangkat daerah. Dokumentasi operasional				
		dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan				
		dokumentasi pemanfaatan layanan dapat				
		menggambarkan utilisasi dari penggunaan Sistem				
		Penghubung Layanan oleh unit kerja/perangkat daerah.				
		Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah				
		merujuk pada dokumentasi jumlah rencana kerja dan				
		target yang tercapai.				
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Sistem				
		Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah				
		Daerah telah terintegrasi dengan Sistem Penghubung				
		Layanan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah				
		lain. Selain itu, Sistem Penghubung Layanan				
		Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan				
		dievaluasi secara periodik.				
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menggunakan				
	pemenuhan	Sistem Penghubung Layanan Instansi				
	Level	Pusat/Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi				
		dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi				
		Pusat/Pemerintah Daerah lainnya dan/atau				
		memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan				
		Pemerintah (SPLP), serta telah melakukan reviu dan				
		evaluasi secara berkala.				

	Kriteria Bukti	1) Berupa tautan/dokumentasi pengoperasian Sistem
	Dukung	Penghubung Layanan Pusat/Pemerintah Daerah
		dengan Sistem Penghubung Layanan
		Pusat/Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau
		Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data
		atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem
		Penghubung Layanan;
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait penggunaan Sistem
		Penghubung Layanan yang dilakukan secara
		berkesinambungan;
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		,,,
		aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi penggunaan Sistem
		Penghubung Layanan, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas evaluasi penggunaan Sistem
		Penghubung Layanan (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti
		dengan melakukan perbaikan serta terintegrasi
		dengan SPLP di tingkat nasional.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menggunakan
	pemenuhan	Sistem Penghubung Layanan Instansi
	Level	Pusat/Pemerintah Daerah dan telah menindaklanjuti
		hasil reviu dan evaluasi dengan melakukan perbaikan
		atau peningkatan kapabilitas fungsi/kualitas sistem
		penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah.
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi
	Dukung	dan rekomendasi tindak Sistem Penghubung
		Layanan Instansi Pusat /Pemerintah Daerah, bukti
		undangan rapat pembahasan penyempurnaan
		Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat
		/Pemerintah Daerah, dan/atau dokumentasi

aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau
penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
2) Dokumentasi berupa tautan dan/atau tangkapan
layar Sistem Penghubung Layanan Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah yang sebelumnya dan
yang berisi penyempurnaan Sistem Penghubung
Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A4	ID-19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah.
Deskrips	i Indika	tor:	a. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
			Daerah adalah para pejabat dalam tim yang diberi
			tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan
			mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya
			melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan
			SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
			masing-masing.
			b. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
			Daerah dapat disejajarkan dengan Tim Pengarah TIK,
			Komite Pengarah TIK, ataupun Steering Committee
			yang mempunyai tugas seperti dimaksud pada huruf
			a.
			c. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
			Daerah dipimpin oleh seorang koordinator yang
			ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala
			Daerah.
Ketentua	ın Penila	ian:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung
			pelaksanaan tugas/program kerja dari Tim Koordinasi
			SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang
			memenuhi kriteria ruang lingkup Tim Koordinasi SPBE,
			serta terdokumentasi secara formal.
Contoh E	Bukti Du	ıkung:	Data bukti dukung dapat berupa: tautan Tim Koordinasi
			SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, tangkapan

		layar, foto, dan dokumentasi lainnya terkait Tim
		Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		beserta tugas/program kerja. Data Pendukung dapat
		disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah belum atau telah terbentuk.
		Kondisi: Tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dilaksanakan
		tanpa perencanaan.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	memiliki Tim Koordinasi SPBE Instansi
	Level	Pusat/Pemerintah Daerah yang bekerja secara ad-hoc
		tanpa ada perencanaan.
	Kriteria Bukti	Notulensi/catatan/laporan hasil pembentukan Tim
	Dukung	Koordinasi SPBE, bukti undangan rapat pembentukan
		Tim Koordinasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-
		aktivitas pembentukan Tim Koordinasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan tugas/program
		kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai
		perencanaan.
		Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum
		dilaksanakan seluruhnya.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Tim
	pemenuhan	Koordinasi SPBE yang ditetapkan dan mencakup
	Level	tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah namun belum dilaksanakan
		seluruhnya.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim
	Kilicila Duku	Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja min
	Dukung	Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan atau
		3 71 0 3
		Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan atau

Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan tugas/program
		kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan
		seluruhnya.
		Kondisi: program kerja Tim Koordinasi SPBE
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum
		dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua
		unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
	pemenuhan	Daerah telah melaksanakan keseluruhan
	Level	tugas/program kerja namun belum
		dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada seluruh unit
		kerja/perangkat daerah.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim
	Dukung	Koordinasi SPBE, tangkapan layar, foto, dan
		dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan keseluruhan
		tugas/program kerja yang diuraikan sesuai amanat
		penetapan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/
		Pemerintah Daerah.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan program kerja
		Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan
		kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu,
		tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan
		evaluasi.
	Kriteria	Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
	pemenuhan	Daerah telah mengomunikasikan/mengoordinasikan
	Level	tugas/ program kerja kepada seluruh unit
		kerja/perangkat daerah, serta melakukan reviu dan
		evaluasi terhadap tugas/program kerja tersebut.
	Kriteria Bukti	1) Dokumentasi aktivitas-aktivitas rapat koordinasi
	Dukung	pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh
1		unit kerja/perangkat;
Level 4	Kriteria Bukti Dukung  Kriteria Level  Kriteria pemenuhan Level  Kriteria Bukti	tugas/program kerja namun belum dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah.  Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE, tangkapan layar, foto, dan dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan keseluruhan tugas/program kerja yang diuraikan sesuai amanat penetapan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi.  Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengomunikasikan/mengoordinasikan tugas/ program kerja kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta melakukan reviu dan evaluasi terhadap tugas/program kerja tersebut.  1) Dokumentasi aktivitas-aktivitas rapat koordinasi pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh

		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait tugas/program kerja Tim
		Koordinasi SPBE yang dilakukan secara
		berkesinambungan;
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi tugas/program kerja
		Tim Koordinasi SPBE, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas evaluasi Tim Koordinasi SPBE
		(opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan
Dever 5	mitteria Bever	evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
		ditindaklanjuti melalui perbaikan tugas/program
		ditinuakianjuti melalui perbaikan tugas/program
		karia Tim Koordinasi SPRE Instansi
		kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi
	Vnit oni o	Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya.
	Kriteria	Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya.  Tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE Instansi
	pemenuhan	Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya.  Tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan
		Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya.  Tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan peningkatan/perbaikan sebagai hasil tindak lanjut reviu
	pemenuhan Level	Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya.  Tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan peningkatan/perbaikan sebagai hasil tindak lanjut reviu dan evaluasi.
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya.  Tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan peningkatan/perbaikan sebagai hasil tindak lanjut reviu dan evaluasi.  1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi
	pemenuhan Level	Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya.  Tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan peningkatan/perbaikan sebagai hasil tindak lanjut reviu dan evaluasi.  1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya.  Tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan peningkatan/perbaikan sebagai hasil tindak lanjut reviu dan evaluasi.  1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE serta
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya.  Tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan peningkatan/perbaikan sebagai hasil tindak lanjut reviu dan evaluasi.  1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE serta bukti undangan rapat peningkatan kinerja Tim
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya.  Tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan peningkatan/perbaikan sebagai hasil tindak lanjut reviu dan evaluasi.  1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE serta bukti undangan rapat peningkatan kinerja Tim Koordinasi SPBE.
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya.  Tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan peningkatan/perbaikan sebagai hasil tindak lanjut reviu dan evaluasi.  1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE serta bukti undangan rapat peningkatan kinerja Tim
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya.  Tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan peningkatan/perbaikan sebagai hasil tindak lanjut reviu dan evaluasi.  1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE serta bukti undangan rapat peningkatan kinerja Tim Koordinasi SPBE.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A4	ID-20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE.
Deskripsi Indikator:		tor:	a. Forum Kolaborasi SPBE merupakan wadah informal
			untuk pertukaran informasi dan peningkatan
			kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat,

		Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga
		penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.
		b. Forum Kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk
		antara lain:
		1. penyampaian ide/gagasan SPBE;
		2. pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE
		dari kontribusi komunitas TIK;
		3. peningkatan kompetensi teknis;
		4. perbaikan kualitas Layanan SPBE;
		5. penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
		6. penyelesaian masalah untuk kepentingan
		bersama.
		c. Forum Kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam
		bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.
Ketentuan	Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung
		pelaksanaan Forum Kolaborasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria
		ruang lingkup Kolaborasi Penerapan SPBE, serta
		terdokumentasi secara formal.
Contoh Bu	ıkti Dukung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
		dokumentasi hasil pelaksanaan Forum Kolaborasi SPBE
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai huruf c. Data
		Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis
		dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dalam penerapan
		SPBE belum atau telah dilaksanakan.
		Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat
		daerah di Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah dalam
		penerapan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.
K	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
p	oemenuhan	membangun Forum Kolaborasi Penerapan SPBE namun
L	Level	bersifat sementara (ad-hoc).
K	Kriteria Bukti	Notulensi/catatan/laporan hasil pembentukan Forum
	Dukung	Kolaborasi Penerapan SPBE, bukti undangan rapat
		pembentukan Forum Kolaborasi Penerapan SPBE,

		dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pembentukan		
		Forum Kolaborasi Penerapan SPBE.		
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kolaborasi		
		antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi		
		Pusat/Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE		
		telah dilaksanakan sesuai perencanaan.		
		Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat		
		daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dalam		
		penerapan SPBE tidak dibentuk secara formal.		
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah melakukan		
	pemenuhan	kolaborasi penerapan SPBE antar unit kerja/perangkat		
	Level	daerah dan telah menyusun perencanaan, namun		
		belum ditetapkan secara formal.		
	Kriteria Bukti	Dokumentasi aktivitas kolaborasi penerapan SPBE		
	Dukung	antar unit kerja/perangkat daerah sesuai dengan yang		
		telah direncanakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah		
		Daerah dan/atau dilengkapi bukti-bukti undangan		
		rapat notulensi/catatan/laporan kolaborasi penerapan		
		SPBE.		
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kolaborasi		
		antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi		
		Pusat/Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE		
		telah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk secara		
		formal.		
		Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat		
		daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan		
		pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di		
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (dibentuk		
		berdasarkan kegiatan).		
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menetapkan		
	pemenuhan	Forum Kolaborasi Penerapan SPBE secara formal, serta		
	Level	sudah melakukan pertemuan secara rutin namun		
		masih dalam bentuk kegiatan.		
	Kriteria Bukti	Dokumentasi aktivitas-aktivitas penetapan dan/atau		
	Kriteria Bukti Dukung	Regiatan Forum Kolaborasi Penerapan SPBE,		

		Kolaborasi Penerapan SPBE, dan/atau bukti undangan
		kegiatan Forum Kolaborasi Penerapan SPBE.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kolaborasi
		antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan
		SPBE telah dilaksanakan secara terpadu pada semua
		unit kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh
		menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau
		sekretaris kementerian/lembaga/pemerintah
		daerah. Selain itu, kolaborasi dalam penerapan SPBE
		telah dilakukan reviu dan evaluasi.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah membangun
	pemenuhan	Forum Kolaborasi SPBE secara terpadu seluruh unit
	Level	kerja/perangkat daerah, serta sudah melakukan
		pertemuan secara rutin yang dikoordinasikan oleh
		Pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah. Selain itu
		telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala terkait
		efektifitas kolaborasi penerapan SPBE.
	Kriteria Bukti	1) Dokumentasi aktivitas-aktivitas rapat koordinasi
	Dukung	Forum Kolaborasi SPBE pelaksanaan tugas/program
		kerja dengan seluruh unit kerja/perangkat daerah;
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait Kolaborasi SPBE yang
		dilakukan secara berkesinambungan;
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi pelaksanaan
		Kolaborasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-
		aktivitas evaluasi pelaksanaan Kolaborasi SPBE
T1 =	TZ::4 - :: - T	(opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan
		evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah
		ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan
		kolaborasi dalam penerapan SPBE.

Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan
pemenuhan	perbaikan pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE
Level	sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi
	secara berkesinambungan.
Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi
Dukung	dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan
	kolaborasi penerapan SPBE serta bukti undangan
	rapat Forum Kolaborasi SPBE.
	2) Dokumentasi pelaksanaan kolaborasi penerapan
	SPBE yang sebelumnya dan yang berisi perbaikan
	pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE.

### III. DOMAIN MANAJEMEN SPBE

### III.A. KUESIONER DAN PENJELASAN

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	A5	ID-21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko
			SPBE.
Deskrips	i Indikat	tor:	a. Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan
			sistematis yang meliputi proses, pengukuran,
			struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan
			terbaik terkait Risiko SPBE;
			b. Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu
			peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan
			terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE;
			c. Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin
			keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan
			dampak risiko dalam SPBE;
			d. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menerapkan
			manajemen risiko SPBE berdasarkan pedoman
			Manajemen Risiko SPBE.
Ketentua	ın Penila	ian:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan
			manajemen risiko Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

		yang memenuhi kriteria ruang lingkup, serta
		terdokumentasi secara formal.
Contoh I	Bukti Dukung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
		dokumentasi pemenuhan sesuai huruf d. Data
		Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis
		dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Kegiatan Manajemen Risiko SPBE belum atau telah
		diterapkan.
		Kondisi: Kegiatan Manajemen Risiko SPBE
		diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan
		terencana.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	menerapkan kegiatan Manajemen Risiko SPBE tanpa
	Level	program kegiatan yang terarah dan terencana.
	Kriteria Bukti	Draf/rancangan penerapan Manajemen Risiko SPBE,
	Dukung	notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan
		Manajemen Risiko SPBE SPBE, bukti undangan rapat
		penyusunan rancangan penerapan Manajemen Risiko
		SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		penyusunan Manajemen Risiko SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan
		Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan program
		kegiatan yang terarah dan terencana.
		Kondisi: Penerapan Manajemen Risiko SPBE
		dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman
		manajemen risiko SPBE.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan
	pemenuhan	kegiatan Manajemen Risiko SPBE sesuai dan selaras
	Level	dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta
		Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah,
		namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman
		yang berlaku.
	Kriteria Bukti	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan
	Dukung	penerapan Manajemen Risiko SPBE tertuang di dalam
		dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan
		terdokumentasi secara formal, namun penerapannya

		belum mengacu pada pedoman/standar Manajemen
		Risiko yang telah ditentukan/ditetapkan.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen
		Risiko SPBE telah dilaksanakan dengan mengacu
		pada pedoman Manajemen Risiko SPBE.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan
	pemenuhan	Manajemen Risiko SPBE sesuai dengan pedoman
	Level	Manajemen Risiko SPBE yang berlaku.
	Kriteria Bukti	Konteks penerapan Manajemen Risiko SPBE yang
	Dukung	menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan
		pedoman/standar Manajemen Risiko yang telah
		ditentukan/ditetapkan dan terdokumentasi secara
		formal.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan
		strategis Manajemen Risiko SPBE telah ditetapkan
		oleh Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim
		Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat
		daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain
		itu, penerapan Manajemen Risiko SPBE telah direviu
		dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun
	pemenuhan	kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE yang
	Level	ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE/Tim
		Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja/perangkat
		daerah, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara
		berkala.
	Kriteria Bukti	1) Konteks penerapan Manajemen Risiko SPBE yang
	Dukung	menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai
		dengan pedoman/standar Manajemen Risiko yang
		telah ditentukan/ditetapkan dan terdokumentasi
		secara formal.
		2) Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan
		strategis Manajemen Risiko SPBE yang ditetapkan
		oleh Komite Manajemen Risiko SPBE/Tim

		Koordinasi SPBE kepada seluruh unit
		kerja/perangkat daerah.
		3) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait penerapan Manajemen Risiko
		SPBE yang dilakukan secara berkesinambungan.
		4) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual.
		5) Bukti undangan rapat evaluasi penerapan
		Manajemen Risiko SPBE, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan Manajemen
		Risiko SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi Manajemen Risiko SPBE ditindaklanjuti
		melalui perbaikan penerapan Manajemen Risiko
		SPBE.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan
	Mitteria	motanoi i dodej i emerintani Baeran metakakan
	pemenuhan	perbaikan penerapan manajemen risiko SPBE sebagai
		,
	pemenuhan	perbaikan penerapan manajemen risiko SPBE sebagai
	pemenuhan	perbaikan penerapan manajemen risiko SPBE sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara
	pemenuhan Level	perbaikan penerapan manajemen risiko SPBE sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan.
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perbaikan penerapan manajemen risiko SPBE sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan.  1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perbaikan penerapan manajemen risiko SPBE sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan.  1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perbaikan penerapan manajemen risiko SPBE sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan.  1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Risiko SPBE, bukti undangan
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perbaikan penerapan manajemen risiko SPBE sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan.  1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Risiko SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perbaikan penerapan manajemen risiko SPBE sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan.  1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Risiko SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE;
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perbaikan penerapan manajemen risiko SPBE sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan.  1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Risiko SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE;  2) Dokumentasi penerapan Manajemen Risiko SPBE
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perbaikan penerapan manajemen risiko SPBE sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan.  1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Risiko SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE;

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	<b>A5</b>	ID-22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen
			Keamanan Informasi.
Deskrips	i Indika	tor:	a. Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui
			serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang
			lingkup, penetapan penanggung jawab,
			perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi
			kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap
			Keamanan Informasi dalam SPBE.
			b. Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk
			menjamin keberlangsungan SPBE dengan
			meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi.
			c. Penerapan Keamanan Informasi berlandaskan
			penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan,
			keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation)
			sumber daya terkait data dan informasi,
			Infrastruktur SPBE, dan aplikasi.
Ketentua	n Penila	aian:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan
			manajemen Keamanan Informasi Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria
			ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh I	Bukti Du	ıkung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
			dokumentasi penerapan/pemenuhan sesuai huruf a.
			Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu)
			jenis dokumen.
Level 1	Kriteri	a Level	Pengendalian Keamanan Informasi belum atau telah
			tersedia dalam tahap pembangunan.
	Kriteria	a	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sedang
	pement	uhan	membangun pengendalian Keamanan Informasi.
	Level		
	Kriteria	a Bukti	Draf/rancangan penerapan Keamanan Informasi,
	Dukun	g	notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan
			Keamanan Informasi, bukti undangan rapat
			penyusunan rancangan penerapan Keamanan

		Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		penyusunan Keamanan Informasi.
Level 2	Kriteria Level	Pengendalian Keamanan Informasi telah tersedia.
		Kondisi: Pengendalian Keamanan Informasi telah
		dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat
		daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah terdapat
	pemenuhan	pengendalian Keamanan Informasi yang sesuai dan
	Level	selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam
		Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah,
		namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman
		yang berlaku.
	Kriteria Bukti	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan
	Dukung	penerapan Manajemen Keamanan Informasi tertuang di
		dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang masih
		berlaku dan terdokumentasi secara formal, namun
		penerapannya belum mengacu pada pedoman/standar
		Manajemen Keamanan Informasi yang telah
		ditentukan/ditetapkan.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan pengendalian
		Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada semua
		unit kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah terdapat
	pemenuhan	pengendalian keamanan informasi yang dilaksanakan
	Level	pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
	Kriteria Bukti	Konteks pengendalian Keamanan Informasi yang selaras
	Dukung	dengan arah dan perencanaan programnya dan
		terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya
		sudah dilakukan oleh seluruh unit kerja/perangkat
		daerah.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan pengendalian
		Keamanan Informasi dilakukan melalui strategi
		Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim
		Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
	Ì	1

		pengendalian Keamanan Informasi telah dilakukan		
		reviu dan evaluasi secara periodik.		
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun		
	pemenuhan	strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Ti		
	Level Koordinasi SPBE berdasarkan risiko SPBE, s			
		dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.		
	Kriteria Bukti	1) Konteks pengendalian Keamanan Informasi yang		
	Dukung	menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan		
		pedoman/standar Keamanan Informasi yang telah		
		ditentukan/ditetapkan dan terdokumentasi secara		
		formal.		
		2) Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan		
		strategis Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit		
		kerja/perangkat daerah.		
		3) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil		
		evaluasi/reviu terkait penerapan Manajemen		
		Keamanan Informasi yang dilakukan secara		
		berkesinambungan.		
		4) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten		
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang		
		aktual.		
		5) Bukti undangan rapat evaluasi penerapan		
		Manajemen Keamanan Informasi, dan/atau		
		dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan		
		Manajemen Keamanan Informasi (opsional).		
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu		
		dan evaluasi pengendalian Keamanan Informasi		
		ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan proses		
		pengendalian Keamanan Informasi.		
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan		
	pemenuhan	perbaikan penerapan proses pengendalian Keamanan		
	Level	Informasi sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan		
		evaluasi secara berkesinambungan.		
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil		
	Dukung	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut		

	penerapan Keamanan Informasi, bukti undangan
	rapat pembahasan penyempurnaan penerapan
	Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi
	aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau
	penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi;
2	) Dokumentasi penerapan Keamanan Informasi yang
	sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan
	penerapan Keamanan Informasi.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	<b>A</b> 5	ID-23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data.
Deskripsi Indikator:		tor:	<ul> <li>a. Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.</li> <li>b. Manajemen Data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan</li> </ul>
Ketentuan Penilaian:			pengendalian pembangunan nasional.  Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan Manajemen Data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh Bukti Dukung:		lkung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumentasi penerapan sesuai huruf a. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteri	a Level	Kegiatan Manajemen Data belum atau telah diterapkan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Data diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.

pemenuhan Level kegiatan yang terarah dan terencana.  Kriteria Bukti Draf/rancangan penerapan Manajemen Data, Dukung notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Data.  Level 2 Kriteria Level Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Data diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. Kondisi: Manajemen Data dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data.  Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan kegiatan Manajemen Data sesuai dan selaras dengan Level program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.  Kriteria Bukti Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan		Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
Kriteria Bukti Draf/rancangan penerapan Manajemen Data, notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Data.  Level 2 Kriteria Level Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Data diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana.  Kondisi: Manajemen Data dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data.  Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan pemenuhan kegiatan Manajemen Data sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.		pemenuhan	menerapkan kegiatan Manajemen Data tanpa program
Dukung notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Data.  Level 2 Kriteria Level Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Data diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana.  Kondisi: Manajemen Data dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data.  Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan pemenuhan kegiatan Manajemen Data sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.		Level	kegiatan yang terarah dan terencana.
Dukung notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Data.  Level 2 Kriteria Level Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Data diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana.  Kondisi: Manajemen Data dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data.  Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan pemenuhan kegiatan Manajemen Data sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.		Kriteria Bukti	Draf/rancangan penerapan Manajemen Data,
Manajemen Data, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Data.  Level 2 Kriteria Level Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Data diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana.  Kondisi: Manajemen Data dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data.  Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan pemenuhan kegiatan Manajemen Data sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.		Dukung	
rancangan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Data.  Level 2 Kriteria Level Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Data diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana.  Kondisi: Manajemen Data dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data.  Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan pemenuhan kegiatan Manajemen Data sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.			
dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Data.  Level 2 Kriteria Level Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Data diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana.  Kondisi: Manajemen Data dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data.  Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan pemenuhan kegiatan Manajemen Data sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.			
Level 2 Kriteria Level Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Data diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana.  Kondisi: Manajemen Data dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data.  Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan pemenuhan kegiatan Manajemen Data sesuai dan selaras dengan Level program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.			
Level 2 Kriteria Level Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Data diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana.  Kondisi: Manajemen Data dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data.  Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan kegiatan Manajemen Data sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.			
Manajemen Data diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana.  Kondisi: Manajemen Data dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data.  Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan pemenuhan kegiatan Manajemen Data sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.	Level 2	Kriteria Level	, and the second
kegiatan yang terarah dan terencana.  Kondisi: Manajemen Data dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data.  Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan pemenuhan kegiatan Manajemen Data sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.			
Kondisi: Manajemen Data dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data.  Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan kegiatan Manajemen Data sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.			
Mengacu pada pedoman Manajemen Data.  Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan kegiatan Manajemen Data sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.			
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan pemenuhan kegiatan Manajemen Data sesuai dan selaras dengan Level program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.			_
pemenuhan Level kegiatan Manajemen Data sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.		Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan
Level program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.		pemenuhan	kegiatan Manajemen Data sesuai dan selaras dengan
SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.		Level	
pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.			
			pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang
Kriteria Bukti Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan			berlaku.
		Kriteria Bukti	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan
Dukung penerapan Manajemen Data SPBE tertuang di dalam		Dukung	penerapan Manajemen Data SPBE tertuang di dalam
dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan			dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan
terdokumentasi secara formal, namun penerapannya			terdokumentasi secara formal, namun penerapannya
belum mengacu pada pedoman/standar Manajemen			belum mengacu pada pedoman/standar Manajemen
Data yang telah ditentukan/ditetapkan.			Data yang telah ditentukan/ditetapkan.
Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen	Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen
Data telah dilaksanakan dengan mengacu pada			Data telah dilaksanakan dengan mengacu pada
pedoman Manajemen Data (Pengelolaan arsitektur			pedoman Manajemen Data (Pengelolaan arsitektur
data, data induk, data referensi, basis data, kualitas			data, data induk, data referensi, basis data, kualitas
data dan interoperabilitas data).			data dan interoperabilitas data).
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan		Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan
pemenuhan Manajemen Data sesuai dengan pedoman Manajemen		pemenuhan	Manajemen Data sesuai dengan pedoman Manajemen
Level Data yang berlaku yang memuat seluruh rangkaian		Level	Data yang berlaku yang memuat seluruh rangkaian
proses pedoman Manajemen Data.			proses pedoman Manajemen Data.

	Kriteria Bukti	Konteks pengendalian Manajemen Data yang selaras
	Dukung	dengan arah dan perencanaan programnya dan
		terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya
		sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman
		Manajemen Data.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Manajemen
		Data dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data
		yang ditetapkan Forum Satu Data atau Tim
		Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat
		daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain
		itu, penerapan Manajemen Data telah direviu dan
		dievaluasi secara periodik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun
	pemenuhan	strategi pengelolaan data yang ditetapkan oleh Forum
	Level	Satu Data/Tim Koordinasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah yang diterapkan kepada
		seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta telah
		dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.
	Kriteria Bukti	1) Konteks pengendalian Manajemen Data yang
	Dukung	menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan
		pedoman/standar Manajemen Data yang telah
		ditentukan/ditetapkan dan terdokumentasi secara
		formal.
		2) Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan
		strategis Manajemen Data yang ditetapkan oleh Tim
		Koordinasi SPBE kepada seluruh unit
		kerja/perangkat daerah.
		3) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait penerapan Manajemen Data
		yang dilakukan secara berkesinambungan.
		4) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual.
		5) Bukti undangan rapat evaluasi penerapan
		Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-

		aktivitas evaluasi penerapan Manajemen Data
		(opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi Manajemen Data ditindaklanjuti melalui
		perbaikan penerapan Manajemen Data serta selaras
		dengan kerangka regulasi SDI.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan
	pemenuhan	perbaikan penerapan Manajemen Data sebagai tindak
	Level	lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara
		berkesinambungan.
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	Dukung	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
		penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat
		pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen
		Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan
		Manajemen Data;
		2) Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang
		sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan
		penerapan Manajemen Data.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	A5	ID-24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK.
Deskrips	i Indika	tor:	<ul> <li>a. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.</li> <li>b. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.</li> <li>c. Aset TIK mencakup perangkat lunak, perangkat keras, data dan informasi, infrastruktur, SDM,</li> </ul>

		lisensi, data, SOP, outsource services, dan IT asset
		register.
Ketentus	an Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan
lictofftae	ar i cimalari.	Manajemen Aset TIK Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		, ,
	2.1.1.2.1	terdokumentasi secara formal.
Contoh E	Bukti Dukung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
		dokumentasi penerapan sesuai huruf c, yaitu Dokumen
		perencanaan pelaksanaan Manajemen Aset TIK,
		Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen Aset TIK,
		Bukti pelaksanaan Manajemen Aset TIK, dan Bukti
		Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Aset TIK.
Level 1	Kriteria Level	Kegiatan Manajemen Aset TIK belum atau sudah
		diterapkan.
		Kondisi: Kegiatan Manajemen Aset TIK diterapkan
		tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	menerapkan kegiatan Manajemen Aset TIK tanpa
	Level	program kegiatan yang terarah dan terencana.
	Kriteria Bukti	Draf/rancangan penerapan Manajemen Aset TIK,
	Dukung	notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan
		Manajemen Aset TIK, bukti undangan rapat
		   penyusunan rancangan penerapan Manajemen Aset
		TIK, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		penyusunan Manajemen Aset TIK.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan
		Manajemen Aset TIK diterapkan dengan program
		kegiatan yang terarah dan terencana.
		Kondisi: Manajemen Aset TIK dilaksanakan tanpa
		mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK (proses
		perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan
		penghapusan aset TIK).
	Kriteria	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan
	pemenuhan	kegiatan Manajemen Aset TIK sesuai dan selaras dengan
	Level	program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun

		pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang
		berlaku.
	Kriteria Bukti	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan
	Dukung	penerapan Manajemen Aset TIK tertuang di dalam
		dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan
		terdokumentasi secara formal, namun penerapannya
		belum mengacu pada pedoman/standar Manajemen
		Aset TIK yang telah ditentukan/ditetapkan mulai dari
		proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan
		penghapusan aset TIK.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen
		Aset TIK telah dilaksanakan dengan mengacu pada
		pedoman Manajemen Aset TIK (proses perencanaan,
		pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK).
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan
	pemenuhan	Manajemen Aset TIK sesuai dengan pedoman yang
	Level	berlaku yang memuat seluruh proses manajemen aset
		TIK.
	Kriteria Bukti	Konteks pengendalian Manajemen Aset TIK yang selaras
	Dukung	dengan arah dan perencanaan programnya dan
		terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya
		sudah mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK
		yang memuat seluruh proses mulai dari perencanaan,
		pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Manajemen Aset
		TIK dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset
		TIK oleh unit kerja/perangkat daerah yang
		menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh
		unit kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan
		Manajemen Aset TIK telah direviu dan dievaluasi
		secara periodik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun
	pemenuhan	strategi pengelolaan Aset TIK yang ditetapkan oleh Tim
	Level	Koordinasi SPBE, diterapkan kepada seluruh unit

		kerja/perangkat daerah, serta telah dilakukan reviu dan
		evaluasi secara berkala.
	Kriteria Bukti	1) Konteks pengendalian Manajemen Aset TIK yang
	Dukung	menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan
		pedoman/standar Manajemen Aset TIK yang telah
		ditentukan/ditetapkan dan terdokumentasi secara
		formal.
		2) Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan
		strategis Manajemen Aset TIK yang ditetapkan oleh
		Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit
		kerja/perangkat daerah.
		3) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait penerapan Manajemen Aset
		TIK yang dilakukan secara berkesinambungan.
		4) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual.
		5) Bukti undangan rapat evaluasi penerapan
		Manajemen Aset TIK, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan Manajemen
		Aset TIK (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi Manajemen Aset TIK ditindaklanjuti
		melalui perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan
	pemenuhan	perbaikan penerapan manajemen Aset TIK sebagai
	Level	tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara
	77.1.	berkesinambungan.
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	Dukung	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
		penerapan Manajemen Aset TIK, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan
		Manajemen Aset TIK, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau
		penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK;
		penyempumaan penerapan manajemen Aset IIK,

2) Dokumentasi	pener	rapan M	Ianajem	en Aset TIK yang
sebelumnya	dan	yang	berisi	penyempurnaan
penerapan Ma	anajen	nen Ase	t TIK.	

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	A5	ID-25	Tingkat Kematangan Kompetensi Sumber Daya
			Manusia.
Deskrips	i Indikat	tor:	<ul> <li>a. Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia dalam SPBE.</li> <li>b. Manajemen Sumber Daya Manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.</li> <li>c. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) SPBE termasuk didalamnya kegiatan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dan</li> </ul>
			promosi literasi SPBE.
Ketentua	iii Peiiila	uan.	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan Manajemen SDM SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh E	Bukti Du	kung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumentasi penerapan sesuai huruf c, yaitu Dokumen perencanaan pelaksanaan Manajemen SDM SPBE, Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen SDM SPBE, Bukti pelaksanaan Manajemen SDM SPBE, dan Bukti Evaluasi Pelaksanaan Manajemen SDM SPBE.
Level 1	Kriteri	a Level	Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia
			belum atau telah diupayakan. Kondisi: Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan tanpa perencanaan Sumber Daya Manusia.

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	menerapkan kegiatan Manajemen SDM SPBE tanpa
	Level	program kegiatan yang terarah dan terencana.
	Kriteria Bukti	Draf/rancangan penerapan Manajemen SDM SPBE,
	Dukung	notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan
		Manajemen SDM SPBE, bukti undangan rapat
		penyusunan rancangan penerapan Manajemen SDM
		SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		penyusunan Manajemen SDM SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan pemenuhan
		kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan
		sesuai dengan perencanaan Sumber Daya Manusia.
		Kondisi: Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE
		belum terpenuhi seluruhnya (kompetensi di bidang
		Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data
		dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan
		Infrastruktur SPBE).
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan
	pemenuhan	kegiatan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE
	Level	sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang
		tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah, namun belum memenuhi
		seluruh kompetensi sumber daya manusia SPBE.
	Kriteria Bukti	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan
	Dukung	penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE
		tertuang di dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang
		masih berlaku dan terdokumentasi secara formal,
		namun penerapannya hanya terhadap sebagian unsur
		kompetensi sumber daya manusia SPBE.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kompetensi
		Sumber Daya Manusia SPBE telah terpenuhi
		seluruhnya (kompetensi di bidang Proses Bisnis
		Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi,
		Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur
		SPBE).

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan
	pemenuhan	Manajemen SDM SPBE yang memuat serangkaian
	Level	proses manajemen SDM SPBE mulai dari perencanaan,
		pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan
		sumber daya manusia dalam SPBE dan telah memenuhi
		seluruh kompetensi sumber daya manusia SPBE.
	Kriteria Bukti	Konteks penerapan Manajemen SDM SPBE yang selaras
	Dukung	dengan arah dan perencanaan programnya dan
		terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya
		sudah memenuhi seluruh kompetensi sumber daya
		manusia SPBE.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, peningkatan dan
		penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE
		telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi
		Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan reviu
		dan evaluasi secara periodik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun
	pemenuhan	strategi pelaksanaan Manajemen SDM SPBE yang
	Level	ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE, diterapkan
		kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta telah
		dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.
	Kriteria Bukti	1) Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan
	Dukung	strategis Manajemen SDM SPBE yang ditetapkan oleh
		Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit
		kerja/perangkat daerah.
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait penerapan Manajemen SDM
		SPBE yang dilakukan secara berkesinambungan.
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual.
		4) Bukti undangan rapat evaluasi penerapan
		Manajemen SDM SPBE, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan Manajemen
		SDM SPBE (opsional).

Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan
		perencanaan dan model kompetensi Sumber Daya
		Manusia SPBE.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan
	pemenuhan	perbaikan penerapan Manajemen SDM SPBE sebagai
	Level	tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara
		berkesinambungan.
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	Dukung	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
		penerapan Manajemen SDM SPBE, bukti undangan
		rapat pembahasan penyempurnaan penerapan
		Manajemen SDM SPBE, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau
		penyempurnaan penerapan Manajemen SDM SPBE;
		2) Dokumentasi penerapan Manajemen SDM SPBE yang
		sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan
		penerapan Manajemen SDM SPBE.

Domain	Aspek	Ind		Kue	sioner	
D3	A5	ID-26	Tingkat	Kematangan	Penerapan	Manajemen
			Pengetah	uan.		
Deskrips	i Indika	tor:	Manajeme	n Pengetahuan a	ıdalah proses ya	ang dilakukan
			untuk me	ndokumentasi p	engalaman dan	pengetahuan
			dalam per	encanaan, imple	ementasi, dan e	evaluasi SPBE
			guna me	ningkatkan kua	alitas Layanar	n SPBE dan
			menduku	ng proses peng	gambilan kepu	itusan dalam
			SPBE.			
Ketentua	n Penila	uian:	Penilaian	dilakukan terhad	lap bukti duku	ng penerapan
			Manajeme	n Pengetah	uan SPBE	Instansi
			Pusat/Per	nerintah Daeral	n yang meme	nuhi kriteria
			ruang ling	kup, serta terdol	kumentasi seca	ra formal.
Contoh E	Bukti Du	ıkung:	Bukti duk	ung tingkat kem	atangan dilam	pirkan berupa
			dokument	asi penerapan se	suai huruf a, ya	aitu Dokumen
			perencana	an pelaksanaai	n Manajemen	Pengetahuan

		SPBE, Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen
		Pengetahuan SPBE, Bukti pelaksanaan Manajemen
		Pengetahuan SPBE, dan Bukti Evaluasi Pelaksanaan
		Manajemen Pengetahuan SPBE.
Level 1	Kriteria Level	Manajemen Pengetahuan SPBE belum atau telah
		diterapkan.
		Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE
		dilaksanakan tanpa perencanaan.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan tanpa
	Level	program kegiatan yang terarah dan terencana.
	Kriteria Bukti	Draf/rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan,
	Dukung	notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan
		Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat
		penyusunan rancangan penerapan Manajemen
		Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		penyusunan Manajemen Pengetahuan.
T	Kriteria Level	Veitaria tingkat 1 talah tarnanyhi dan dilakaanal-an
Level 2	Kriteria Levei	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dilaksanakan
Level 2	Kriteria Level	dengan perencanaan.
Level 2	Kriteria Levei	_
Level 2	Kriteria Levei	dengan perencanaan.
Level 2	Kriteria Levei	dengan perencanaan. Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah
Level 2	Kriteria	dengan perencanaan. Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa standar/pedoman di Instansi
Level 2		dengan perencanaan.  Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 2	Kriteria	dengan perencanaan.  Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan
Level 2	Kriteria pemenuhan	dengan perencanaan.  Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan SPBE sesuai dan
Level 2	Kriteria pemenuhan	dengan perencanaan.  Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan SPBE sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam
Level 2	Kriteria pemenuhan	dengan perencanaan.  Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan SPBE sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah,
Level 2	Kriteria pemenuhan	dengan perencanaan.  Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan SPBE sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.
Level 2	Kriteria pemenuhan Level	dengan perencanaan.  Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan SPBE sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.
Level 2	Kriteria pemenuhan Level  Kriteria Bukti	dengan perencanaan.  Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan SPBE sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.  Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan
Level 2	Kriteria pemenuhan Level  Kriteria Bukti	dengan perencanaan.  Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan SPBE sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.  Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE tertuang di
Level 2	Kriteria pemenuhan Level  Kriteria Bukti	dengan perencanaan.  Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan SPBE sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.  Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE tertuang di dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang masih
Level 2	Kriteria pemenuhan Level  Kriteria Bukti	dengan perencanaan.  Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan SPBE sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.  Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE tertuang di dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan terdokumentasi secara formal, namun

Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi, Manajemen
		Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan mengacu
		pada standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah dan Manajemen Pengetahuan SPBE
		diterapkan menggunakan sistem aplikasi manajemen
		pengetahuan.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan
	pemenuhan	Manajemen Pengetahuan sesuai dengan pedoman yang
	Level	berlaku yang memuat serangkaian proses manajemen
		pengetahuan mulai dari pengumpulan, pengolahan,
		penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan
		teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
	Kriteria Bukti	Konteks penerapan Manajemen Pengetahuan yang
	Dukung	selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan
		terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya
		sudah terhadap seluruh unit kerja/perangkat daerah.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, semua unit
		kerja/perangkat daerah telah menerapkan
		Manajemen Pengetahuan SPBE dengan
		menggunakan sistem aplikasi manajemen
		pengetahuan yang terintegrasi serta telah dilakukan
		reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen
		reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE.
	Kriteria	
	Kriteria pemenuhan	Pengetahuan SPBE.
		Pengetahuan SPBE.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun
	pemenuhan	Pengetahuan SPBE.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang
	pemenuhan	Pengetahuan SPBE.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE dengan
	pemenuhan	Pengetahuan SPBE.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan,
	pemenuhan	Pengetahuan SPBE.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan, diterapkan kepada seluruh unit kerja/perangkat
	pemenuhan	Pengetahuan SPBE.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan, diterapkan kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.
	pemenuhan Level	Pengetahuan SPBE.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan, diterapkan kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Pengetahuan SPBE.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan, diterapkan kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.  1) Konteks penerapan Manajemen Pengetahuan yang
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Pengetahuan SPBE.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan, diterapkan kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.  1) Konteks penerapan Manajemen Pengetahuan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan

		2) Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan
		strategis Manajemen Pengetahuan yang ditetapkan
		oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit
		kerja/perangkat daerah.
		3) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait penerapan Manajemen
		Pengetahuan SPBE yang dilakukan secara
		berkesinambungan.
		4) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual.
		5) Bukti undangan rapat evaluasi penerapan
		Manajemen Pengetahuan SPBE, dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan
		Manajemen Pengetahuan SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen
		Pengetahuan SPBE telah ditindaklanjuti melalui
		Pengetahuan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.
	Kriteria	
	Kriteria pemenuhan	perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.
		perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan
	pemenuhan	perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan sebagai
	pemenuhan	perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara
	pemenuhan Level	perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan.
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan.  1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan.  1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan.  1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan.  1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan.  1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan.  1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan.  1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan.  1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Pengetahuan;
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan.  1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Pengetahuan;  2) Dokumentasi penerapan Manajemen Pengetahuan

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	<b>A</b> 5	ID-27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen
			Perubahan.
Deskrips	i Indika	tor:	a. Manajemen Perubahan dilakukan melalui
			serangkaian proses perencanaan, analisis,
			pengembangan, implementasi, pemantauan dan
			evaluasi terhadap perubahan SPBE.
			b. Manajemen Perubahan bertujuan untuk menjamin
			keberlangsungan dan meningkatkan kualitas
			Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan
			yang terjadi dalam SPBE.
			c. Lingkup Manajemen Perubahan SPBE:
			1. Perubahan Aplikasi;
			2. Perubahan Perangkat Keras;
			3. Perubahan Perangkat Lunak;
			4. Perubahan Infrastruktur;
			5. Perubahan Proses Bisnis;
			6. Perubahan Lingkungan Organisasi;
			7. Perubahan Layanan;
			8. Perubahan Data;
			9. Perubahan Keamanan;
			10. Perubahan Arsitektur.
Ketentua	ın Penila	uian:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan
			Manajemen Perubahan SPBE Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria
			ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh I	Bukti Du	ıkung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
			dokumentasi penerapan sesuai huruf a, yaitu Dokumen
			perencanaan pelaksanaan Manajemen Perubahan
			SPBE, Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen
			Perubahan SPBE, Bukti pelaksanaan Manajemen
			Perubahan SPBE, dan Bukti Evaluasi Pelaksanaan
			Manajemen Perubahan SPBE.
Level 1	Kriteri	a Level	Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE belum atau
			telah dilaksanakan.
			1

		Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE
		dilaksanakan tanpa perencanaan.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	menerapkan kegiatan Manajemen Perubahan tanpa
	Level	program kegiatan yang terarah dan terencana.
	Kriteria Bukti	Draf/rancangan penerapan Manajemen Perubahan,
	Dukung	notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan
		Manajemen Perubahan, bukti undangan rapat
		penyusunan rancangan penerapan Manajemen
		Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		penyusunan Manajemen Perubahan.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan
		Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan dengan
		perencanaan.
		Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE
		tidak/belum dilaksanakan oleh seluruh unit
		kerja/perangkat daerah terkait di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah dengan caranya masing-
		masing.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan
	pemenuhan	kegiatan Manajemen Perubahan SPBE sesuai dan
	Level	selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam
		Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah,
		namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman
		yang berlaku dan belum dilaksanakan oleh seluruh unit
		kerja/perangkat daerah.
	Kriteria Bukti	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan
	Dukung	penerapan Manajemen Perubahan SPBE tertuang di
		dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang masih
		berlaku dan terdokumentasi secara formal, namun
		penerapannya belum mengacu pada pedoman/standar
		Manajemen Perubahan SPBE yang telah
		ditentukan/ditetapkan, serta pelaksanaannya hanya
		baru terhadap sebagian unit kerja/perangkat daerah.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan

		semua unit kerja/perangkat daerah terkait di
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai pedoman
		perubahan.
	Kriteria	Semua unit kerja/perangkat daerah Instansi
	pemenuhan	Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan
	Level	Manajemen Perubahan sesuai dengan pedoman yang
		berlaku yang memuat serangkaian proses
		manajemenperubahan mulai dari perencanaan,
		analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan
		danevaluasi terhadap perubahan SPBE.
	Kriteria Bukti	Konteks penerapan Manajemen Perubahan yang selaras
	Dukung	dengan arah dan perencanaan programnya dan
		terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya
		sudah terhadap seluruh unit kerja/perangkat daerah.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan
		Manajemen Perubahan SPBE telah dilakukan reviu
		dan evaluasi.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun
	pemenuhan	strategi pelaksanaan Manajemen Perubahan yang
	Level	ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE, diterapkan
		kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta telah
		dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.
	Kriteria Bukti	1) Konteks penerapan Manajemen Perubahan yang
	Dukung	menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan
		pedoman/standar Manajemen Perubahan yang telah
		ditentukan/ditetapkan dan terdokumentasi secara
		formal.
		2) Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan
		strategis Manajemen Perubahan yang ditetapkan oleh
		Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit
		kerja/perangkat daerah.
		3) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait penerapan Manajemen
		Perubahan SPBE yang dilakukan secara
		berkesinambungan.

		4) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual.
		5) Bukti undangan rapat evaluasi penerapan
		Manajemen Perubahan SPBE, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan Manajemen
		Perubahan SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan
		Manajemen Perubahan SPBE.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan
	pemenuhan	perbaikan penerapan Manajemen Perubahan sebagai
	Level	tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara
		berkesinambungan.
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	Dukung	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
		penerapan Manajemen Perubahan, bukti undangan
		rapat pembahasan penyempurnaan penerapan
		Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau
		penyempurnaan penerapan Manajemen Perubahan;
		2) Dokumentasi penerapan Manajemen Perubahan yang
		sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan
		penerapan Manajemen Perubahan.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	<b>A5</b>	ID-28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen
			Layanan SPBE.
Deskrips	i Indikat	cor:	a. Manajemen Layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas.

	b. Manajemen Layanan bertujuan untuk menjamin
	keberlangsungan dan meningkatkan kualitas
	Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
	c. Penyelenggaraan Manajemen Layanan SPBE
	ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap
	layanan publik berbasis elektronik dan layanan
	administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar
	Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara
	berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan
	adaptif.
	d. Penyelenggaraan Manajemen Layanan dapat
	diwujudkan dengan membangun portal pusat
	layanan untuk menjalankan proses:
	1. pengelolaan keluhan, gangguan, masalah,
	permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari
	pengguna;
	2. pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur
	SPBE dan Aplikasi SPBE; dan
	3. pembangunan dan pengembangan aplikasi yang
	berpedoman pada metodologi pembangunan dan
	pengembangan aplikasi.
Ketentuan Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan
	Manajemen Layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
	Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup, serta
	terdokumentasi secara formal.
Contoh Bukti Dukung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
	dokumentasi penerapan sesuai huruf a, yaitu Dokumen
	perencanaan pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE,
	Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen Layanan
	SPBE, Bukti pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE,
	dan Bukti Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Layanan
	SPBE.
Level 1 Kriteria Level	Manajemen Layanan SPBE belum atau telah
	dilaksanakan.
	Kondisi: Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan
	tanpa perencanaan.

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	menerapkan kegiatan Manajemen Layanan SPBE tanpa
	Level	program kegiatan yang terarah dan terencana.
	Kriteria Bukti	Draf/rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE,
	Dukung	notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan
		Manajemen Layanan SPBE, bukti undangan rapat
		penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan
		SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		penyusunan Manajemen Layanan SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Manajemen
		Layanan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan.
		Kondisi: Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan
		pada sebagian proses Manajemen Layanan SPBE
		(Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian
		Layanan SPBE).
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan
	pemenuhan	kegiatan Manajemen Layanan SPBE sesuai dan selaras
	Level	dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta
		Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah,
		namun pelaksanaannya hanya mencakup sebagian
		proses Manajemen Layanan SPBE.
	Kriteria Bukti	1 0 3 7
	Dukung	penerapan Manajemen Layanan SPBE tertuang di dalam
		dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan
		terdokumentasi secara formal, namun pelaksanaannya
		baru pada sebagian proses Manajemen Layanan SPBE.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen
		Layanan SPBE dilaksanakan pada semua proses
		Manajemen Layanan SPBE (Pelayanan Pengguna
		SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE).
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan
	pemenuhan	Manajemen Layanan SPBE yang memuat serangkaian
	Level	proses manajemen layanan mulai dari pelayanan
		Pengguna SPBE dan pengoperasian Layanan SPBE.
	Kriteria Bukti	
	Dukung	selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan

		terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya
		sudah terhadap seluruh proses Manajemen Layanan
		SPBE.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Manajemen
		Layanan SPBE telah diterapkan dengan
		menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan,
		dan kegiatan Manajemen Layanan SPBE telah
		dilakukan reviu dan evaluasi.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun
	pemenuhan	strategi pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE yang
	Level	ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE, pelaksanaannya
		sudah terhadap seluruh proses Manajemen Layanan
		SPBE dan didukung oleh penggunaan Sistem Aplikasi
		Manajemen Layanan, serta telah dilakukan reviu dan
		evaluasi secara berkala.
	Kriteria Bukti	1) Konteks penerapan Manajemen Layanan SPBE yang
	Dukung	menguraikan seluruh pemenuhannya terhadap
		semua proses Manajemen Layanan SPBE yang telah
		ditentukan/ditetapkan dan terdokumentasi secara
		formal.
		2) Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan
		strategis Manajemen Layanan SPBE yang ditetapkan
		oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit
		kerja/perangkat daerah didukung oleh penggunaan
		Sistem Aplikasi Manajemen Layanan.
		3) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait penerapan Manajemen
		Layanan SPBE yang dilakukan secara
		berkesinambungan.
		4) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual.
		5) Bukti undangan rapat evaluasi penerapan
		Manajemen Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan Manajemen
		Layanan SPBE (opsional).

Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan
		Manajemen Layanan SPBE.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan
	pemenuhan	perbaikan penerapan Manajemen Layanan SPBE
	Level	sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi
		secara berkesinambungan.
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	Dukung	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
		penerapan Manajemen Layanan SPBE, bukti
		undangan rapat pembahasan penyempurnaan
		penerapan Manajemen Layanan SPBE, dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi
		atau penyempurnaan penerapan Manajemen
		Layanan SPBE;
		2) Dokumentasi penerapan Manajemen Layanan SPBE
		yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan
		penerapan Manajemen Layanan SPBE.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	<b>A</b> 5	ID-29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audi
			Infrastruktur SPBE.
Deskrips	i Indika	tor:	a. Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dar
			Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarka
			standar dan tata cara pelaksanaan Audi
			Infrastruktur SPBE.
			b. Audit Infrastruktur SPBE meliputi pemeriksaan ha
			pokok teknis antara lain:
			1. penerapan tata kelola dan manajemer
			infrastruktur SPBE;
			2. infrastruktur SPBE;
			3. kinerja infrastruktur SPBE yang dihasilkan; dan
			4. aspek infrastruktur SPBE lainnya.

Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung
		pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria
		ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh E	Bukti Dukung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
		dokumentasi penerapan Audit Infrastruktur SPBE
		sesuai huruf a.
Level 1	Kriteria Level	Kegiatan Audit Infrastruktur SPBE belum atau telah
		dilaksanakan.
		Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan
		tanpa perencanaan yang berkesinambungan.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	kegiatan Audit Infrastruktur SPBE namun masih
	Level	bersifat sementara (adhoc).
	Kriteria Bukti	Draf/rancangan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE,
	Dukung	notulensi/catatan penyusunan rancangan pelaksanaan
		Audit Infrastruktur SPBE, bukti undangan rapat
		penyusunan rancangan pelaksanaan Audit
		Infrastruktur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-
		aktivitas pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit
		Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan
		perencanaan yang berkesinambungan.
		Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan
		tanpa standar/pedoman.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Audit Infrastruktur SPBE melalui program kegiatan
	Level	yang sesuai dan selaras dengan Peta Rencana SPBE
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun
		pemeriksaan hanya meliputi sebagian hal pokok teknis
		yang disyaratkan. Pelaksanaan Audit Infrastruktur
		SPBE dilaksanakan maksimal pada 2 (dua) tahun
		terakhir.
	Kriteria Bukti	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan
	Dukung	pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE tertuang di
	S	-

		berlaku dan terdokumentasi secara formal, namun
		penerapannya belum mengacu pada pedoman/standar
		Audit Infrastruktur SPBE yang telah
		ditentukan/ditetapkan dan hanya terhadap sebagian
		dari hal pokok teknis yang disyaratkan.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit
		Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan
		standar/pedoman.
		Kondisi: kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan
		oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Audit Infrastruktur SPBE secara rutin minimal 2 tahun
	Level	sekali dan pemeriksaan sudah meliputi seluruh hal
		pokok teknis yang disyaratkan.
	Kriteria Bukti	Konteks pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE yang
	Dukung	selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan
		terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya
		sudah terhadap seluruh hal pokok teknis namun
		dilaksanakan oleh auditor TIK internal.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit
		Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem
		Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor
		TIK/Sistem Informasi.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Audit Infrastruktur SPBE secara rutin minimal 2 tahun
	Level	sekali dan pemeriksaan sudah meliputi seluruh hal
		pokok teknis yang disyaratkan dan/atau telah
		melakukan evaluasi terhadap hasil Audit Infrastruktur
		SPBE.
	Kriteria Bukti	1) Konteks pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE yang
	Dukung	selaras dengan arah dan perencanaan programnya
		dan terdokumentasi secara formal, dan
		pelaksanaannya sudah terhadap seluruh hal pokok
		teknis dan sudah dilaksanakan oleh auditor TIK

		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait pelaksanaan Audit
		Infrastruktur SPBE yang dilakukan secara
		berkesinambungan.
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual.
		4) Bukti undangan rapat evaluasi pelaksanaan Audit
		Infrastruktur SPBE, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan Audit
		Infrastruktur SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit
		Infrastruktur SPBE telah ditindaklanjuti melalui
		perbaikan penerapan Infrastruktur SPBE.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Audit Infrastruktur SPBE secara rutin minimal 2 tahun
	Level	sekali dan pemeriksaan sudah meliputi seluruh hal
		pokok teknis yang disyaratkan, dan telah melakukan
		evaluasi terhadap hasil audit, serta telah
		menindaklanjuti hasil evaluasi secara
		berkesinambungan.
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	Dukung	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil
		pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, bukti
		undangan rapat pembahasan tindak lanjut hasil
		pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi
		atau penyempurnaan dari hasil pelaksanaan Audit
		Infrastruktur SPBE;
		2) Dokumentasi penerapan infrastruktur SPBE yang
		sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan
		penerapan Infrastruktur SPBE.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	<b>A</b> 5	ID-30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi
			SPBE.
Deskrips	i Indikat	tor:	a. Audit Aplikasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah
			Daerah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata
			cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE.
			b. Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:
			1. Audit Aplikasi Umum
			2. Audit Aplikasi Khusus
			c. Standar/pedoman audit dapat berupa standar
			internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah,
			standar/pedoman nasional, atau standar/pedoman
			internasional.
Ketentua	ın Penila	ian:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung
			pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria
			ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh E	Bukti Du	kung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
			dokumentasi penerapan Audit Aplikasi sesuai huruf a
			dan b.
Level 1	Kriteri	a Level	Kegiatan Audit Aplikasi SPBE belum atau telah
			dilaksanakan.
			Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa
			perencanaan yang berkesinambungan.
	Kriteria	ι	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pement	ıhan	kegiatan Audit Aplikasi namun masih bersifat
	Level		sementara (adhoc).
	Kriteria	Bukti	Draf/rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi,
	Dukun	g	notulensi/catatan penyusunan rancangan pelaksanaan
			Audit Aplikasi, bukti undangan rapat penyusunan
			rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, dan/atau
			dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Audit
			Aplikasi.

Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit
		Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
		yang berkesinambungan.
		Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa
		standar/pedoman.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Audit Aplikasi SPBE melalui program kegiatan yang
	Level	sesuai dan selaras dengan Peta Rencana SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah, namun pemeriksaan hanya
		meliputi sebagian hal pokok teknis yang disyaratkan.
		Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan
		maksimal pada 2 (dua) tahun terakhir.
	Kriteria Bukti	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan
	Dukung	pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE tertuang di dalam
		dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan
		terdokumentasi secara formal, namun penerapannya
		belum mengacu pada pedoman/standar Audit Aplikasi
		SPBE yang telah ditentukan/ditetapkan dan hanya
		terhadap sebagian dari hal pokok teknis yang
		disyaratkan.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit
		Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan standar/
		pedoman.
		Kondisi: kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh
		auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Audit Aplikasi Khusus secara rutin minimal 2 tahun
	Level	sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh hal pokok
		teknis yang disyaratkan.
	Kriteria Bukti	
	Dukung	dengan arah dan perencanaan programnya dan
		terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya
		sudah terhadap seluruh hal pokok teknis yang
		disyaratkan namun baru dilaksanakan oleh auditor TIK
		internal.

Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit
		Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem
		Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor
		TIK/Sistem Informasi.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Audit Aplikasi secara rutin minimal 2 tahun sekali dan
	Level	audit telah dilakukan terhadap seluruh hal pokok teknis
		yang disyaratkan, dan/atau telah melakukan evaluasi
		terhadap hasil Audit Aplikasi SPBE.
	Kriteria Bukti	1) Konteks pelaksanaan Audit Aplikasi yang selaras
	Dukung	dengan arah dan perencanaan programnya dan
		terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya
		sudah terhadap seluruh hal pokok teknis yang
		disyaratkan dan sudah dilaksanakan oleh auditor TIK
		eksternal tersertifikasi.
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait pelaksanaan Audit Aplikasi
		SPBE yang dilakukan secara berkesinambungan.
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual.
		4) Bukti undangan rapat evaluasi pelaksanaan Audit
		Aplikasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-
		aktivitas evaluasi pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE
	T7 ', ' T 1	(opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit
		Aplikasi SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Aplikasi SPBE.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Audit Aplikasi secara rutin minimal 2 tahun sekali dan
	Level	audit telah dilakukan pada seluruh hal pokok teknis
	Devel	yang disyaratkan, dan telah melakukan evaluasi
		terhadap hasil audit, serta telah menindaklanjuti hasil
		evaluasi secara berkesinambungan.
	Kriteria Bukti	
	Dukung	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil
	Dunuiig	10114/ Cvarador dan rekomendasi midak lanjut ilasii

pelaksanaan Audit Aplikasi, bukti undangan rapat
pembahasan tindak lanjut hasil pelaksanaan Audit
Aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
analisis komparasi atau penyempurnaan dari hasil
pelaksanaan Audit Aplikasi;
2) Dokumentasi penerapan Aplikasi yang sebelumnya
dan yang berisi penyempurnaan penerapan Aplikasi.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	<b>A</b> 5	ID-31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan
			SPBE.
Deskripsi Indikator:		tor:	<ul> <li>a. Audit Keamanan SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.</li> <li>b. Audit Keamanan SPBE terdiri atas: <ol> <li>Audit Keamanan Aplikasi; dan</li> <li>Audit Keamanan Infrastruktur.</li> </ol> </li> <li>d. Standar/pedoman audit dapat berupa standar internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, standar/pedoman nasional, atau standar/pedoman</li> </ul>
Ketentua	Ketentuan Penilaian:		internasional.  Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung
			pelaksanaan Audit Keamanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh I	Bukti Du	ıkung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumentasi penerapan Audit Keamanan sesuai huruf a dan b.
Level 1	Kriteri	a Level	Kegiatan Audit Keamanan SPBE belum atau telah
			dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan
			tanpa perencanaan yang berkesinambungan.

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	kegiatan Audit Keamanan SPBE namun masih bersifat
	Level	sementara (adhoc).
	Kriteria Bukti	Draf/rancangan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE,
	Dukung	notulensi/catatan penyusunan rancangan pelaksanaan
		Audit Keamanan SPBE, bukti undangan rapat
		penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Keamanan
		SPBE dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit
		Keamanan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
		yang berkesinambungan.
		Kondisi: Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan
		tanpa standar/pedoman.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Audit Keamanan SPBE melalui program kegiatan yang
	Level	sesuai dan selaras dengan Peta Rencana SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah, namun pemeriksaan hanya
		meliputi sebagian hal pokok teknis yang disyaratkan.
		Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dilaksanakan
		maksimal pada 2 (dua) tahun terakhir.
	Kriteria Bukti	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan
	Dukung	pelaksanaan Audit Keamanan SPBE tertuang di dalam
		dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan
		terdokumentasi secara formal, namun penerapannya
		belum mengacu pada pedoman/standar Audit
		Keamanan SPBE yang telah ditentukan/ditetapkan dan
		hanya terhadap sebagian dari hal pokok teknis yang
		disyaratkan.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit
		Keamanan dilaksanakan sesuai dengan
		standar/pedoman.
		Kondisi: kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan
		oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi
		internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Audit Keamanan SPBE pada Aplikasi dan Infrastruktur
	Level	SPBE secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit
		telah dilakukan terhadap seluruh hal pokok teknis yang
		disyaratkan.
	Kriteria Bukti	Konteks pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang
	Dukung	selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan
		terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya
		sudah terhadap seluruh hal pokok teknis yang
		disyaratkan pada aplikasi dan/atau infrastruktur yang
		ada namun dilaksanakan oleh auditor TIK internal.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit
		Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem
		Keamanan Informasi eksternal yang memiliki
		sertifikasi auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Audit Keamanan SPBE secara rutin minimal 2 tahun
	Level	sekali dan audit telah dilakukan terhadap seluruh hal
		pokok teknis yang disyaratkan, dan/atau telah
		melakukan evaluasi terhadap hasil Audit Keamanan
		SPBE.
	Kriteria Bukti	1) Konteks pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang
	Dukung	selaras dengan arah dan perencanaan programnya
		dan terdokumentasi secara formal, dan
		pelaksanaannya sudah terhadap terhadap seluruh
		hal pokok teknis yang disyaratkan yang ada dan
		sudah dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal
		tersertifikasi.
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait pelaksanaan Audit Keamanan
		SPBE yang dilakukan secara berkesinambungan.
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual.
		4) Bukti undangan rapat evaluasi pelaksanaan Audit
		Keamanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-

		aktivitas evaluasi pelaksanaan Audit Keamanan
		SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit
		Keamanan SPBE telah ditindaklanjuti melalui
		perbaikan penerapan Keamanan SPBE.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Audit Keamanan SPBE secara rutin minimal 2 tahun
	Level	sekali dan audit telah dilakukan terhadap seluruh hal
		pokok teknis yang disyaratkan, dan telah melakukan
		evaluasi terhadap hasil audit, serta telah
		menindaklanjuti hasil evaluasi secara
		berkesinambungan.
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	Dukung	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil
		pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, bukti undangan
		rapat pembahasan tindak lanjut hasil pelaksanaan
		Audit Keamanan SPBE, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau
		penyempurnaan dari hasil pelaksanaan Audit
		Keamanan SPBE;
		2) Dokumentasi penerapan Keamanan SPBE yang
		sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan
		penerapan Keamanan SPBE.

## IV. DOMAIN LAYANAN SPBE

# IV.A. KUESIONER DAN PENJELASAN

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan.
Deskrips	i Indikat	tor:	a. Perencanaan adalah serangkaian proses untuk
			menghasilkan pengelolaan perencanaan yang efektif,
			efisien, dan akuntabel.
			b. Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang
			dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1

		(satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai
		manfaat dalam pengelolaan perencanaan Instansi
		Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Ketentua	an Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/
		kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem
		aplikasi/layanan perencanaan berbasis elektronik
		kepada pengguna.
Contoh I	Bukti Dukung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan
		layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem
		aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online
		(user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video
		penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem
		aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API,
		unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan
		bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat
		disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Perencanan Berbasis Elektronik hanya
		memberikan layanan informasi terkait perencanaan
		kegiatan pemerintah.
	Kriteria	_
	Kriteria pemenuhan	kegiatan pemerintah.
		kegiatan pemerintah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	kegiatan pemerintah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang
	pemenuhan	kegiatan pemerintah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang
	pemenuhan	kegiatan pemerintah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi jumlah perencanaan kegiatan yang tersedia.
	pemenuhan Level	kegiatan pemerintah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi jumlah perencanaan kegiatan yang tersedia.
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	kegiatan pemerintah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi jumlah perencanaan kegiatan yang tersedia.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
Level 2	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	kegiatan pemerintah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi jumlah perencanaan kegiatan yang tersedia.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi perencanaan kegiatan Instansi Pusat/Pemerintah
Level 2	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	kegiatan pemerintah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi jumlah perencanaan kegiatan yang tersedia.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi perencanaan kegiatan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	kegiatan pemerintah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi jumlah perencanaan kegiatan yang tersedia.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi perencanaan kegiatan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.  Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
Level 2	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	kegiatan pemerintah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi jumlah perencanaan kegiatan yang tersedia.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi perencanaan kegiatan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.  Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Perencanan Berbasis Elektronik memberikan
Level 2	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	kegiatan pemerintah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi jumlah perencanaan kegiatan yang tersedia.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi perencanaan kegiatan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.  Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Perencanan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait perencanaan kegiatan
Level 2	pemenuhan Level  Kriteria Bukti Dukung  Kriteria Level	kegiatan pemerintah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi jumlah perencanaan kegiatan yang tersedia.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi perencanaan kegiatan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.  Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Perencanan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi,
Level 2	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	kegiatan pemerintah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi jumlah perencanaan kegiatan yang tersedia.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi perencanaan kegiatan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.  Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Perencanan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen perencanaan, dan
Level 2	pemenuhan Level  Kriteria Bukti Dukung  Kriteria Level	kegiatan pemerintah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi jumlah perencanaan kegiatan yang tersedia.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi perencanaan kegiatan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.  Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Perencanan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen perencanaan, dan pengunduhan dokumen perencanaan.

		informasi dan mengunduh e-dokumen terkait
		perencanaan kegiatan
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
		dengan pengguna, seperti adanya fitur <i>upload</i> (unggah)
		dan/atau download (unduh).
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
		Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan
		layanan transaksi kepada pengguna terkait
		perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaksi
		basis data, validasi data, mekanisme persetujuan,
		dan analitik data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan transaksi dimana pengguna
		dapat mengunduh atau mengunggah informasi
		perencanaan kegiatan, dan sistem dapat merespon
		kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan
		validasi perencanaan kegiatan tersebut.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana
		selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download
		(unduh) untuk mendukung input dan output
		data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
		mekanisme transaksi data/informasi, validasi
		data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi,
		dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun
		automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan
		layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain,
		misalnya layanan penganggaran Berbasis Elektronik,
		layanan keuangan Berbasis Elektronik, layanan
		pengadaan Berbasis Elektronik, layanan
		perencanaan Berbasis Elektronik Instansi

		Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang dapat
	Level	berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti
		layanan penganggaran, keuangan, dan/atau Layanan
		Perencanaan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		lainnya.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai
		sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya,
		sebagai hasil integrasi layanan/ <i>middleware</i> /basis data
		seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya,
		pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi
		layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan
		Perencanaan Berbasis Elektronik telah dilakukan
		perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi
		terhadap perubahan lingkungan, peraturan
		perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik dan/atau
	Level	yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan
		terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan
		kebutuhan instansi.
	Kriteria Bukti	1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi telah
		ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau
		dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan
		kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
		dan penerapan manajemen dari layanan (help desk).
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait layanan perencanaan yang
		dilakukan secara berkesinambungan.

3)	Hasil e	valuasi/reviu	yang	berisi	konten
	isu/perma	salahan dan r	ekomenda	asi perbail	kan yang
	aktual.				
4)	Bukti unda	angan rapat ev	aluasi laya	anan pere	ncanaan,
	dan/atau	dokumentasi	aktivitas-	-aktivitas	evaluasi
	layanan pe	erencanaan (op	osional).		

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran.
Deskrips	i Indikat	tor:	a. Penganggaran adalah serangkaian proses untuk
			menghasilkan pengelolaan penganggaran yang
			efektif, efisien, dan akuntabel.
			b. Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yang
			dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1
			(satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai
			manfaat dalam pengelolaan penganggaran Instansi
			Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Ketentua	n Penila	ian:	Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/
			kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem
			aplikasi/layanan penganggaran berbasis elektronik
			kepada pengguna.
Contoh E	Bukti Du	kung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan
			layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem
			aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online
			(user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video
			penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem
			aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API,
			unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan
			bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat
			disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteri	a Level	Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik hanya
			memberikan layanan informasi terkait penganggaran
			kegiatan pemerintah.

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	memiliki Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik
	Level	yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang
		bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti
		informasi jumlah penganggaran yang tersedia.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
	Dukung	penganggaran kegiatan Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
		Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan
		layanan interaksi terkait penganggaran kegiatan
		pemerintah seperti pencarian informasi,
		pengunggahan dokumen penganggaran, dan
		pengunduhan dokumen penganggaran.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan interaksi seperti mencari
		informasi dan mengunduh e-dokumen terkait anggaran
		kegiatan.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
		dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
		upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen
		penganggaran.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
		Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan
		layanan transaksi kepada pengguna terkait
		perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaksi
		basis data, validasi data, mekanisme persetujuan,
		dan analitik data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan transaksi dimana pengguna
		dapat mengunduh atau mengunggah informasi
		penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada

		pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi
		persetujuan anggaran kegiatan.
	Kriteria Bukti	1 3 30 0
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana
		selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download
		(unduh) untuk mendukung input dan output
		data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
		mekanisme transaksi data/informasi, validasi
		data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi,
		dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun
		automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan
		layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain,
		misalnya Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik,
		Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan
		Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan
		Penganggaran Berbasis Elektronik Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah Lain, Dan/Atau Layanan
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yang dapat
	Level	berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti
		layanan perencanaan, keuangan, dan/atau layanan
		penganggaran Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		lainnya.
	Kriteria Bukti	
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai
	Danaiis	sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya,
		sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data
		seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya,
		pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi
		layanan SPBE lainnya.
Level 5	TZ-12412- T1	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan
	Kriteria Level	
	Kriteria Level	Penganggaran Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi

	terhadap perubahan lingkungan, peraturan
	perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan
	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
pemenuhan	Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yang dapat
Level	ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap
	perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan
	instansi.
Kriteria Bukti	1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi telah
	ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau
	dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan
	kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
	dan penerapan manajemen dari layanan <i>(help desk)</i> .
	2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	evaluasi/reviu terkait layanan penganggaran yang
	dilakukan secara berkesinambungan.
	3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
	isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
	aktual.
	4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan
	penganggaran, dan/atau dokumentasi aktivitas-
	aktivitas evaluasi layanan penganggaran (opsional).

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan.
Deskrips	i Indikat	tor:	a. Keuangan adalah serangkaian proses untuk
			menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif,
			efisien, dan akuntabel.
			b. Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang
			dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1
			(satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai
			manfaat dalam pengelolaan keuangan Instansi Pusat
			dan/atau Pemerintah Daerah.

Ketentua	n Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/
		kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem
		aplikasi/layanan keuangan berbasis elektronik kepada
		pengguna.
Contoh E	Bukti Dukung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan
		layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem
		aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online
		(user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video
		penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem
		aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API,
		unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan
		bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat
		disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Keuangan Berbasis Elektronik hanya
		memberikan layanan informasi terkait keuangan di
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan diseminasi informasi yang
		bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti
		informasi laporan pengelolaan keuangan per triwulan.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
	Dukung	keuangan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang
		ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
		Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan
		interaksi terkait keuangan seperti pencarian
		informasi, pengunggahan dan pengunduhan
		dokumen.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan interaksi seperti mencari
		informasi dan mengunduh e-dokumen terkait laporan
		pengelolaan keuangan.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang

		dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,		
		upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen		
		keuangan.		
Level 3	Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan La			
		Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan		
		transaksi kepada pengguna terkait keuangan seperti		
		transaksi basis data, validasi data, mekanisme		
		persetujuan, dan analitik data.		
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki		
	pemenuhan	Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang		
	Level	menyediakan layanan transaksi dimana pengguna		
		dapat mengunduh atau mengunggah informasi		
		pengelolaan keuangan, dan sistem dapat merespon		
		kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan		
		validasi pencairan dana kegiatan.		
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang		
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana		
		selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download		
		(unduh) untuk mendukung input dan output		
		data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi		
		mekanisme transaksi data/informasi, validasi		
		data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan)		
		data/informasi, dan/atau analitik data baik antar		
		pengguna maupun automasi.		
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan		
		Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan		
		kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya		
		Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan		
		Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan		
		Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan		
		Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah		
		Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi		
		Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki		
	pemenuhan	Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang dapat		
	Level	berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti		

		layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau layanan		
		keuangan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.		
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang		
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai		
		sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya,		
		sebagai hasil integrasi layanan/ <i>middleware</i> /basis data		
		seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya,		
		pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi		
		layanan SPBE lainnya.		
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan		
		Keuangan Berbasis Elektronik telah dilakukan		
		perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi		
		terhadap perubahan lingkungan, peraturan		
		perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan		
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki		
	pemenuhan	Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang dapat		
	Level	ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap		
		perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan		
		instansi.		
	Kriteria Bukti	1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi		
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi telah		
		ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau		
		dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan		
		kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,		
		dan penerapan manajemen dari layanan (help desk).		
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil		
		evaluasi/reviu terkait layanan keuangan yang		
		dilakukan secara berkesinambungan.		
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten		
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang		
		aktual.		
		4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan keuangan,		
		dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi		
		layanan keuangan (opsional).		

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner	
D4	A7	ID-35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan	
			Jasa.	
b			<ul> <li>a. Pengadaan Barang/Jasa adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan Pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel.</li> <li>b. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</li> <li>c. Katalog Elektronik Sektoral adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Kementerian/Lembaga.</li> <li>d. Katalog Elektronik Lokal adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.</li> </ul>	
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/ kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik kepada pengguna.	
Contoh Bukti Dukung:		J	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password dummy disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.	
Level 1	Kriteri	a Level	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengadaan barang dan jasa di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	

pemenuhan  Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektron yang menyediakan layanan diseminasi informasi ya bersifat satu arah kepada pengguna layanan sepa informasi laporan atau progres pengadaan barang/ja
bersifat satu arah kepada pengguna layanan sepe
informasi laporan atau progres pengadaan barang/ja
Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya inform
Dukung pengadaan barang dan jasa pada Insta
Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sist
aplikasi.
Level 2 Kriteria Level Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layan
Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektron
memberikan layanan interaksi terkait pengada
barang dan jasa seperti pencarian informa
pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memi
pemenuhan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektron
Level yang menyediakan layanan interaksi seperti menc
informasi dan mengunduh e-dokumen terkait lapor
pengelolaan pengadaan barang/jasa.
Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi ya
Dukung disajikan oleh sistem aplikasi untuk berintera
dengan pengguna, seperti adanya fitur pencaria
upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokum
pengadaan barang dan jasa.
Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layan
Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektron
memberikan layanan transaksi kepada penggu
terkait pengadaan barang dan jasa seperti transa
basis data, validasi data, mekanisme persetujua
dan analitik data.
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memi
pemenuhan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektron
Level yang menyediakan layanan transaksi dimana penggu
dapat mengunduh atau mengunggah inform
pengelolaan pengadaan barang/jasa, dan sistem daj
merespon kepada pengguna seperti mekanis

		persetujuan dan validasi dalam penetapan pemenang
		pengadaan barang/jasa.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana
		selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download
		(unduh) untuk mendukung input dan output
		data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
		mekanisme transaksi data/informasi, validasi
		data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan)
		data/informasi, dan/atau analitik data baik antar
		pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik
		memberikan layanan kolaborasi dengan layanan
		elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran
		Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis
		Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik,
		Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis
		Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain,
		dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah lain.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik
	Level	yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya,
		seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau
		layanan pengadaan barang/jasa Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai
		sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya,
		sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data
		seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya,
		pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi
		layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan
		Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik telah

	dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan
	evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan
	perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan
	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
pemenuhan	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik
Level	yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan
	terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan
	kebutuhan instansi dan/atau telah memenuhi
	Implementasi Katalog Sektoral/Lokal dengan Indeks ≥
	80%.
Kriteria Bukti	1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi telah
	ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau
	dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan
	kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
	dan penerapan manajemen dari layanan (help desk).
	2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	evaluasi/reviu terkait layanan pengadaan barang dan
	jasa yang dilakukan secara berkesinambungan.
	3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
	isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
	aktual.
	4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan pengadaan
	barang dan jasa, dan/atau dokumentasi aktivitas-
	aktivitas evaluasi layanan pengadaan barang dan
	jasa (opsional).

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian.
Deskripsi Indikator:		tor:	a. Kepegawaian adalah serangkaian proses untuk
			menghasilkan pengelolaan kepegawaian yang efektif,
			efisien, dan akuntabel.
			b. Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang
			dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1

1		(satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai
		manfaat dalam pengelolaan kepegawaian Instansi
		Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/
		kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem
		aplikasi/layanan kepegawaian.
Contoh I	Bukti Dukung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan
		layanan/sistem aplikasi, <i>screenshot</i> layanan/sistem
		aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online
		(user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video
		penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem
		aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API,
		unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan
		bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat
		disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik hanya
		memberikan layanan informasi terkait kepegawaian.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan diseminasi informasi yang
	Level	menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti
	Level	
		bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti
		bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau progres pengadaan barang/jasa.
	Kriteria Bukti	bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau progres pengadaan barang/jasa.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
Level 2	Kriteria Bukti	bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau progres pengadaan barang/jasa.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi kepagawaian pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Level 2	Kriteria Bukti Dukung	bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau progres pengadaan barang/jasa.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi kepagawaian pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Bukti Dukung	bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau progres pengadaan barang/jasa.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi kepagawaian pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.  Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
Level 2	Kriteria Bukti Dukung	bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau progres pengadaan barang/jasa.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi kepagawaian pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.  Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan
Level 2	Kriteria Bukti Dukung	bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau progres pengadaan barang/jasa.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi kepagawaian pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.  Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kepegawaian seperti
Level 2	Kriteria Bukti Dukung	bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau progres pengadaan barang/jasa.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi kepagawaian pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.  Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kepegawaian seperti pencarian informasi, pengunggahan dan
Level 2	Kriteria Bukti Dukung <b>Kriteria Level</b>	bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau progres pengadaan barang/jasa.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi kepagawaian pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.  Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kepegawaian seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
Level 2	Kriteria Bukti Dukung  Kriteria Level  Kriteria	bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau progres pengadaan barang/jasa.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi kepagawaian pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.  Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kepegawaian seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
Level 2	Kriteria Bukti Dukung  Kriteria Level  Kriteria pemenuhan	bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau progres pengadaan barang/jasa.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi kepagawaian pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.  Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kepegawaian seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang
Level 2	Kriteria Bukti Dukung  Kriteria Level  Kriteria pemenuhan	bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau progres pengadaan barang/jasa.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi kepagawaian pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.  Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kepegawaian seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari

	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
		dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
		upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen
		administrasi kepegawaian.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
		Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan
		layanan transaksi kepada pengguna terkait
		kepegawaian seperti transaksi basis data, validasi
		data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan transaksi dimana pengguna
		dapat mengunduh atau mengunggah informasi
		kepegawaian, dan sistem dapat merespon kepada
		pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi
		dalam permohonan cuti tahunan, tugas belajar, dsb.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana
		selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download
		(unduh) untuk mendukung input dan output
		data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
		mekanisme transaksi data/informasi, validasi
		data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan)
		data/informasi, dan/atau analitik data baik antar
		pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan
		layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain,
		misalnya Layanan Kinerja Berbasis Elektronik,
		Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan
		Kepegawaian Berbasis Elektronik Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki	
	pemenuhan	Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat	
	Level	berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti	
		layanan perencanaan, kearsipan, dan/atau layanan	
		kepegawaian Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	
		lainnya.	
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang	
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai	
		sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya,	
		sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data	
		seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya,	
		pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi	
		layanan SPBE lainnya.	
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan	
		Kepegawaian Berbasis Elektronik telah dilakukan	
	perbaikan berdasarkan hasil reviu dan		
		terhadap perubahan lingkungan, peraturan	
		ternadap perubahan mgkungan, peraturan	
		perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan	
	Kriteria	perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan	
	Kriteria pemenuhan	perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	
		perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap	
	pemenuhan	perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat	
	pemenuhan Level	perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.	
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.  1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya	
	pemenuhan Level	perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.  1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah	
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.  1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya	
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.  1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui	
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.  1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata	
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.  1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari	
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.  1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk).	
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.  1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk).  2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil	
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.  1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk).	

3) Hasil	evaluasi/reviu	yang ber	isi konten
isu/perr	masalahan dan	rekomendas	i perbaikan
yang ak	tual.		
4) Bukti	undangan raj	pat evaluas	si layanan
kepegaw	vaian, dan/atau	dokumenta	si aktivitas-
aktivitas	s evaluasi layana	n kepegawaia	n (opsional).

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan.
Deskripsi Indikator:		tor:	<ul> <li>a. Kearsipan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kearsipan yang efektif, efisien, dan akuntabel.</li> <li>b. Arsip terbagi 2, yaitu Arsip Dinamis dan Arsip Statis.</li> <li>c. Arsip dinamis merupakan dokumen/naskah dinas yang masih digunakan.</li> <li>d. Arsip statis merupakan dokumen/naskah dinas yang telah melewati masa retensinya.</li> <li>e. Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan kearsipan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</li> </ul>
Ketentua	n Penila	ian:	Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan kearsipan.
Contoh Bukti Dukung:		kung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password dummy disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.

Level 1	Kriteria Level	Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik hanya
		memberikan layanan informasi terkait kearsipan.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan diseminasi informasi yang
		bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti
		informasi laporan atau statistik arsip.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
	Dukung	kearsipan pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang
		ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
		Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan
		interaksi terkait kearsipan seperti pencarian
		informasi, pengunggahan dan pengunduhan
		dokumen.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan interaksi seperti mencari
		informasi dan mengunduh e-dokumen terkait
		pengelolaan arsip seperti naskah dinas.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
		dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
		upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen
		terkait kearsipan.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
		Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan
		transaksi kepada pengguna terkait kearsipan seperti
		transaksi basis data, validasi data, mekanisme
		persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan transaksi dimana pengguna
		dapat mengunduh atau mengunggah informasi
		pengelolaan kearsipan, dan sistem dapat merespon
		kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan

		validasi surat masuk dan surat keluar dalam alur tata
		naskah dinas.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana
	8	selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download
		(unduh) untuk mendukung input dan output
		data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
		mekanisme transaksi data/informasi, validasi
		data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan)
		data/informasi, dan/atau analitik data baik antar
Level 4	Kriteria Level	pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Levei	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan
		kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya
		Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan
		Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan
		Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi
	Kriteria	Pusat/Pemerintah Daerah lain.
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang dapat
	Level	berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti
		layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan
		layanan kearsipan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
	T	lainya.
	Kriteria Bukti	
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai
		sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya,
		sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data
		seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya,
		pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi
•		layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan
		Kearsipan Berbasis Elektronik telah dilakukan
		perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi
		terhadap perubahan lingkungan, peraturan

	perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan
	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
pemenuhan	Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang dapat
Level	ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap
	perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan
	instansi.
Kriteria Bukti	1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi telah
	ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau
	dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan
	kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
	dan penerapan manajemen dari layanan (help desk).
	2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	evaluasi/reviu terkait layanan kearsipan yang
	dilakukan secara berkesinambungan.
	3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
	isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
	aktual.
	4) Bukti undangan rapat evaluasi kearsipan, dan/atau
	dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan
	kearsipan (opsional).

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner		
D4	A7	ID-38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang		
			Milik Negara/Daerah.		
Deskrips	Deskripsi Indikator:		a. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah		
			(BMN/BMD) adalah serangkaian proses untuk		
			menghasilkan pengelolaan BMN yang efektif, efisien,		
			dan akuntabel.		
			b. Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik		
			yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan		
			1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai		
			manfaat dalam pengelolaan BMN Instansi Pusat		
			dan/atau BMD Pemerintah Daerah.		

Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/
		kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem
		aplikasi/layanan pengelolaan barang milik
		Negara/Daerah.
Contoh E	Bukti Dukung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan
		layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem
		aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online
		(user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video
		penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem
		aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API,
		unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan
		bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat
		disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
		Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan
		informasi terkait pengelolaan barang milik
		negara/daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik
	Level	yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang
		bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti
		informasi laporan atau statistik Pengelolaan BMN/BMD.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
	Dukung	barang milik Negara/Daerah pada Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem
		aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
		Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis
		Elektronik memberikan layanan interaksi terkait
		pengelolaan barang milik negara/daerah seperti
		pencarian informasi, pengunggahan dan
		pengunduhan dokumen.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik
	Level	yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari
		informasi dan mengunduh e-dokumen terkait

		Pengelolaan BMN/BMD seperti daftar inventarisasi
		ruangan.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
		dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
		upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen
		inventarisasi barang miliki Negara/Daerah.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
		Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis
		Elektronik memberikan layanan transaksi kepada
		pengguna terkait pengelolaan barang milik
		negara/daerah seperti transaksi basis data, validasi
		data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik
	Level	yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna
		dapat mengunduh atau mengunggah informasi
		Pengelolaan BMN/BMD, dan sistem dapat merespon
		kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan
		validasi penghapusan BMN/BMD.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana
		selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download
		(unduh) untuk mendukung input dan output
		data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
		mekanisme transaksi data/informasi, validasi
		data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan)
		data/informasi, dan/atau analitik data baik antar
		pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis
		Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan
		layanan elektronik lain, misalnya Layanan
		Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan
		Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik,
		Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan

		Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengelolaan			
		Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik			
	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain,				
		layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah			
		lain.			
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki			
	pemenuhan	Layanan Pengelolaan BMN berbasis elektronik yang			
	Level	dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya,			
		seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau			
	dengan Layanan Pengelolaan BMN Instansi Pusat dan				
		BMD Pemerintah Daerah lainya.			
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang			
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai			
		sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya,			
		sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data			
		seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya,			
		pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi			
		layanan SPBE lainnya.			
Level 5	Kriteria Level	riteria Level Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layana			
		Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis			
		Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasar			
		hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan			
	lingkungan, peraturan perundang-undar				
		lingkungan, peraturan perundang-undangan,			
		lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi			
	Kriteria	teknologi atau kebutuhan Instansi			
	Kriteria pemenuhan	teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			
		teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki			
	pemenuhan	teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik			
	pemenuhan	teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan			
	pemenuhan	teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			
	pemenuhan Level	teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.  1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi			
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.  1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan			
	pemenuhan Level  Kriteria Bukti	teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.  1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau			

2)	Terdapat notulens	si/catatan/lap	ooran hasil
	evaluasi/reviu terkait	layanan peng	gelolaan barang
	milik negara/daerah	yang dila	kukan secara
	berkesinambungan.		
3)	Hasil evaluasi/reviu	ı yang 1	berisi konten
	isu/permasalahan dan	rekomendasi	perbaikan yang
	aktual.		
4)	Bukti undangan rapat	evaluasi layar	nan pengelolaan
	barang milik negara/da	aerah, dan/at	au dokumentasi
	aktivitas-aktivitas eva	aluasi layana	an pengelolaan
	barang milik negara/da	aerah (opsiona	1).

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal
			terkait Pemerintah.
Deskripsi Indikator:		tor:	a. Pengawasan Internal adalah serangkaian proses
			untuk menghasilkan pengelolaan pengawasan internal yang efektif, efisien, dan akuntabel.
			b. Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik
			yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan
			1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai
			manfaat dalam pengelolaan Pengawasan Internal
			Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Ketentua	n Penila	aian:	Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/
			kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem
			aplikasi/layanan pengawasan internal terkait
			pemerintah.
Contoh I	Bukti Du	ıkung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan
			layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem
			aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online
			(user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video
			penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem
			aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API,
			unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan

		bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat
		disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis
		Elektronik hanya memberikan layanan informasi
		terkait pengawasan internal pemerintah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan diseminasi informasi yang
		bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti
		informasi laporan atau statistik pengawasan internal.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
	Dukung	pengawasan internal pada Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
		Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik
		memberikan layanan interaksi terkait pengawasan
		internal pemerintah seperti pencarian informasi,
		pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan interaksi seperti mencari
		informasi dan mengunduh e-dokumen terkait
		pengawasan internal seperti daftar inventarisasi
		pengelolaan laporan.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
		dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
		upload (unggah) dan/atau download (unduh) pelaporan
		pada layanan pengawasan internal.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
		Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik
		memberikan layanan transaksi kepada pengguna
		terkait pengawasan internal pemerintah seperti
		transaksi basis data, validasi data, mekanisme
		persetujuan, dan analitik data.

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerahsudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan transaksi dimana pengguna
		dapat mengunduh atau mengunggah informasi
		pengawasan internal, dan sistem dapat merespon
		kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan
		validasi pengawasan internal.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana
		selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download
		(unduh) untuk mendukung input dan output
		data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
		mekanisme transaksi data/informasi, validasi
		data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan)
		data/informasi, dan/atau analitik data baik antar
		pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik
		memberikan layanan kolaborasi dengan layanan
		elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran
		Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis
		Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis
		Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik,
		Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis
		Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain,
		dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah lain.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik yang
	Level	dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya,
		seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau
		dengan Layanan Pengawasan Internal Instansi
	T7 1, 1 1 - 1	Pusat/Pemerintah Daerah lainya.
	Kriteria Bukti	3 0 00 3 0
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai
		sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya,

		sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data		
		seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya,		
		pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi		
		layanan SPBE lainnya.		
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan		
		Pengawasan Internal Berbasis Elektronik telah		
		dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan		
		evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan		
		perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan		
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki		
	pemenuhan	Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik yang		
	Level	dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan		
		terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan		
		kebutuhan instansi.		
	Kriteria Bukti	1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya		
	Dukung	fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah		
		ditingkatkan/ dikembangkan layanannya		
		dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui		
		penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata		
		kelola layanan, dan penerapan manajemen dari		
		layanan <i>(help desk)</i> .		
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil		
		evaluasi/reviu terkait layanan pengawasan		
		internal yang dilakukan secara		
		berkesinambungan.		
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten		
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan		
		yang aktual.		
		4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan		
		pengawasan internal, dan/atau dokumentasi		
		aktivitas-aktivitas evaluasi layanan pengawasan		
		internal (opsional).		

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja
			Organisasi.
Deskripsi Indikator:		L tor:	<ul> <li>a. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.</li> <li>b. Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat</li> </ul>
			dan/atau Pemerintah Daerah.
Ketentua	ın Penila	iian:	Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/
			kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan akuntabilitas kinerja organisasi.
Contoh Bukti Dukung:			Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password dummy disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteri	a Level	Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik hanya
			memberikan layanan informasi terkait akuntabilitas
	Vritorio		kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pement Level		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang

		bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti
		informasi laporan atau statistik pengawasan internal.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
	Dukung	akuntabilitas kinerja pada Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan
		interaksi terkait akuntabilitas kinerja Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah seperti pencarian
		informasi, pengunggahan dan pengunduhan
		dokumen.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan transaksi dimana pengguna
		dapat mengunduh atau mengunggah informasi
		akuntabilitas kinerja, dan sistem dapat merespon
		kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan
		validasi laporan akuntabilitas kinerja.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
		dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
		upload (unggah) dan/atau download (unduh) pelaporan
		pada layanan akuntabilitas kinerja organisasi.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan
		transaksi kepada pengguna terkait akuntabilitas
		kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti
		transaksi basis data, validasi data, mekanisme
		persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan transaksi dimana pengguna
		dapat mengunduh atau mengunggah informasi
		akuntabilitas kinerja, dan sistem dapat merespon

		kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan
		validasi laporan akuntabilitas kinerja.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana
	Dukung	selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download
		(unduh) untuk mendukung input dan output
		data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
		mekanisme transaksi data/informasi, validasi
		data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan)
		data/informasi, dan/atau analitik data baik antar
		pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan
		kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya
		Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan
		Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan
		Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan
		Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah Berbasis Elektronik Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang
	Level	dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya,
		seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau
		dengan layanan akuntabilitas kinerja Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lainya.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai
	Dunuing	sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya,
		sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data
		seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya,
		pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi
		layanan SPBE lainnya.

Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah Berbasis Elektronik telah dilakukan
		perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi
		terhadap perubahan lingkungan, peraturan
		perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang
	Level	dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan
		terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan
		kebutuhan instansi.
	Kriteria Bukti	1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya
	Dukung	fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah
		ditingkatkan/ dikembangkan layanannya
		dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui
		penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata
		kelola layanan, dan penerapan manajemen dari
		layanan <i>(help desk)</i> .
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait layanan akuntabilitas
		kinerja instansi pemerintah yang dilakukan
		secara berkesinambungan.
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan
		yang aktual.
		4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan
		akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
		dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		evaluasi layanan akuntabilitas kinerja instansi
		pemerintah (opsional).

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai.
Deskripsi Indikator:			<ul> <li>a. Kinerja Pegawai adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kinerja pegawai Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.</li> <li>b. Layanan Kinerja Pegawai Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan kinerja pegawai di Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</li> </ul>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan kinerja pegawai.
Contoh Bukti Dukung:		ıkung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password dummy disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteri	a Level	Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik hanya
			memberikan layanan informasi terkait kinerja pegawai.
	Kriteria pemenuhan Level  Kriteria Bukti Dukung		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau penilaian kinerja pegawai.
			Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi kinerja pegawai pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.

Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
		Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan
		layanan interaksi terkait kinerja pegawai seperti
		pencarian informasi, pengunggahan dan
		pengunduhan dokumen.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan interaksi seperti mencari
		informasi dan mengunduh e-dokumen terkait kinerja
		pegawai seperti daftar penilaian kinerja pegawai.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
		dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
		upload (unggah) dan/atau download (unduh) pelaporan
		pada layanan kinerja pegawai.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
		Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan
		layanan transaksi kepada pengguna terkait kinerja
		pegawai seperti transaksi basis data, validasi data,
		mekanisme persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	Kriteria pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang
		·
	pemenuhan	Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang
	pemenuhan	Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna
	pemenuhan	Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi kinerja
	pemenuhan	Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi kinerja pegawai, dan sistem dapat merespon kepada pengguna
	pemenuhan	Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi kinerja pegawai, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi hasil kinerja pegawai.
	pemenuhan Level	Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi kinerja pegawai, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi hasil kinerja pegawai.
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi kinerja pegawai, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi hasil kinerja pegawai.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi kinerja pegawai, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi hasil kinerja pegawai.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi kinerja pegawai, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi hasil kinerja pegawai.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi kinerja pegawai, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi hasil kinerja pegawai.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi kinerja pegawai, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi hasil kinerja pegawai.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi kinerja pegawai, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi hasil kinerja pegawai.  Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi

Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan
		layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain,
		misalnya Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik,
		Layanan Akuntabilitas Berbasis Elektronik, Layanan
		Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	layanan kinerja pegawai berbasis elektronik yang dapat
	Level	berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti
		layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan
		layanan kinerja pegawai Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah lainya.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai
		sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya,
		sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data
		seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya,
		pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi
		layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan
		Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik telah dilakukan
		perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi
		terhadap perubahan lingkungan, peraturan
		perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	layanan kinerja pegawai berbasis elektronik yang dapat
	Level	ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap
		perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan
		instansi.
	Kriteria Bukti	1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya
	Dukung	fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah
		ditingkatkan/ dikembangkan layanannya
		dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui

penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata
kelola layanan, dan penerapan manajemen dari
layanan <i>(help desk)</i> .
2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
evaluasi/reviu terkait layanan kinerja pegawai
yang dilakukan secara berkesinambungan.
3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan
yang aktual.
4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan kinerja
pegawai, dan/atau dokumentasi aktivitas-
aktivitas evaluasi layanan kinerja pegawai
(opsional).

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A8	ID-42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan
			Publik.
Deskrips	i Indikat	tor:	a. Pengaduan Pelayanan Publik adalah serangkaian
			proses untuk menghasilkan pengelolaan pengaduan
			pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
			yang efektif, efisien, dan akuntabel.
			b. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis
			Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang
			dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang
			memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan
			pengaduan pelayanan publik di Instansi Pusat
			dan/atau Pemerintah Daerah.
Ketentua	Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/
			kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem
			aplikasi/layanan pengaduan publik.
Contoh H	Bukti Du	ıkung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan
			layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem
			aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online
			(user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video
			penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem

		aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API,
		unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan
		bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat
		disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis
		Elektronik hanya memberikan layanan informasi
		terkait pengaduan pelayanan publik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis
	Level	Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi
		informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna
		layanan seperti informasi laporan atau statistik
		pengaduan pelayanan publik.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
	Dukung	pengaduan pelayanan publik pada Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem
		aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
		Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
		memberikan layanan interaksi terkait pengaduan
		pelayanan publik seperti pencarian informasi,
		pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis
	Level	Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti
		mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait
		pengaduan pelayanan publik seperti daftar pengaduan
		pelayanan publik.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
		dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
		upload (unggah) dan/atau download (unduh) pelaporan
		pada layanan pengaduan publik.
	İ.	
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
Level 3	Kriteria Level	

		terkait pengaduan pelayanan publik seperti transaksi
		basis data, validasi data, mekanisme persetujuan,
		dan analitik data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis
	Level	Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana
		pengguna dapat mengunduh atau mengunggah
		informasi pengaduan pelayanan publik, dan sistem
		dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme
		persetujuan dan validasi pengaduan pelayanan publik.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana
		selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download
		(unduh) untuk mendukung input dan output
		data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
		mekanisme transaksi data/informasi, validasi
		data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan)
		data/informasi, dan/atau analitik data baik antar
		pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
		memberikan layanan kolaborasi dengan layanan
		elektronik lain, misalnya Layanan Pengaduan
		Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerahsudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis
	Level	Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan
		SPBE lainnya, seperti layanan kependudukan,
		perizinan, dan/atau dengan layanan pengaduan
		pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		lainya.
	Kriteria Bukti	, c co , c
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai
		sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya,

		sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data
		seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya,
		pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi
		layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan
		Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
		telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu
		dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan,
		peraturan perundang-undangan, teknologi atau
		kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	layanan pengaduan pelayanan publik berbasis
	Level	elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan
		menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan,
		teknologi dan kebutuhan instansi.
	Kriteria Bukti	1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya
	Dukung	fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah
		ditingkatkan/ dikembangkan layanannya
		dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui
		penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata
		kelola layanan, dan penerapan manajemen dari
		layanan <i>(help desk)</i> .
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait layanan pengaduan
		pelayanan publik yang dilakukan secara
		berkesinambungan.
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan
		yang aktual.
		4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan
		pengaduan pelayanan publik, dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan
		pengaduan pelayanan publik (opsional).

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A8	ID-43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka.
Deskripsi Indikator:		tor:	<ul> <li>a. Data Terbuka (Open Data) adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.</li> <li>b. Data Terbuka merupakan sekumpulan data yang dikelola oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang dapat di bagi pakai oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.</li> <li>c. Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</li> </ul>
Ketentua	Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan data terbuka.
Contoh Bukti Dukung:		lkung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password dummy disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteri	a Level	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik hanya
			memberikan layanan informasi terkait data terbuka.
	Kriteria	<b>1</b>	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki
	pemeni	uhan	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang
	Level		menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti

		informasi laporan atau statistik penggunaan data
		terbuka.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
	Dukung	data terbuka pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Data
		Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan
		interaksi terkait data terbuka seperti pencarian
		informasi, pengunggahan dan pengunduhan
		dokumen.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan interaksi seperti mencari
		informasi dan mengunduh e-dokumen terkait data
		terbuka seperti daftar inventarisasi data yang dibagi
		pakai.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
		dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
		upload (unggah) dan/atau download (unduh) data
		terbuka.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Data
		Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan
		transaksi kepada pengguna terkait data terbuka
		seperti transaksi basis data, validasi data,
		mekanisme persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan transaksi dimana pengguna
		dapat mengunduh atau mengunggah informasi data
		terbuka, dan sistem dapat merespon kepada pengguna
		seperti mekanisme persetujuan dan validasidata
		terbuka.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana
		selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download
	ı	·

		(unduh) untuk mendukung input dan output
		data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
		mekanisme transaksi data/informasi, validasi
		data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan)
		data/informasi, dan/atau analitik data baik antar
		pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Data
		Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan
		kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya
		Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dapat
	Level	berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti
		layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan
		layanan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah lainya.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai
	Dukung	sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya,
		sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data
		seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya,
		pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi
		layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Data
		Terbuka Berbasis Elektronik telah dilakukan
		perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi
		terhadap perubahan lingkungan, peraturan
		perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dapat
	Level	ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap
		perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan
		instansi.

Kriteria	Bukti	1)	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
Dukung			yang disajikan oleh sistem aplikasi telah
			ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau
			dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan
			kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
			dan penerapan manajemen dari layanan (help desk).
		2)	Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
			evaluasi/reviu terkait layanan data terbuka yang
			dilakukan secara berkesinambungan.
		3)	Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
			isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
			aktual.
		4)	Bukti undangan rapat evaluasi layanan data terbuka,
			dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi
 			layanan data terbuka (opsional);

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A8	ID-44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi
			dan Informasi Hukum (JDIH).
Deskrips	i Indikat	tor:	a. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah
			serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan
			jaringan dokumentasi dan informasi hukum Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan
			akuntabel.
			b. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
			Hukum Berbasis Elektronik yang dimaksud
			merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau
			lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam
			pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi
			hukum Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi
			Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Ketentua	n Penila	ian:	Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/
			kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem
			aplikasi/layanan jaringan dokumentasi dan informasi
			hukum.

Contoh Bukti Dukung:		Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan
	Janu Banang.	layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem
		aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online
		(user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video
		penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem
		aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API,
		unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan
		bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat
		disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
		Hukum Berbasis Elektronik hanya memberikan
		layanan informasi terkait jaringan dokumentasi dan
		informasi hukum.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi
	Level	Hukum Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan
		diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada
		pengguna layanan seperti informasi laporan atau
		statistik dokumentasi dam informasi hukum.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
	Dukung	produk hukum pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
		Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
		Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi
		terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum
		seperti pencarian informasi, pengunggahan dan
		pengunduhan dokumen.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
	Level	Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan
		interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-
		dokumen terkait data terbuka seperti dokumentasi dan
		informasi hukum.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
	- 6	J

		dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
		upload (unggah) dan/atau download (unduh) produk
		hukum.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
		Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
		Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi
		kepada pengguna terkait jaringan dokumentasi dan
		informasi hukum seperti transaksi basis data,
		validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik
		data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
	Level	Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan
		transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau
		mengunggah informasi jaringan dokumentasi dam
		informasi hukum, dan sistem dapat merespon kepada
		pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi
		dokumentasi dan informasi hukum.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana
		selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download
		(unduh) untuk mendukung input dan output
		data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
		mekanisme transaksi data/informasi, validasi
		data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan)
		data/informasi, dan/atau analitik data baik antar
		pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
		Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi
		dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan
		Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
		Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lain.

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki
	pemenuhan	Layanan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
	Level	Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan
		layanan SPBE lainnya, seperti layanan kearsipan,
		perpustakaan, dan/atau dengan layanan jaringan
		dokumentasi dan informasi hukum Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lainya.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai
		sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya,
		sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data
		seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya,
		pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi
		layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan
		Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
		Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan
		berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap
		perubahan lingkungan, peraturan perundang-
		undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
	Level	Berbasis Elektronik yang dapat
		ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap
		perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan
		instansi.
	Kriteria Bukti	1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya
	Dukung	fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah
		ditingkatkan/ dikembangkan layanannya
		dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui
		penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata
		kelola layanan, dan penerapan manajemen dari
		layanan <i>(help desk)</i> .
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait layanan jaringan

dokumentasi dan informasi hukum yang
dilakukan secara berkesinambungan.
3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan
yang aktual.
4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan jaringan
dokumentasi dan informasi hukum, dan/atau
dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan
jaringan dokumentasi dan informasi hukum
(opsional).

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A8	ID-45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 1.
Deskrips	i Indika	tor:	a. Layanan Publik Sektor adalah serangkaian proses
			untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi
			sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang
			efektif, efisien, dan akuntabel.
			b. Yang dimaksud layanan publik sektoral pada
			indikator ini adalah berupa layanan yang bersifat
			Government to Citizen (G to C), Government to
			Business (G to B), maupun Governemt to Government
			(G to G) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
			Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
			c. Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang
			dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1
			(satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai
			manfaat dalam pengelolaan Layanan Publik Sektoral
			Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat
			dan/atau Pemerintah Daerah.
			d. Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan
			layanan sektoral selain pada indikator 32 – 44.
Ketentua	an Penila	ian:	Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/
			kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem
			aplikasi/layanan publik sektoral yang dimiliki.

Contoh Bukti Dukung:		Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan
Conton Bana Banang.		layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem
		aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online
		(user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video
		penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem
		aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API,
		unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan
		bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat
		disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya
		memberikan layanan informasi terkait Publik
		Sektoral kegiatan pemerintah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik
	Level	yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang
		bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti
		informasi laporan atau statistik layanan publik sektoral.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
	Dukung	layanan sektoral pada Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
		Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan
		layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan
		pemerintah seperti pencarian informasi,
		pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan
		pengunduhan dokumen Publik Sektoral.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan interaksi seperti mencari
		informasi dan mengunduh e-dokumen terkait layanan
		publik sektor seperti perizinan.
	Kriteria Bukti	
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
		dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
		upload (unggah) dan/atau download (unduh).

Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
		Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan
		layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik
		Sektoral kegiatan pemerintah seperti transaksi basis
		data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan
		analitik data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan transaksi dimana pengguna
		dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait
		layanan publik sektor, dan sistem dapat merespon
		kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan
		validasi terkait Layanan Publik Sektor.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana
		selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download
		(unduh) untuk mendukung input dan output
		data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
		mekanisme transaksi data/informasi, validasi
		data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan)
		data/informasi, dan/atau analitik data baik antar
		pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan
		layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain,
		misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis
		Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain,
		dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah lain.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	layanan publik sektor berbasis elektronik yang dapat
	Level	berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti
		layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan
		Layanan Publik Sektor Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah lainya, dan/atau telah menerapkan Mal
		Pelayanan Publik (MPP) Digital.

	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai
		sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya,
		sebagai hasil integrasi layanan/ <i>middleware</i> /basis data
		seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya,
		pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi
		layanan SPBE lainnya, dan/atau bukti penerapan Mal
		Pelayanan Publik (MPP) Digital.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan
		Publik Sektoral Berbasis Elektronik telah dilakukan
		perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi
		terhadap perubahan lingkungan, peraturan
		perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat
	Level	ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap
		perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan
		instansi dan/atau telah memanfaatkan layanan yang
		mendukung penerapan Reformasi Birokrasi (RB)
		Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi Administrasi
		Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Kemudahan
		Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi,
		stunting, penggunaan produk dalam negeri, dll),
		dan/atau sudah menerapkan Mal Pelayanan Publik
		(MPP) Digital dengan layanan yang telah terintegrasi
		dengan berbagai layanan, dan/atau peningkatan
		pemanfaatan hingga 80% dari pengguna layanan.
	Kriteria Bukti	1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi telah
		ditingkatkan/ dikembangkan layanannya, dan/atau
		dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan
		kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
		dan penerapan manajemen dari layanan (help desk),
		dan/atau bukti pemanfaatan layanan berbasis
		elektronik yang mendukung penerapan RB Tematik,

	dan/atau bukti penerapan Mal Pelayanan Publik
	(MPP) Digital dengan layanan yang telah terintegrasi
	dan/atau pemanfaatan layanan oleh pengguna.
2)	Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	evaluasi/reviu terkait layanan publik sektor yang
	dilakukan secara berkesinambungan.
3)	Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
	isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
	aktual.
4)	Bukti undangan rapat evaluasi layanan publik
	sektor, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
	evaluasi layanan publik sektor (opsional).

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A8	ID-46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 2.
Deskrips	i Indikat	tor:	a. Layanan Publik Sektor adalah serangkaian proses
			untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi
			sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang
			efektif, efisien, dan akuntabel.
			b. Yang dimaksud layanan publik sektoral pada
			indikator ini adalah berupa layanan yang bersifat
			Government to Citizen (G to C), Government to
			Business (G to B), maupun Governemt to Government
			(G to G) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
			Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
			c. Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang
			dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1
			(satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai
			manfaat dalam pengelolaan Layanan Publik Sektoral
			Instansi Pusat/Pemerintah DaerahInstansi Pusat
			dan/atau Pemerintah Daerah.
			d. Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan
			layanan sektoral selain pada indikator 32 – 44.

Ketentua	n Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/
		kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem
		aplikasi/layanan publik sektoral yang dimiliki.
Contoh E	Bukti Dukung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan
	J	layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem
		aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online
		(user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video
		penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem
		aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API,
		unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan
		bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat
		disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya
		memberikan layanan informasi terkait Publik
		Sektoral kegiatan pemerintah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik
	Level	yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang
		bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti
		informasi laporan atau statistik layanan publik sektoral.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
	Dukung	layanan sektoral pada Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
		Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan
		layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan
		pemerintah seperti pencarian informasi,
		pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan
		pengunduhan dokumen Publik Sektoral.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan interaksi seperti mencari
		informasi dan mengunduh e-dokumen terkait layanan
		publik sektor seperti perizinan.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi

		dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
		upload (unggah) dan/atau download (unduh).
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
		Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan
		layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik
		Sektoral kegiatan pemerintah seperti transaksi basis
		data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan
		analitik data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan transaksi dimana pengguna
		dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait
		layanan publik sektor, dan sistem dapat merespon
		kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan
		validasi terkait Layanan Publik Sektor.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana
		selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download
		(unduh) untuk mendukung input dan output
		data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
		mekanisme transaksi data/informasi, validasi
		data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan)
		data/informasi, dan/atau analitik data baik antar
		pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan
		layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain,
		misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis
		Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain,
		dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah lain.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	layanan publik sektor berbasis elektronik yang dapat
	Level	berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti
		layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan
		Layanan Publik Sektor Instansi Pusat/Pemerintah

		Daerah lainya, dan/atau telah menerapkan Mal
		Pelayanan Publik (MPP) Digital.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang
	Dukung	disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai
		sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya,
		sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data
		seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya,
		pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi
		layanan SPBE lainnya, dan/atau bukti penerapan Mal
		Pelayanan Publik (MPP) Digital.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan
		Publik Sektoral Berbasis Elektronik telah dilakukan
		perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi
		terhadap perubahan lingkungan, peraturan
		perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat
	Level	ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap
		perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan
		instansi dan/atau telah memanfaatkan layanan yang
		mendukung penerapan Reformasi Birokrasi (RB)
		Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi Administrasi
		Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Kemudahan
		Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi,
		stunting, penggunaan produk dalam negeri, dll),
		dan/atau sudah menerapkan Mal Pelayanan Publik
		(MPP) Digital dengan layanan yang telah terintegrasi
		dengan berbagai layanan, dan/atau peningkatan
		pemanfaatan hingga 80% dari pengguna layanan.
	Kriteria Bukti	1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi telah
		ditingkatkan/ dikembangkan layanannya, dan/atau
		dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan
		kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
		dan penerapan manajemen dari layanan (help desk),

dan/atau bukti pemanfaatan layanan berbasis
elektronik yang mendukung penerapan RB Tematik,
dan/atau bukti penerapan Mal Pelayanan Publik
(MPP) Digital dengan layanan yang telah terintegrasi
dan/atau pemanfaatan layanan oleh pengguna.
2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
evaluasi/reviu terkait layanan publik sektor yang
dilakukan secara berkesinambungan.
3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
aktual.
4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan publik
sektor, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
evaluasi layanan publik sektor (opsional).

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A8	ID-47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 3.
Deskrips	i Indika	tor:	a. Layanan Publik Sektor adalah serangkaian proses
			untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi
			sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang
			efektif, efisien, dan akuntabel.
			b. Yang dimaksud layanan publik sektoral pada
			indikator ini adalah berupa layanan yang bersifat
			Government to Citizen (G to C), Government to
			Business (G to B), maupun Governemt to Government
			(G to G) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
			Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
			c. Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang
			dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1
			(satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai
			manfaat dalam pengelolaan Layanan Publik Sektoral
			Instansi Pusat/Pemerintah DaerahInstansi Pusat
			dan/atau Pemerintah Daerah.
			d. Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan
			layanan sektoral selain pada indikator 32 – 44.

Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/
		kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem
		aplikasi/layanan publik sektoral yang dimiliki.
Contab I	Duleti Duleuna	
Conton	Bukti Dukung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan
		layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem
		aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online
		(user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada),
		video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur
		sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan
		repositori API, unit kerja yang menangani manajemen
		layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung
		dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya
		memberikan layanan informasi terkait Publik
		Sektoral kegiatan pemerintah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik
	Level	yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang
		bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik layanan publik
		sektoral.
	Kriteria Bukti	
	Dukung	layanan sektoral pada Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
		Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan
		layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi,
		pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan
		pengunduhan dokumen Publik Sektoral.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan interaksi seperti mencari
		informasi dan mengunduh e-dokumen terkait layanan
	Kriteria Bukti	publik sektor seperti perizinan.
	Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
	Danais	dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
		upload (unggah) dan/atau download (unduh).
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
		Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan
		layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik
		Sektoral kegiatan pemerintah seperti transaksi basis

		data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait layanan publik sektor, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi terkait Layanan Publik Sektor.
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan publik sektor berbasis elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan Layanan Publik Sektor Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainya, dan/atau telah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya, dan/atau bukti penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

## Kriteria pemenuhan Leve1

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau telah memanfaatkan layanan yang mendukung penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Kemudahan Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi, stunting, penggunaan produk dalam negeri, dan/atau sudah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dengan layanan yang telah terintegrasi dengan berbagai layanan, dan/atau peningkatan pemanfaatan hingga 80% dari pengguna layanan.

# Dukung

- Kriteria Bukti 1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi disajikan oleh sistem vang aplikasi ditingkatkan/ dikembangkan layanannya, dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau bukti pemanfaatan layanan berbasis elektronik yang mendukung penerapan RB Tematik, dan/atau bukti penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dengan layanan yang telah terintegrasi dan/atau pemanfaatan layanan oleh pengguna.
  - 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait layanan publik sektor yang dilakukan secara berkesinambungan.
  - 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.
  - 4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan publik sektor, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan publik sektor (opsional).

#### BAB III

#### TATA CARA DAN KAIDAH PENILAIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE


#### A. Ketentuan Umum

Untuk menghasilkan standar dan kualitas penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE, maka perlu disusun tata cara dan kaidah penilaian sebagai acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE. Tata cara dan kaidah penilaian disusun berdasarkan tahapan pemantauan dan evaluasi SPBE. Setiap Asesor Internal menggunakan acuan tata cara dan kaidah ini untuk melakukan penilaian mandiri, dan setiap Asesor Eksternal menggunakan acuan tata cara dan kaidah ini untuk melakukan penilaian dokumen, penilaian interviu, dan penilaian visitasi.

Tata cara dan kaidah penilaian dimaksud adalah tata cara dan kaidah dalam memberikan penjelasan terhadap tingkat kematangan yang telah dipilih. Dimana penjelasan ini akan memberikan gambaran kondisi pemenuhan terhadap kriteria pada tingkat kematangan tersebut, sehingga penjelasan yang diberikan oleh Asesor dapat dipahami dengan baik. Penulisan penjelasan minimal menyesuaikan tata cara dan kaidah yang telah ditentukan, namun Asesor dapat melakukan pengembangan dalam penulisan sepanjang isinya mudah dipahami.

#### B. Tata Cara dan Kaidah Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal

Pada halaman aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE seperti pada Gambar1 di bawah ini, dimana Asesor Internal melakukan entri penentuan tingkat kematangan pada *radio button* (opsi pilihan) capaian, kemudian melakukan entri pengisian penjelasan dengan menguraikan *Fakta* dan *Hasil Analisis* berdasarkan kriteria tingkat kematangan yang telah dicapai. Kemudian, sertakan lampiran *Data Pendukung* yang relevan dan sesuai yang dirujuk pada kalimat *penjelasan*.



Gambar 1. Entri Tingkat Kematangan dan Penjelasan Pada Aplikasi

Dalam memberikan penjelasan, Tim Asesor Internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan, sehingga memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penilaian eksternal. Masing-masing Domain, memiliki karakteristik penilaian dan kriteria yang berbeda. Berikut ini merupakan contoh kaidah dalam memberikan penjelasan penilaian pada aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE bagi Asesor Internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

B.1. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Mandiri Bagi Asesor InternalPada Domain KebijakanInternal SPBE (Indikator 1-10).

Kebijakan internal terkait <<Nama substansi indikator Tata Kelola SPBE>>tercantum dalam<<Nama Dokumen Kebijakan>><<Nomor ... Tahun 20...>> tentang <<Uraian Nama Kebijakan>>, yaitu pada pasal <<Nomor Pasal>> halaman <<Nomor Halaman>> tentang <<Uraian Nama Pasal>> yang disampaikan pada data dukung <<Nama File Lampiran Data Dukung>> (kalimat penjelasan Fakta). Berdasarkan norma/pasal tersebut pengaturan telah mencakup <<ur>
<ur>
<uraian pemenuhan kriteria tingkat kematangan>></ur>
</ur>
<urain penjelasan Analisis sesuai kriteria level yang dipenuhi).</td>
</ur>

Berikut ini adalah gambaran contoh kaidah pengisian lain, yaitu pada Indikator 1Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan kriteria masing-masing tingkat kematangan yang dipilih (Tabel 1).

Tabel 1. Contoh Kaidah Pengisian Penjelasan Pada Domain Kebijakan Internal SPBE

Tingkat	Kriteria	*Penjelasan
1	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>belum atau</b> <b>telah tersedia.</b>	Kebijakan telah disusun sesuai data dukung 1.R- Pergub-Arsitektur-SPBE.pdf <b>(FAKTA)</b> . Rancangan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa konsep pengaturan Arsitektur SPBE sudah tersedia <b>(ANALISIS)</b> .
2	ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	Kebijakan terkait Arsitektur SPBE tercantum dan telah ditetapkan pada <i>Pergub No.1 Tahun 2020 tentang</i> Tata Kelola SPBE sesuai data dukung 1.Pergub-1-2020.pdf yang memuat pengaturan Referensi Arsitektur pada Pasal 3 dan pengaturan Domain Arsitektur pada Pasal 4 <b>(FAKTA)</b> . Pengaturan pada Pasal 3 dan 4 kebijakan tersebut telah memuat sebagian referensi dan domain Arsitektur SPBE <b>(ANALISIS)</b> .
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	Kebijakan terkait Arsitektur SPBE tercantum dan telah ditetapkan pada Pergub No.1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola SPBE sesuai data dukung 1.Pergub-1-2020.pdf yang memuat pengaturan Referensi Arsitektur pada Pasal 3 dan pengaturan Domain Arsitektur pada Pasal 4 (FAKTA). Kebijakan tersebut telah memuat pengaturan secara lengkap unsur-unsur referensi dan domain arsitektur SPBE(ANALISIS).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah</b>	Kebijakan terkait Arsitektur SPBE tercantum dan telah ditetapkan pada Pergub No.1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola SPBE sesuai data dukung 1.a.Pergub-1-2020.pdf yang memuat pengaturan Referensi Arsitektur pada Pasal 3 dan pengaturan Domain Arsitektur pada Pasal 4, serta memuat pengaturan terkait integrasi seluruh unsur SPBE Pada Pasal 5. Kebijakan tersebut juga telah dilakukan reviu/evaluasi sebagaimana data dukung 1.b.reviu_arsitektur.pdf (FAKTA). Parameter kriteria yaitu pengaturan integrasi telah memuat seluruh unsur SPBE dan Reviu Arsitektur telah dilakukan pada tahun kedua (ANALISIS).
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	Kebijakan telah dilakukan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya pada data dukung 1.a.Pergub-1-2020.pdf yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan revisi kebijakannya melalui 1.b.Pergub-4-2021yang telah memuat seluruh pengaturan termasuk integrasi dan reviu/evaluasi sesuai Pasal 2, 3, 4 serta pasal 13 (FAKTA).

Tingkat	Kriteria	*Penjelasan
		Seluruh pengaturan telah dilakukan penyempurnaan
		untuk mendukung kebutuhan internal dan teknologi
		(ANALISIS).

#### Catatan:

- \*) Asesor Internal mengisikan penjelasan sesuai dengan tingkat kematangan yang dipilih (contoh: Tingkat kematangan yang dipilih adalah Level 2, maka kolom penjelasan cukupdiisikan sesuai kaidah pada kolom Penjelasan tingkat kematangan 2 dengan pemenuhan kriteria tingkat kemantangannya).
- B.2. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Pada Domain Tata Kelola SPBE (Indikator 11-20).

Penerapan/pelaksanaan tugas/tata kelola/penerapan <<Nama substansi indicator Tata Kelola SPBE>> telah terdokumentasikan pada data dukung<<Nama dokumentasi/file data dukung>>, yaitu pada bab/halaman (jika ada) <<Nomor Bab/Halaman>> yang menguraikan tentang <<isi/kontek dokumen>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berikut ini adalah gambaran contoh pengisian pada Indikator 20 Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan kriteria masing-masing tingkat kematangan yang dipilih (Tabel 2).

Tabel 2. Contoh Kaidah Pengisian Penjelasan Pada Domain Tata Kelola SPBE

Tingkat	Kriteria	*Penjelasan
1	Kolaborasi antar unit	Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan dengan
	kerja/perangkat daerah di Instansi	dibuktikan pada data dukung 20. Kolaborasi-SPBE.pdf
	Pusat/Perangkat Daerah dalam	yaitu dokumentasi hasil rapat tersebut untuk
	penerapan SPBE belum atau telah	mengolaborasikan layanan perizinan antar unit kerja/OPD
	dilaksanakan.	dalam mengintegrasikan Layanan-layanan yang
	Kondisi: Kolaborasi antar unit	digunakan. <b>(FAKTA).</b>
	kerja/perangkat daerah di Instansi	Dokumen tersebut menunjukkan adanya kolaborasi antar
	Pusat/Pemerintah Daerah dalam	unit kerja/OPD <b>(ANALISIS)</b>
	penerapan SPBE dilaksanakan	
	tanpa perencanaan.	
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi	Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan sesuai
	dan kolaborasi antar unit	rencana dengan dibuktikan pada data dukung
	kerja/perangkat daerah di Instansi	20.a.Rencana_Kolaborasi-SPBE.pdf yang kemudian
	Pusat/Perangkat Daerah dalam	pelaksanaannya dibuktikan dengan dokumentasi
		20.b.Kolaborasi-SPBE.pdf untuk mengolaborasikan

Tingkat	Kriteria	*Penjelasan
	penerapan SPBE telah	layanan perizinan antar unit kerja/OPD dalam
	dilaksanakan sesuai perencanaan.	mengintegrasikan Layanan-layanan yang digunakan
	Kondisi: Kolaborasi antar unit	(FAKTA).
	kerja/perangkat daerah di Instansi	Pada data dukung 20.b.Kolaborasi-SPBE.pdf pada
	Pusat/Pemerintah Daerah dalam	Halaman 10 menunjukkan adanya target dan capaian
	penerapan SPBE tidak dibentuk	yang dicapai dalam melaksanakan kolaborasi antar unit
	secara formal.	kerja/layanan dalam penerapan SPBE <b>(ANALISIS).</b>
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi	Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan sesuai
	dan kolaborasi antar unit	rencana yang dibuktikan pada data dukung
	kerja/perangkat daerah di Instansi	20.a.Rencana_Kolaborasi-SPBE.pdf yang kemudian
	Pusat/Pemerintah Daerah dalam	pelaksanaannya dibuktikan dengandokumentasi
	penerapan SPBE telah	20.b.Kolaborasi-SPBE.pdf untuk mengolaborasikan
	dilaksanakan oleh tim yang	layanan perizinan antar unit kerja/OPD dalam
	dibentuk secara formal.	mengintegrasikan Layanan-layanan yang digunakan,
	Kondisi: Kolaborasi antar unit	selain itu pada data dukung 20.c.Tim-
	kerja/perangkat daerah dalam	Koordinasi_SPBE.pdf halaman 15 sudah menguraikan
	penerapan SPBE telah	tugas Tim Koordinasi SPBE Internal untuk melakukan
	dilaksanakan pada sebagian unit	kolaborasi antar unit OPD dalam penerapan SPBE
	kerja/perangkat daerah di Instansi	(FAKTA).
	Pusat/Pemerintah Daerah	Kolaborasi penerapan SPBE yang dicapai oleh sekelompok
	(dibentuk berdasarkan kegiatan).	unit secara kolaboratif merupakan tindak lanjut dari
	(dibelituk berdasarkan kegiatan).	dokumen arsitektur SPBE, pelaksanaan kolaborasi
		tersebut melibatkan unit-unit kerja/OPD terkait
		(ANALISIS).
		(ANALISIS).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi	Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan sesuai
	dan kolaborasiantar unit	rencana dan terpadu yang dibuktikan pada data dukung
	kerja/perangkat daerah dalam	20.a.Progres_Kolaborasi-SPBE.pdf yang kemudian
	penerapan SPBE telah	pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Pimpinan
	dilaksanakan secara terpadu pada	K/L/Pemda dengan melibatkan seluruh unit kerja/OPD
	semua unit kerja/perangkat daerah	dibuktikan dengan dokumentasi 20.b.Tim-Koordinasi-
	di Instansi Pusat/Pemerintah	SPBE.pdf untuk mengolaborasikan layanan-layanan SPBE
	Daerah yang dikoordinasikan oleh	antar unit kerja/OPD, kemudian sesuai data dukung
	menteri/kepala lembaga/kepala	20.c.Reviu-Kolaborasi_SPBE.pdf halaman 15 sudah
	daerah atau sekretaris	dilakukan reviu/evaluasi terhadap perkembangan progres
	kementerian/lembaga/pemerintah	kolaborasi penerapan SPBE <b>(FAKTA).</b>
	daerah. Selain itu, kolaborasi dalam	Dari data dukung yang disampaikan menggambarkan
	CDDE 4-1-1- 431-11	
l l	penerapan SPBE telah dilakukan	pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan
	penerapan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi.	pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit
	reviu dan evaluasi.	pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukar secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi (ANALISIS).
5	reviu dan evaluasi.	secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi <b>(ANALISIS).</b>
5	reviu dan evaluasi.  Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi	secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi <b>(ANALISIS).</b> Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan secara
5	reviu dan evaluasi.  Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi	secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi <b>(ANALISIS).</b> Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPI
5	reviu dan evaluasi.  Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE	secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi <b>(ANALISIS).</b> Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPI yang dikoordinasikan oleh Pimpinan K/L/D yang
5	reviu dan evaluasi.  Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah ditindaklanjuti melalui	secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi (ANALISIS). Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPE yang dikoordinasikan oleh Pimpinan K/L/D yang dibuktikan melalui data dukung berikut:
5	reviu dan evaluasi.  Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi	secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi (ANALISIS). Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD yang dikoordinasikan oleh Pimpinan K/L/D yang dibuktikan melalui data dukung berikut: 20.a.Progres_Kolaborasi-SPBE.pdf
5	reviu dan evaluasi.  Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah ditindaklanjuti melalui	secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi (ANALISIS). Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD yang dikoordinasikan oleh Pimpinan K/L/D yang dibuktikan melalui data dukung berikut: 20.a.Progres_Kolaborasi-SPBE.pdf 20.b.Tim-Koordinasi-SPBE.pdf
5	reviu dan evaluasi.  Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi	secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi (ANALISIS). Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD yang dikoordinasikan oleh Pimpinan K/L/D yang dibuktikan melalui data dukung berikut: 20.a.Progres_Kolaborasi-SPBE.pdf 20.b.Tim-Koordinasi-SPBE.pdf Pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan
5	reviu dan evaluasi.  Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi	secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi (ANALISIS). Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPE yang dikoordinasikan oleh Pimpinan K/L/D yang dibuktikan melalui data dukung berikut: 20.a.Progres_Kolaborasi-SPBE.pdf 20.b.Tim-Koordinasi-SPBE.pdf Pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan reviu/evaluasi melalui data dukung:
5	reviu dan evaluasi.  Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi	secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi (ANALISIS). Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPI yang dikoordinasikan oleh Pimpinan K/L/D yang dibuktikan melalui data dukung berikut: 20.a.Progres_Kolaborasi-SPBE.pdf 20.b.Tim-Koordinasi-SPBE.pdf Pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan reviu/evaluasi melalui data dukung: 20.c.Reviu-Kolaborasi_SPBE.pdf
5	reviu dan evaluasi.  Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi	secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi (ANALISIS). Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD yang dikoordinasikan oleh Pimpinan K/L/D yang dibuktikan melalui data dukung berikut: 20.a.Progres_Kolaborasi-SPBE.pdf 20.b.Tim-Koordinasi-SPBE.pdf Pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan reviu/evaluasi melalui data dukung: 20.c.Reviu-Kolaborasi_SPBE.pdf Dari beberapa rekomendasi, telah ditindaklanjuti dengan
5	reviu dan evaluasi.  Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi	secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi (ANALISIS). Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPI yang dikoordinasikan oleh Pimpinan K/L/D yang dibuktikan melalui data dukung berikut: 20.a.Progres_Kolaborasi-SPBE.pdf 20.b.Tim-Koordinasi-SPBE.pdf Pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan reviu/evaluasi melalui data dukung: 20.c.Reviu-Kolaborasi_SPBE.pdf Dari beberapa rekomendasi, telah ditindaklanjuti dengan beberapa penyempurnaan sebagaiman pada data dukung
5	reviu dan evaluasi.  Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi	secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi (ANALISIS). Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPI yang dikoordinasikan oleh Pimpinan K/L/D yang dibuktikan melalui data dukung berikut: 20.a.Progres_Kolaborasi-SPBE.pdf 20.b.Tim-Koordinasi-SPBE.pdf Pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan reviu/evaluasi melalui data dukung: 20.c.Reviu-Kolaborasi_SPBE.pdf Dari beberapa rekomendasi, telah ditindaklanjuti dengan
5	reviu dan evaluasi.  Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi	secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi (ANALISIS). Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPI yang dikoordinasikan oleh Pimpinan K/L/D yang dibuktikan melalui data dukung berikut: 20.a.Progres_Kolaborasi-SPBE.pdf 20.b.Tim-Koordinasi-SPBE.pdf Pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan reviu/evaluasi melalui data dukung: 20.c.Reviu-Kolaborasi_SPBE.pdf Dari beberapa rekomendasi, telah ditindaklanjuti dengan beberapa penyempurnaan sebagaiman pada data dukung
5	reviu dan evaluasi.  Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi	secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi (ANALISIS). Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPI yang dikoordinasikan oleh Pimpinan K/L/D yang dibuktikan melalui data dukung berikut: 20.a.Progres_Kolaborasi-SPBE.pdf 20.b.Tim-Koordinasi-SPBE.pdf Pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan reviu/evaluasi melalui data dukung: 20.c.Reviu-Kolaborasi_SPBE.pdf Dari beberapa rekomendasi, telah ditindaklanjuti dengan beberapa penyempurnaan sebagaiman pada data dukung berikut:
5	reviu dan evaluasi.  Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi	secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi (ANALISIS). Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPI yang dikoordinasikan oleh Pimpinan K/L/D yang dibuktikan melalui data dukung berikut: 20.a.Progres_Kolaborasi-SPBE.pdf 20.b.Tim-Koordinasi-SPBE.pdf Pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan reviu/evaluasi melalui data dukung: 20.c.Reviu-Kolaborasi_SPBE.pdf Dari beberapa rekomendasi, telah ditindaklanjuti dengan beberapa penyempurnaan sebagaiman pada data dukung berikut: 20.d.Progres-Kolaborasi_SPBE.pdf (FAKTA).
5	reviu dan evaluasi.  Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi	secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi (ANALISIS). Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPI yang dikoordinasikan oleh Pimpinan K/L/D yang dibuktikan melalui data dukung berikut: 20.a.Progres_Kolaborasi-SPBE.pdf 20.b.Tim-Koordinasi-SPBE.pdf Pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan reviu/evaluasi melalui data dukung: 20.c.Reviu-Kolaborasi_SPBE.pdf Dari beberapa rekomendasi, telah ditindaklanjuti dengan beberapa penyempurnaan sebagaiman pada data dukung berikut: 20.d.Progres-Kolaborasi_SPBE.pdf (FAKTA). Penerapan Kolaborasi SPBE telah dilaksanakan secara

# Catatan:

\*) Asesor Internal mengisikan penjelasan sesuai dengan tingkat kematangan yang dipilih (contoh: Tingkat kematangan yang dipilih adalah Level 3, maka

kolom penjelasan cukupdiisikan sesuai kaidah pada kolom Penjelasan tingkat kematangan 3 dengan pemenuhan kriteria tingkat kemantangannya).

B.3. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Pada Domain Manajemen SPBE (Indikator 21-31).

Penerapan/pelaksanaan penerapan << Nama substansi indikator Manajemen SPBE>> telah terdokumentasi pada data dukung << Nama dokumentasi/file data dukung>> yaitu pada bab/halaman (jika ada) << Nomor Bab/Halaman>> yang menguraikan tentang << isi/kontek dokumen>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan dokumentasi <<substansi indikator>> tersebut menunjukkan/menggambarkan telah memenuhi <<ura>uraian pemenuhan kriteria tingkat kematangan>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Berikut ini adalah gambaran contoh kaidah pengisian lain, yaitu pada Indikator 21 Tingkat Kematangan Manajemen Risiko SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, sesuai dengan masing-masing tingkat kematangan yang dipilih (Tabel 3).

Tabel 3. Contoh Kaidah Pengisian Penjelasan Pada Domain Manajemen SPBE

Tingkat	Kriteria	*Penjelasan
1	Kegiatan Manajemen Risiko SPBE	Proses manajemen risiko dilakukan sesuai data dukung
	belum atau telah diterapkan.	21.Dok-Manajemen-Risiko.pdf yaitu dokumentasi/matriks
	Kondisi: Kegiatan Manajemen	hasil identifikasi risiko dan mitigasi risiko terhadap kegiatan
	Risiko SPBE diterapkan tanpa	SPBE pada unit kerja/OPD terkait <b>(FAKTA).</b>
	program kegiatan yang terarah dan	Dokumen tersebut menunjukkan adanya penerapan
	terencana.	manajemen risiko terhadap kegiatan SPBE <b>(ANALISIS).</b>
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi	Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan melalui
	dan kegiatan Manajemen Risiko	matriks risiko pada data dukung 21.a.Dok-Manrisk-
	SPBE diterapkan dengan program	SPBE.pdf sesuai ketentuan surat edaran Kadiskominfo
	kegiatan yang terarah dan	21.b.SE-Kadiskominfo.pdf (FAKTA).
	terencana.	Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan, namun
	Kondisi: Penerapan Manajemen	belum menyesuiakan ketentuan PermenPANRB no.5/2020
	Risiko SPBE dilaksanakan tanpa	(ANALISIS).
	mengacu pada pedoman	
	manajemen risiko SPBE.	
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi	Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan sesuai
	dan Manajemen Risiko SPBE telah	ketentuan SE Sekda pada data dukung 21.a.SE-Sekda-
	dilaksanakan dengan mengacu	Manrisk-SPBE.pdf yang kemudian dokumentasi
	pada pedoman manajemen risiko	penerapannya dibuktikan dengan data dukung 21.b.Matrik-
	SPBE.	Manrisk-SPBE.pdf yaitu form dan matriks hasil pengisian
		manajemen risiko SPBE pada Pemprov DKI Jakarta
		(FAKTA).
		Penerapan manajemen risiko SPBE sudah dilakukan oleh
		unit kerja/OPD terkait sesuai ketentuan PermenPANRB
		no.5/2020 namun belum ditetapkan <b>(ANALISIS).</b>

	Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan sesuai ketentuan program strategis kebijakan tata kelola SPBE
Risiko SPBE telah ditetapkan oleh	21.a.Pergub-Tatakelola-SPBE.pdf pada Pasal 12 Halaman 23
Komite Manajemen Risiko SPBE	yang kemudian dokumentasi penerapannya telah
atau Tim KoordinasiSPBE Instansi	ditetapkan oleh Koordinator Tim Koordinasi SPBE sesuai
Pusat/PemerintahDaerah dan	data dukung 21.b.SK-Manrisk-SPBE.pdf yang kemudian
diterapkan ke seluruh unit	pelaksanaannya melibatkan seluruh unit kerja/OPD,
kerja/perangkat daerah di Instansi	kemudian sesuai data dukung 21.c.Reviu-
Pusat/Pemerintah Daerah.	Manrisk_SPBE.pdf halaman 30 sudah dilakukan
Selain itu, penerapan Manajemen	reviu/evaluasi terhadap perkembangan progres tindak
	lanjut mitigasi risiko/rekomendasi penanganan risiko yang
dievaluasi secara periodik.	tidak tercapai <b>(FAKTA).</b>
	Dari data dukung yang disampaikan menggambarkan
	Penerapan Manajemen SPBE sudah dilakukan secara
	terprogram dan menyeluruh terhadap seluruh unit
	kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi (ANALISIS).
	Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan secara
	terprogram dan menyeluruh terhadap seluruh unit
· ·	kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi yang dibuktikan
· ·	melalui data dukung berikut: 21.a.Pergub-Tatakelola-
	SPBE.pdf
RISIKOSPBE.	21.b.SK-Manrisk-SPBE.pdf Penerapan Manajemen Risiko
	SPBEtelah dilakukan reviu/evaluasi melalui data dukung:
	20.c.Reviu-Manrisk_SPBE.pdf Dari beberapa rekomendasi, telah ditindaklanjuti dengan
	beberapa penyempurnaan sebagaimana pada data dukung
	berikut:
	20.d.Progres-Manrisk_SPBE.pdf <b>(FAKTA)</b> .
	Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilaksanakan
	secara terprogram dan menyeluruh, dan dilakukan
	reviu/evaluasi serta perbaikan- penyempurnaan untuk
	mendukung kebutuhan internal (ANALISIS).
F F S F S	Komite Manajemen Risiko SPBE Atau Tim KoordinasiSPBE Instansi Pusat/PemerintahDaerah dan Aliterapkan ke seluruh unit Kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

### Catatan:

- \*) Asesor Internal mengisikan penjelasan sesuai dengan tingkat kematangan yang dipilih (contoh: Tingkat kematangan yang dipilih adalah Level 4, maka kolom penjelasan cukupdiisikan sesuai kaidah pada kolom Penjelasan tingkat kematangan 4 dengan pemenuhan kriteria tingkat kemantangannya).
- B.4. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Pada Domain Layanan SPBE (Indikator 32-47).

Layanan <<Nama substansi layanan SPBE>> sudah diterapkan oleh <<*Nama* unit *kerja/OPD>>* pada lingkup <<Unit kerja/OPD/Kementerian/Lembaga/Pemda>> dengan nama aplikasi/layanan << Nama aplikasi SPBE>> yang dibuktikan berupa <<screenshot/manual book/video/tautan (link)>> pada dukung <<Nama file data dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**). Berdasarkan kemampuan aplikasi <<Nama aplikasi SPBE>> yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan <<urain fungsi teknis aplikasi, contoh: fitur donwload,

upload, persetujuan dan integrasi database sesuai bukti data dukung>> sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis <<informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimum>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Berikut ini adalah gambaran contoh kaidah pengisian lain, yaitu pada Indikator 35 Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai dengan masing-masing tingkat kematangan yang dipilih (Tabel 4).

Tabel 4. Contoh Kaidah Pengisian Penjelasan Pada Domain Layanan SPBE.

Tingkat	Kriteria	*Penjelasan
1	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengadaan barang dan jasa di Instansi Pusat/Pemerintah.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh ULP pada lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta xxx dengan nama aplikasi xxx yang dibuktikan berupa screenshot pada data dukung 35.screenshot LPSE.jpg (FAKTA).  Berdasarkan kemampuan aplikasi xxx yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut menguraikan informasi daftar pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan tahun 2020, sehingga menggambarkan kapabilitas fungsi teknis informasi (ANALISIS).
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengadaan barang dan jasa seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh LPSE Pemprov DKI pada lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan nama aplikasi SPSE yang dibuktikan berupa screenshot pada data dukung 35.screenshot LPSE.jpg (FAKTA). Berdasarkan kemampuan SPSE yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah dan unduh file data lelang hasil pengadaan, sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis interaksi (ANALISIS).
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengadaan barang dan jasa seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh LPSE Pemprov DKI pada lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan nama aplikasi SPSE yang dibuktikan berupa buku manual dan link https://lpse.xxx.go.id pada data dukung 35.a.manual LPSE.pdf, dan link https://lpse.xxx.go.id (FAKTA). Berdasarkan kemampuan SPSE yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah dan unduh file data lelang ditunjukkan pada link dan proses approval pengadaan oleh PPK pada bagan alur proses sesuai 35.a.manual LPSE.pdf halaman 35, sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis transaksi (ANALISIS).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh LPSE Pemprov DKI pada lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan nama aplikasi SPSE yang dibuktikan data dukung: 35.a.screenshot LPSE.jpg; 35.b.manual LPSE; 35.c.integrasiLPSE_ePlannning.pdf dan link akses layanan https://lpse.xxx.go.id (FAKTA).  Berdasarkan kemampuan SPSE yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah dan unduh file data lelang ditunjukkan pada 35.a.LPSE.jpg dan proses approval pengadaan oleh PPK pada bagan alur proses sesuai 35.b.manual LPSE.pdf halaman 35, serta terintegrasi dengan e-Planning sesuai data dukung 35.c.int-LPSE_ePlanning.pdf sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis Kolaborasi (ANALISIS).

Tingkat	Kriteria	*Penjelasan
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik
	dan Layanan Pengadaan Barang	sudah diterapkan dan disempurnakan oleh LPSE Pemprov
	dan Jasa Berbasis Elektronik	DKI pada lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan nama
	telah dilakukan perbaikan	aplikasi SPSE yang dibuktikan data dukung: 35.a.screenshot
	berdasarkan hasil reviu dan	LPSE.jpg; 35.b.manual LPSE;
	evaluasi terhadap perubahan	35.c.int-LPSE_ePlanning.pdf;
	lingkungan, peraturan	35.d.Reviu_LPSE.pdf;
	perundang-undangan, teknologi	35.e.Fitur_Baru_LPSE.jpg; dan dan link https://lpse.xxx.go.id
	atau kebutuhan Instansi	(FAKTA).
	Pusat/Pemerintah Daerah.	Berdasarkan kemampuan SPSE yang kami terapkan, kami
		menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan
		unggah dan unduh file data lelang ditunjukkan pada
		35.a.LPSE.jpg dan proses approval pengadaan oleh PPK pada
		bagan alur proses sesuai 35.b.manual LPSE.pdf halaman 35,
		dan terintegrasi dengan e-Planning sesuai data dukung
		35.c.integrasiLPSE_ePlannning.pdf, serta dilakukan
		reviu/evaluasi sesuai dengan uraian permasalahan kendala
		dan tindak lanjut dokumen 35.d.Reviu_LPSE.pdf yang
		kemudian ditindaklanjuti melalui update versi aplikasi yang
		memiliki kemampuan sesuai dengan
		35.e.Fitur_baru_LPSE.jpg sehingga telah menggambarkan
		kapabilitas fungsi teknis Optimum (ANALISIS).


#### Catatan:

\*) Asesor Internal mengisikan penjelasan sesuai dengan tingkat kematangan yang dipilih (contoh: Tingkat kematangan yang dipilih adalah Level 4, maka kolom penjelasan cukup diisikan sesuai kaidah pada kolom Penjelasan tingkat kematangan 4 dengan pemenuhan kriteria tingkat kemantangannya).

### C. Tata Cara dan Kaidah Penilaian Dokumen Bagi Asesor Eksternal

Pada halaman aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE seperti pada Gambar 2 di bawah ini, dimana Asesor Eksternal melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil penilaian mandiri dari Asesor Internal dengan menentukan kembali tingkat kematangan pada *radio button (opsi pilihan)*, serta melakukan entri pengisian penjelasan dengan menguraikan *Fakta* dan *Hasil Analisis*, *serta Justifikasi Hasil* berdasarkan kesesuaian kriteria tingkat kematangan yang telah dicapai dengan lampiran *Data Pendukung* yang dirujuk oleh Asesor Internal.

Dalam memberikan penjelasan, Asesor Eksternal agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan, sehingga uraian hasil penilaian eksternal mudah dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan. Masing-masing Domain, memiliki karakteristik penilaian dan kriteria yang berbeda. Berikut ini merupakan contoh kaidah dalam memberikan penjelasan penilaian dokumen pada aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE bagi Asesor Eksternal.



Gambar 2. Penilaian Dokumen Pada Aplikasi

C.1. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Dokumen Bagi Asesor Eksternal Pada Domain Kebijakan (Indikator 1-10).

Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator << No. dan Substansi Indikator>> pada << K/L/Pemda>>, dimana tercantum dalam << Jenis Dokumen Kebijakan, nomor dan tahun (jika ada)>>, yaitu pada << Nomor Bab, Pasal, atau Halaman (jika ada)>> tentang << Uraian Pengaturan>> sesuai data dukung << Nama File Lampiran Data Dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka pengaturan tersebut << belum/telah>> memenuhi kekuatan hukum kebijakan mengikat secara internal, << dan/namun>> << belum/telah>> mencakup << uraian analisis pemenuhan kriteria

tingkat kematangan secara berjenjang (menyesuaikan pendapat Asesor Eksternal)>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan << Tingkat kematangan sesuai dengan analisis dan fakta>> (kalimat penjelasan **Justifikasi Hasil**).

Berikut ini contoh uraian penjelasan salah satu indikator yaitu pada Indikator 10 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah:

"Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator 10 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE pada Kementerian PANRB, dimana tercantum dalam PermenPANRB No xx tahun 2020, yaitu pada Pasal 11 halaman 9 tentang tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE di lingkungan Kementerian PANRB sesuai data dukung 10.PermenPANRB-xx-2020.pdf (Fakta).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka pengaturan tersebut *telah* memenuhi kekuatan hukum kebijakan mengikat secara internal, dan *telah* mencakup tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE secara menyeluruh di lingkungan Kementerian PANRB, namun belum terdapat pengaturan arah koordinasi ataupun kolaborasi/kerja sama dengan Instansi lain di luar Kementerian PANRB (*Analisis*).

Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan tingkat kematangan 3 (tiga). (**Justifikasi Hasil**)."

C.2. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Dokumen Bagi Asesor Eksternal Pada Domain Tata Kelola SPBE (Indikator 11-20).

Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator << No. dan Substansi Indikator>> pada << K/L/Pemda>>, dimana tercantum dalam << Jenis Dokumentasi Tata Kelola/Penerapan (jika ada)>>, yaitu pada << Nomor Bab, Halaman, atau lampiran (jika ada)>> tentang << Uraian Tata Kelola/Penerapan>> sesuai data dukung << Nama File Lampiran Data Dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka dokumentasi tata kelola/penerapan << Nama Substansi Indikator>> << belum/telah mencakup/memenuhi kesesuaian>> mengenai << uraian analisis pemenuhan kriteria tingkat kematangan secara berjenjang (menyesuaikan pendapat Asesor Eksternal)>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan << Tingkat kematangan sesuai dengan analisis dan fakta>> (kalimat penjelasan **Justifikasi Hasil**).

Berikut ini contoh uraian penjelasan salah satu indikator yaitu pada Indikator 14 Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi Instansi Pemerintah:

"Verikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator 14 Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis pada Pemkot xxx, dimana tercantum dalam Dokumen Keputusan Walikota xxx No xx tahun 2020, yaitu pada Lampiran tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota xxx sesuai data dukung 10.Kepwal-xx-2020.pdf (**Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka dokumentasi tata kelola/penerapan *Inovasi Proses Bisnis telah memenuhi kesuaian standar* PermenPANRB No.19 Tahun 2020, namun belum tergambarkan perbaikan sebagai bentuk inovasi Proses Bisnis yang efisien (*Analisis*).

Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan tingkat kematangan 2 (dua) (**Justifikasi Hasil**)."

C.3. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Dokumen Bagi Asesor Eksternal Pada Domain Manajemen SPBE (Indikator 21-31).

Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator << No. dan Substansi Indikator>> pada << K/L/Pemda>>, dimana tercantum dalam << Jenis Dokumentasi Penerapan Manajemen SPBE (jika ada)>>, yaitu pada << Nomor Bab, Halaman, atau lampiran (jika ada)>> tentang << Uraian Penerapan Manajemen SPBE>> sesuai data dukung << Nama File Lampiran Data Dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka dokumentasi penerapan <<Nama Substansi Indikator>> <<br/>
<br/>

Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan << Tingkat kematangan sesuai dengan analisis dan fakta>> (kalimat penjelasan **Justifikasi Hasil**).

Berikut ini contoh uraian penjelasan salah satu indikator yaitu pada Indikator 21 Tingkat Kematangan Manajemen Risiko SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah:

"Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator 21 Tingkat Kematangan Manajemen Risiko SPBE pada Badan Standarisasi Nasional, dimana tercantum dalam Dokumen Penetapan Kepala BSN No xx tahun 2020, yaitu pada Lampiran tentang Penerapan Manajemen Risiko SPBE di lingkungan Badan Standar Nasional sesuai data dukung 21.a.Perban\_noxx\_tahun\_2020\_TataKelolaSPBE\_BSN.pdf;

21.b.SK\_BSN\_Manrisk-xx-2020.pdf;

21.c.Reviu\_manrisk\_BSN.pdf (Fakta).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka dokumentasi penerapan Manajemen Risiko SPBE di lingkungan BSN telah mencakup program yang terarah dan terencana sesuai amanat Perban no xx tahun 2020 pada Pasal xx, dan memenuhi kesuaian standar PermenPANRB No.5/2020, serta dokumentasi tersebut telah diformalkan dengan ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE Internal (21.b.SK\_BSN\_Manriskxx-2020.pdf). Dari form/matriks Manajemen Risiko disampaikan, bahwa telah teridentifikasi diterapkan secara menyeluruh terhadap unit kerja yang terkait. Begitu pula telah dilakukan reviu melalui dokumentasi pada data dukung 21.c.Reviu\_manrisk\_BSN.pdf (Analisis).

Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan *tingkat kematangan 4 (empat). (Justifikasi Hasil*)."

C.4. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Dokumen Bagi Asesor Eksternal Pada Domain Layanan SPBE (Indikator 32-47).

Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator << No. dan Substansi Indikator>> pada << K/L/Pemda>>, yang disampaikan melalui << gambar (screenshot), buku manual, video, atau tautan/link (jika ada)>> tentang << Uraian pemanfaatan pada ilustrasi data dukung tersebut>> sesuai data dukung << Nama File Lampiran Data Dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka penerapan << Nama Substansi Indikator>> telah memenuhi sampai dengan kapabilitas fungsi teknis << informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimum>>, yang diilustrasikan melalui adanya << uraian analisis pemenuhan kriteria tingkat kematangan secara berjenjang (menyesuaikan pendapat Asesor Eksternal)>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan <<ti>tingkat kematangan sesuai dengan analisis dan fakta>> (kalimat penjelasan **Justifikasi Hasil**).

Berikut ini contoh uraian penjelasan salah satu indikator yaitu pada Indikator 36 Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik:

"Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator 36 Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik pada Pemkab xxx, yang disampaikan melalui screenshot dan tautan/link https://simpeg.pemkabxxx.go.id tentang proses pengelolaan pegawai di lingkungan Pemkab xxx sesuai data dukung 36.kumpulan\_screenshot\_kepegawaian.pdf (kalimat penjelasan Fakta).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka penerapan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik telah memenuhi sampai dengan kapabilitas fungsi teknis interaksi, yang diilustrasikan dari adanya fitur informasi data pegawai dan adanya fitur download informasi data pegawai. Namun dari data dukung


yang disampaikan belum ditemukan/dapat menunjukkan adanya fungsi transaksi sesuai penilaian mandiri Pemkab xxx, sehingga perlu dilakukan klarifikasi pada tahap penilaian interviu. (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan tingkat kematangan 2 (dua) (kalimat penjelasan **Justifikasi Hasil**)."

### D. Tata Cara dan Kaidah Penilaian Interviu Bagi Asesor Ekternal

Pada halaman aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE seperti pada Gambar 3 dibawah ini, dimana Asesor Eksternal melakukan klarifikasi dan validasi terhadap hasil penilaian mandiri kepada Asesor Internal dengan menentukan kembali tingkat kematangan pada radio button (opsi pilihan) sesuai hasil interviu. Kemudian, Asesor Eksternal kembali melakukan entri pengisian penjelasan dengan menuliskan Fakta dan Hasil Analisis, serta Justifikasi Hasil berdasarkan kesesuaian hasil interviu terhadap kriteria tingkat kematangan yang telah dicapai dengan Penjelasan dan Data Pendukung Tambahan yang dirujuk oleh Asesor Internal atau hasil verifikasi dan validasi penilaian dokumen sebelumnya. Dalam hal Asesor Eksternal tidak melakukan klarifikasi terhadap indikator tersebut, maka penilaian dapat ditinggalkan, karena sistem akan secara automatis akan mengisikan hasil penilaian pada opsi pilihan tingkat kematangan dan penjelasan berdasarkan penilaian dokumen sebelumnya.

Asesor Eksternal dapat melakukan klarifikasi kepada Asesor Internal terhadap indikator yang memerlukan perincian dan data dukung tambahan. Dalam memberikan penjelasan dalam penilaian interviu, Asesor Eksternal agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan, sehingga uraian hasil penilaian eksternal dipertanggung jawabkan. terdokumentasi Penulisan dan dapat penjelasan pada masing-masing Domain dapat menyesuaikan karakteristik penilaian dan kriteria tingkat kematangannya. Berikut ini merupakan contoh kaidah dalam memberikan penjelasan penilaian interviu pada aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE bagi Asesor Eksternal.



Gambar 3. Penilaian Interviu Pada Aplikasi

Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Interviu Bagi Asesor Eksternal yang Melakukan Klarifikasi/Koreksi Pada Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen, dan Domain Layanan (Indikator 1-47).

Klarifikasi telah dilakukan terhadap Indikator << No. dan Substansi Indikator>> pada << K/L/Pemda>>, terhadap penjelasan/data dukung yang tercantum pada << Nama File Lampiran Data Dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung tambahan yang disampaikan pada saat interviu, maka <-pengaturan/tata kelola/penerapan/dokumen/ layanan>> <-belum/telah>> <-memenuhi/ mencakup>> <-uraian analisis pemenuhan kriteria tingkat kematangan secara berjenjang (menyesuaikan pendapat Asesor Eksternal)>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Hasil penilaian interviu menggambarkan <<tingkat kematangan sesuai dengan analisis dan fakta>> (kalimat penjelasan **Justifikasi Hasil**).

Berikut ini merupakan salah satu contoh uraian penjelasan pada salah satu indikator yang dilakukan klarifikasi/koreksi pada penilaian interviu, yaitu pada Indikator 1 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah:

"Klarifikasi telah dilakukan terhadap Indikator 1 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE pada Kementerian PANRB, terhadap data dukung yang tercantum pada 1.draft-PermenPANRB-xx-2020.pdf dan tambahan data dukung 1.a.PermenPANRB-xx-2020.pdf (Fakta).


Berdasarkan penjelasan dan data dukung tambahan yang disampaikan pada saat interviu, maka pengaturan tersebut *telah* memenuhi kekuatan hukum kebijakan mengikat secara internal dan ruang lingkup yang mencakup secara lengkap seluruh unsur mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi,Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE) pada Pasal 7 Halaman 12 (*Analisis*).

Hasil penilaian interviu menggambarkan *tingkat kematangan 3 (tiga)* (Justifikasi Hasil)."

E. Tata Cara dan Kaidah Penilaian Visitasi Bagi Asesor Ekternal (apabila pelaksanaannya diperlukan).

Pada halaman aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE seperti pada Gambar 4 di bawah ini, dimana Asesor Eksternal melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi lebih konkrit terhadap hasil penilaian mandiri kepada Asesor Internal dengan menentukan kembali tingkat kematangan pada *radio button (opsi pilihan)*. Kemudian, Asesor Eksternal kembali

melakukan entri pengisian penjelasan dengan menuliskan Fakta dan Hasil Analisis, serta Justifikasi Hasil yang berdasarkan kesesuaian hasil penilaian visitasi terhadap kriteria tingkat kematangan yang telah dicapai dengan Penjelasan dan Data Pendukung Tambahan yang dirujuk oleh Asesor Internal, atau melalui hasil verifikasi dan validasi penilaian dokumen atau penilaian interviu sebelumnya. Dalam hal Asesor Eksternal tidak melakukan klarifikasi terhadap indikator tersebut, maka penilaian dapat ditinggalkan karena sistem secara automatis akan mengisikan hasil penilaian pada opsi pilihan dan penjelasan berdasarkan penilaian pada tahap sebelumnya.



Gambar 4. Penilaian Visitasi Pada Aplikasi

Asesor Eksternal dapat melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi kepada Asesor Internal terhadap indikator yang memerlukan perincian dan data dukung tambahan. Dalam memberikan penjelasan dalam penilaian, Asesor Eksternal agar mengacu pada kaidah berikut ini, sehingga uraian hasil penilaian eksternal terdokumentasi dan dapat dipertanggung jawabkan. Penulisan penjelasan pada masing-masing Domain dapat menyesuaikan karakteristik penilaian dan kriteria tingkat kematangannya. Berikut ini merupakan contoh kaidah dalam memberikan penjelasan penilaian visitasi pada aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE bagi Asesor Eksternal.

Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Visitasi Bagi Asesor Eksternal yang Melakukan Klarifikasi/Koreksi Pada Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen, dan Domain Layanan (Indikator 1-47).

Klarifikasi telah dilakukan terhadap Indikator << No. dan Substansi Indikator>> pada << K/L/Pemda>>, terhadap penjelasan/data dukung yang tercantum pada << Nama File Lampiran Data Dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung tambahan yang disampaikan pada saat visitasi, maka << pengaturan/tata kelola/penerapan/dokumen/layanan>> << belum/telah>> << memenuhi/mencakup>> << uraian analisis pemenuhan kriteria tingkat kematangan secara berjenjang (menyesuaikan pendapat Asesor Eksternal)>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Hasil penilaian visitasi menggambarkan</tingkat kematangan sesuai dengan analisis dan fakta>> (kalimat penjelasan **Justifikasi Hasil**).

Berikut ini merupakan salah satu contoh uraian penjelasan pada salah satu indikator yang dilakukan klarifikasi/koreksi pada penilaian visitasi, yaitu pada Indikator 16 Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah:


"Klarifikasi telah dilakukan terhadap Indikator 16 Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data pada Pemprov xxx, terhadap data dukung yang tercantum pada 16.Dokumentasi-PusatData.pdf, serta tambahan data dukung 16.a.log\_pemanfaatan\_DC.pdf dan 16.b.SOP\_DC.pdf (**Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung tambahan yang disampaikan pada saat visitasi, maka penerapan layanan pusat data *telah* tersedia dan digunakan oleh seluruh OPD. Pusat Data telah memiliki SOP pemanfaatan dan pemeliharaan (*Analisis*).

Hasil penilaian visitasi menggambarkan *tingkat kematangan 3 (tiga).*(Justifikasi Hasil)."

F. Tata Cara dan Kaidah Penyusunan Analisis Kekuatan dan Kelemahan serta Rekomendasi Bagi Asesor Ekternal.


Pada halaman aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE seperti pada Gambar 5 di bawah ini, dimana Asesor Eksternal melakukan penyusunan Analisis Kekuatan dan Kelemahan sebagai laporan hasil evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Asesor Eksternal melakukan entri pengisian analisis kekuatan dan kelemahan pada 8 (delapan) Aspek SPBE sesuai dengan hasil penilaian Evaluasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.



Gambar 5. Penyusunan Analisis Kekuatan dan Kelemahan Pada Aplikasi

Selain itu, Asesor Eksternal melakukan penyusunan Rekomendasi sebagai laporan hasil evaluasi SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah seperti pada Gambar 6 di bawah ini. Asesor Eksternal melakukan entri pengisian rekomendasi secara umum, berdasarkan

hasil penilaian yang telah dilakukan terhadap instansi pusat atau pemerintah daerah tersebut.



Gambar 6. Penyusunan Rekomendasi Pada Aplikasi

memberikan analisis kekuatan Dalam dan kelemahan, rekomendasi, Asesor Eksternal agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan. Hal tersebut untuk menjamin analisis kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi yang terstandarisasi dan dapat dipertanggung jawabkan. Penulisan penjelasan pada analisis kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi, disusun dengan menyesuaikan karakteristik dari hasil penilaian tingkat kematangan indikator yang menjadi pemenuhan aspek, keunggulan atau kelemahannya. Berikut ini merupakan contoh kaidah dalam memberikan analisis kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi pada aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE bagi Asesor Eksternal.

F.1. Kaidah Penulisan Analisis Kekuatan dan Kelemahan bagi Asesor Eksternal (Aspek 1-8).

## <Unsur Pemenuhan Aspek>

Menguraikan pemenuhan aspek dengan meninjau seluruh indikator yang telah memenuhi Tingkat Kematangan 2 – 5 dari masing-masing aspek penerapan SPBE.

#### <Unsur Kekuatan>

Menggambarkan kondisi kekuatan indikator yang memenuhi Tingkat Kematangan 4-5 secara berjenjang dari nilai tertinggi; Mendeskripsikan fakta/alasan/data dukung penerapan indikator tersebut.

#### <Unsur Kelemahan>

Menggambarkan kondisi kelemahan indikator yang memenuhi Tingkat Kematangan 1-2 secara berjenjang dari nilai terendah; Mendeskripsikan fakta/alasan tidak memenuhi/menerapkan indikator tersebut.

Berikut ini merupakan salah satu contoh uraian Analisis Kekuatan dan Kelemahan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE: "Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kementerian xxx adalah dengan adanya Kebijakan Arsitektur SPBE, Kebijakan Peta Rencana SPBE, Inovasi Proses Bisnis dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE **Pemenuhan Aspek Tingkat Kematangan 2-5>**. Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kementerian xxx. Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis dibuktikan dengan adanya Peraturan Menteri xxx Nomor xx Tahun xxxx sebagai dasar hukum pengaturan penerapan Inovasi Proses Bisnis dan di dalam kebijakan tersebut juga sudah mengatur norma pengaturan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE < Unsur Kekuatan Tingkat Kematangan 4-5>.

Namun disisi lain, Kementerian xxx masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Layanan Pusat Data, Pembangunan Aplikasi, dan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan internal yang disampaikan **<Unsur Kelemahan Tingkat Kematangan 1-2>**."

# F.2. Kaidah Penulisan Rekomendasi bagi Asesor Eksternal.

### <Ringkasan>

Menggambarkan ikhtisar (*overview*) terhadap manfaat penerapan unsur-unsur SPBE bagi Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah;

# <Keunggulan>

Menguraikan secara spesifik aspek yang menjadi keunggulan (dilihat dari nilai rata-rata aspek yang paling tinggi);

Mendeskripsikan pendapat/analisis/saran terhadap peluang efektifitas dan efisiensi dari penerapan Aspek SPBE tersebut.

### <Kelemahan>

Menguraikan secara spesifik aspek kelemahan (dilihat dari nilai rata-rata aspek yang paling rendah);

Mendeskripsikan pendapat/analisis/saran terhadap dampak/akibat tidak menerapkan Aspek SPBE tersebut.

### <Apresiasi atau Saran Perbaikan>

Memberikan apresiasi terhadap Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah yang penerapannya luar biasa, atau memberikan masukan saran perbaikan yang perlu dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah yang belum mencapai target predikat baik, sesuai dengan skala prioritas dari aspek penerapan SPBE.

Berikut ini merupakan contoh uraian Rekomendasi hasil evaluasi SPBE:

"Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Badan xxx. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Badan xxx, sudah dapat menggambarkan predikat baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan **Ringkasan**.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Badan xxx adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek TIK, dan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya Kebijakan Tata Kelola yang sudah mengamanatkan koordinasi secara menyeluruh baik internal Instansi maupun lintas instansi seperti koordinasi Tim Koordinasi SPBE Internal dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional, yang diikuti

dengan dasar kebijakan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang memuat unsurnya secara lengkap, serta adanya keunggulan kebijakan tata kelola juga diiringi dengan penerapan TIK yang terdokumentasi dengan baik, seperti penerapan pada Layanan Pusat Data, Jaringan Intra Instansi Pusat, dan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat. Begitu pula pada penerapan Aspek Pemerintahan Layanan Adminstrasi terlihat adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang kepegawaian, perencanaan/penganggaran, dan administratif dapat terinventarisasi sehingga secara dan terdokumentasi secara baik. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Badan xxx menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal < Keunggulan >.


Namun disisi lain, Badan xxx masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Layanan Publik. Layanan Publik memang sudah direncanakan pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE dan berdasarkan penerapan Rencana dan Anggaran SPBE sudah terakomodasi, namun pada penerapannya, kapabilitas fungsi teknis dari layanan tersebut masih rendah, dimana masih banyak aplikasi publik yang dibangun secara sendiri-sendiri, sehingga tidak memanfaatkan potensi transaksi dan integrasi terhadap layanan SPBE lainnya. Hal ini menyebabkan Layanan Publik yang diberikan tidak efektif dan optimal pemanfaatannya **Kelemahan>.** 

Pada Aspek Kebijakan Layanan yang masih bersifat mengatur secara internal perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi arah kolaborasi dan integrasi serta dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan Badan xxx. Aspek Layanan Publik yang tingkat kematangannya masih rendah, agar dapat menggunakan aplikasi umum berbagi pakai yang telah tetapkan secara nasional, atau melakukan replikasi dari layanan-layanan publik sejenis yang dibangun oleh Instansi lainnya. Diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE

selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target **<Apresiasi/Saran Perbaikan>**.

G. Tata Cara dan Kaidah Penyusunan Hasil Reviu Bagi Tim Reviu.

Pada halaman aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE seperti pada Gambar 7 di bawah ini, dimana Tim Reviu melakukan telaah terhadap hasil penilaian Asesor Eksternal dengan melakukan validasi terhadap hasil penilaian Asesor Eskternal pada *radio button* (opsi pilihan) yang disediakan, yaitu *Valid* atau *Tidak Valid*. Tim Reviu memberikan saran dan petunjuk atas hasil penilaian berdasarkan ketentuan Pedoman Menteri ini. Tim Reviu melakukan entri pengisian penjelasan dengan menuliskan *Fakta* dan *Hasil Analisis*, *serta Justifikasi Hasil* berdasarkan kesesuaian hasil penilaian Asesor Eksternal. Dalam hal penilaian Asesor Eksternal sudah valid, maka Tim Reviu cukup memberikan validasi pada opsi pilihan Valid tanpa menuliskan catatan reviu.



Gambar 7. Reviu Penilaian Eksternal Pada Aplikasi

Tim Reviu dapat melakukan verifikasi dan validasi atas hasil penilaian Asesor Eksternal yang dipandang belum sesuai dengan ketentuan Pedoman Menteri ini. Dalam memberikan penjelasan hasil penelaahan, Tim Reviu agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan, sehingga uraian hasil reviu terdokumentasi dan dapat dipertanggung jawabkan. Penulisan penjelasan secara umum menyesuaikan karakteristik ketidak-sesuaian terhadap penilaian, tata cara atau kaidah. Berikut ini merupakan contoh kaidah dalam memberikan penjelasan reviu pada aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE bagi Asesor Eksternal.

G.1. Kaidah Penulisan Penjelasan Reviu untuk Koreksi Penilaian Asesor Eksternal (Indikator 1-47).

Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Indikator << No. dan Substansi Indikator>> pada << K/L/Pemda>>, terhadap penjelasan/data dukung yang tercantum pada << Nama File Lampiran Data Dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka seharusnya <<tingkat kematangan/pengaturan/tata kelola/penerapan/dokumen/layanan>> <<Substansi Indikator>> <<br/>belum/telah>> <<memenuhi/mencakup>> <<urain analisis tingkat kematangan atau pemenuhan kriteria secara berjenjang (menyesuaikan pendapat Tim Reviu)>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Hasil reviu menggambarkan <<tingkat kematangan sesuai dengan analisis dan fakta>> (kalimat penjelasan **Justifikasi Hasil**).

Berikut ini merupakan salah satu contoh uraian penjelasan pada salah satu indikator yang perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap penilaian Asesor Eksternal, yaitu pada Indikator 31 Tingkat Kematangan Audit Keamanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah:

"Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Indikator 31 Tingkat Kematangan Audit Keamanan pada Kementerian xxx, terhadap data dukung yang tercantum pada 16.a.Dok-Audit-PusatData.pdf dan 16.b.Sertifikat\_audit\_Keamanan.pdf (**Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung tambahan yang disampaikan, maka seharusnya penerapan audit keamanan SPBE telah memenuhi tingkat kematangan 4, karena selain telah dilakukan audit internal, *Kementerian xxx* juga telah memiliki dokumentasi dan sertifikasi Audit Keamanan yang dilakukan oleh Latik Terakreditasi (*Analisis*).

Hasil reviu menggambarkan *tingkat kematangan 4 (empat).*(Justifikasi Hasil)."

G.2. Kaidah Penulisan Penjelasan Reviu untuk Penulisan Hasil Analisis Kekuatan dan Kelemahan pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan salah satu contoh uraian penjelasan hasil reviu terhadap Penulisan Hasil Analisis Kekuatan dan Kelemahan yang diberikan oleh Asesor Eksternal pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang perlu disesuaikan:

"Reviu telah dilakukan terhadap penulisan Hasil Analisis Kekuatan dan Kelemahan pada Pemkot xxx (*Fakta*).

Penulisan Hasil Analisis Kekuatan dan Kelemahan terhadap penjelasan dan data dukung dinyatakan belum memenuhi kaidah (*Analisis*).

Asesor Eksternal diharapkan menyesuaikan kaidah penulisan sesuai pedoman teknis. (Justifikasi Hasil)."

G.3. Kaidah Penulisan Penjelasan Reviu untuk Penulisan Rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan salah satu contoh uraian penjelasan hasil reviu terhadap Penulisan Hasil Analisis Kekuatan dan Kelemahan yang diberikan oleh Asesor Eksternal pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang perlu disesuaikan:

"Reviu telah dilakukan terhadap penulisan Hasil Analisis Kekuatan dan Kelemahan pada Pemkab xxx (**Fakta**).

Penulisan Hasil Analisis Kekuatan dan Kelemahan terhadap penjelasan dan data dukung dinyatakan belum memenuhi kaidah (*Analisis*).

Asesor Eksternal diharapkan menyesuaikan kaidah penulisan sesuai pedoman teknis. (**Justifikasi Hasil**).

# BAB IV ETIKA ASESOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

#### A. Ketentuan Umum

Asesor Pemantauan dan Evaluasi SPBE diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

### A.1. Integritas

Integritas adalah sifat, keadaan, atau mutu yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Integritas Asesor membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

### A.2. Objektivitas

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Asesor menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses pemantauan dan evaluasi yang sedang dilakukan. Asesor membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi Asesor untuk bersikap jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

#### A.3. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Asesor menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan yang mengamanatkan.

# A.4. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Asesor menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.

#### A.5. Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban. Asesor wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

#### A.6. Perilaku Profesional

Perilaku professional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Asesor sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan atas reputasi profesinya.

# B. Prinsip-prinsip Etika Asesor

Asesor Pemantauan dan Evaluasi SPBE diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

### B.1. Untuk menerapkan prinsip Integritas, Asesor diharapkan:

- a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
- b. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
- c. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan

d. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan penugasan sebagai asesor dalam bentuk apapun.

# B.2. Untuk menerapkan prinsip Objektivitas, Asesor diharapkan:

- a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan penugasannya sebagai asesor, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
- Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
- c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi penilaian dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.

# B.3. Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan, Asesor diharapkan:

- a. Berhati-hati dalam penggunaan dan pelindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
- b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan atau merugikan tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE yang sah dan etis.

### B.4. Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, Asesor diharapkan:

- a. Memberikan kontribusi pelaksanaan tugas sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan; dan
- Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- B.5. Untuk menerapkan prinsip Akuntabel, Asesor diharapkan menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

- B.6. Untuk menerapkan prinsip Perilaku Profesional, Asesor diharapkan:
  - a. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi Asesor; dan
  - b. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.
- C. Aturan Perilaku Sebagai Asesor dalam Pemantauan dan Evaluasi SPBE Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE, Asesor diharapkan:
  - 1. Menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  - 2. Mendukung tujuan dan sasaran pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE;
  - Menunjukkan komitmen dalam segala hal berkaitan dengan profesi dalam melaksanakan tugas;
  - 4. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
  - 5. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti pemantauan dan evaluasi SPBE;
  - 6. Menghindari kegiatan yang dapat membuat pelaksanaan tugasnya dalam pemantauan dan evaluasi SPBE menjadi tidak obyektif;
  - 7. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
  - 8. Menyimpan rahasia negara, rahasia pihak yang dinilai, dan hanya memanfaatkannya atas seizin pihak yang berhak dan berwenang; dan
  - 9. Terus menerus meningkatkan kompetensi, efektivitas, dan kualitas penilaian dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.

# BAB V PENUTUP

Pedoman Menteri ini disusun agar memberikan penjelasan secara rinci dan petunjuk yang jelas untuk kemudahan dalam melakukan penilaian, baik pada tahapan penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Tim Asesor Internal dari Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun tahapan penilaian eksternal melalui penilaian dokumen, penilaian interviu, dan penilaian visitasi yang dilakukan oleh Asesor Eksternal. Selain itu, Pedoman Menteri ini memberikan panduan dalam pelaksanaan reviu terhadap hasil penilaian eksternal.

Pedoman Menteri ini diharapkan dapat dipahami dan menjadi acuan untuk semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE, sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan

# Pencabutan Keputusan Menteri

Pada saat Pedoman Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pedoman Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

### ABDULLAH AZWAR ANAS

Manusia, Organisasi dan Hukum

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

FORMASI BIROKRASI

Nawangsasih

KEMENT ISA

Kepala